

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021-2023)**



Oleh:
Zulkarnaini
NIM: 21913038

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021-2023)**



Oleh:
Zulkarnaini
NIM: 21913038

Pembimbing:
Dzul kifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkarnaini
NIM : 21913038
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 PADA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL TAHUN 2021, 2022 DAN 2023)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2025

Yang menyatakan,



Zulkarnaini
Zulkarnaini, S.Sy.



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 PADA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021, 2022 dan 2023)**

Ditulis oleh : Zulkarnaini

NIM : 21913038

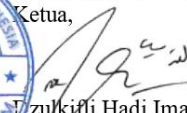
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ftai@uii.ac.id
W. ftai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪAH*
(Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah
Singkil Tahun 2021-2023)**
Disusun oleh : Zulkarnaini
Nomor Mahasiswa : 21913038
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 15 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada
Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan dalam
Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan
Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021, 2022 DAN
2023)

Nama : Zulkarnaini

NIM : 21913038

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 25 April 2025

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

PERSEMBAHAN

Tesis ini kami haturkan sebagai ungkapan kasih
sayang dan penghargaan kepada:

Orang tua tercinta kami almarhum Bapak Ishaq Arbi,
Ibu Fatimah, Bapak Yuswar Abdi, S.H., dan Ibu
Nur'ani sebagai sumber kekuatan dan inspirasi;

Istri tercinta nan setia, Tri Wahyuni Yusna, AMD.Farm,
yang selalu mendukung dan menyemangati penyelesaian
tesis ini;

Anak-anak kami yang membanggakan, Zaid Dzul Hakam dan
Ziyanuna Dzul Althaf, yang selalu menjadi penyemangat
bagi penulis;

Segenap keluarga besar yang mendukung kami baik secara
langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian tugas
mulia ini

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ
(الزمر: ١٨)

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”

(Q.S. Az Zumar :18)¹

¹ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, Nahdhatul Ulama Indonesia. diakses dari <https://quran.nu.or.id/az-zumar/18> pada tanggal 16 April 2025.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai ketentuan Keputusan bersama
Menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab diwakili oleh huruf dalam sistem tulisan Arab. Dalam sistem transliterasi ini, sebagian fonem dilambangkan dengan huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda sekaligus. Berikut adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta padanan transliterasi dalam huruf Latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*), yaitu:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda baca atau harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Ragkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan dalam bentuk gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang, yang ditandai dengan kombinasi harakat dan huruf, ditransliterasikan menggunakan huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Ada dua jenis transliterasi untuk ta' marbutah, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang diberi harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditransliterasikan dengan huruf "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan huruf "h".

3. Jika ta' marbutah berada di akhir kata dan diikuti oleh kata dengan artikel al serta kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan huruf "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam tulisan Arab diwakili oleh sebuah tanda, ditransliterasikan dengan menggunakan huruf yang sama seperti huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال" (al), namun dalam transliterasi, kata sandang ini dibedakan sebagai berikut:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti huruf "l" pada kata sandang dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut, sesuai dengan bunyinya.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda penghubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menggunakan apostrof, namun ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dengan alif, karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata biasanya berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik itu fail, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang dalam penulisan Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena adanya huruf atau harakat yang dihilangkan. Oleh karena itu, kata-kata tersebut ditulis terhubung dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair |
| ar-rāziqīn/ | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak ada penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi, huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital ini mengikuti aturan yang sama seperti dalam EYD, antara lain: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, huruf kapital hanya digunakan untuk huruf pertama nama diri, bukan untuk huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf kapital pada awal kata “Allah” hanya diterapkan jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap seperti itu. Namun, jika penulisan “Allah” disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang ingin mencapai kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021-2023)

Zulkarnaini
NIM: 21913038

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terkait pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir* dalam putusan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2021–2023, serta meninjau pertimbangan hakim dengan pendekatan *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Fokus kajian meliputi pelaksanaan SEMA tersebut dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan data primer berupa putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil dan hasil wawancara, serta data sekunder dari peraturan, qanun, dan literatur relevan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mengimplementasikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam penjatuhan *'uqūbat ta'zir* berupa penjara terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Implementasi SEMA tersebut mencerminkan upaya preventif terhadap tindak residivisme, serta bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban, sekaligus sebagai sarana edukasi hukum (*tadabbur*) bagi masyarakat. Secara normatif, pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip *Maqāsid asy-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ an-nafs*. Namun, penerapan nilai-nilai *hifẓ an-naṣl* dan *hifẓ al-māl* belum optimal, mengingat tidak adanya vonis yang disertai kewajiban pembayaran restitusi kepada korban selama periode tersebut. Oleh karena itu, integrasi komponen restitusi dalam putusan merupakan hal yang urgen guna memperkuat aspek kemaslahatan dan keadilan substantif dalam sistem peradilan jinayat.

Kata Kunci: Jinayat, *'uqūbat Ta'zir*, Penjara dan Kemaslahatan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 10 OF 2020 IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA (Study Of Decisions of Sharia Court Singkil In 2021-2023)

Zulkarnaini
NIM: 21913038

This study aims to analyse the implementation of SEMA Number 10 of 2020 concerning the selection of the type of *'uqūbat ta'zir* in the decision of sexual harassment and rape crimes at the Sharia Court Singkil from 2021 to 2023, and to review the judges' considerations using the maqasid sharia approach. The focus of the study includes the implementation of the SEMA and its compliance with the values of maqasid sharia in selecting the type of *'uqūbat ta'zir*. This study used a library research method with primary data in the form of decisions of the Singkil Sharia Court and interview results, as well as secondary data from regulations, qanuns, and relevant literature. The approach used was normative juridical. The results of the study showed that the panel of judges has implemented SEMA Number 10 of 2020 in imposing *'uqūbat ta'zir* in the form of imprisonment for the perpetrators of sexual harassment and rape. The implementation of SEMA reflects preventive efforts against recidivism, as well as a form of protection and recovery for victims, as well as a means of legal education (*tadabbur*) for the community. Normatively, the judge's considerations have been in line with are the principles of maqasid sharia, particularly in the aspect of *ḥifẓ an-nafs*. However, the application of the values of *ḥifẓ an-naṣl* and *ḥifẓ al-māl* has not been optimal, considering that there were no verdicts accompanied by the obligation to pay restitution to victims during that period. Therefore, the integration of restitution components in the verdict is urgent to strengthen the aspects of welfare and substantive justice in the criminal justice system.

Keywords: *Jinayat*, *'uqūbat Ta'zir*, Prison and People Welfare

May 16, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الشَّرِيعَةَ هُدًى لِلنَّاسِ، وَجَعَلَهَا سَبِيلًا لِلتَّقْوَى وَالْإِصْلَاحِ، وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى مَنْ بُعِثَ لِيُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancer oleh penulis. Semoga segala upaya dan kebaikan yang tercurah dalam proses penulisan ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi-Nya. Shalawat beserta dengan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok agung pembawa risalah kebenaran, yang telah membimbing umat manusia untuk memberikan perlindungan dan keadilan antar sesama manusia. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum jinayat.

Tesis ini berjudul *“Implementasi Sema Nomor 10 Tahun 2020 dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah (Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah Singkil Tahun 2021-2023)”* yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terkait pemilihan jenis *‘uqūbat ta’zir* dalam putusan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Singkil tahun 2021–2023, serta meninjau pertimbangan

hakim dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Fokus kajian meliputi pelaksanaan SEMA tersebut dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam pemilihan jenis '*uqūbat ta'zir*'. Diharapkan dengan hasil kajian ini dapat menjadikan acuan dan referensi untuk para penegak hukum jinayat di Aceh khususnya para hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menentukan jenis '*uqūbat ta'zir*' dalam perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan sesuai dengan nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan berpihak kepada perlindungan berkelanjutan kepada para korban serta mampu memberikan upaya preventif dari perbuatan jarimah tersebut.

Lewat kata pengantar ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kontribusi Bapak dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif, yang sangat mendukung proses penyusunan tesis ini.
- Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas segala bentuk dukungan, kebijakan, dan bantuan yang diberikan selama masa studi hingga penyelesaian tesis ini.
- Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas perhatian, arahan, serta dukungan yang telah Bapak berikan dalam rangka mendukung kelancaran proses penulisan tesis ini.

- Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister dan sekaligus dosen pembimbing tesis, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas fasilitas, bimbingan ilmiah, arahan konstruktif, serta motivasi yang terus diberikan hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Ibu dan istri, anak-anak tercinta serta ayah dan ibu mertua, yang tidak bisa dibalas semua dukungan dan kasih sayang yang diberikan. Terimakasih atas semuanya itu, semoga Allah SWT selalu merahmati kita.
- Seluruh dosen pengampu pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang telah dibagikan selama proses pembelajaran, yang sangat bermanfaat dalam menunjang penyusunan tesis ini.
- Segenap staff Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanan dan kerja sama yang sangat mendukung selama masa studi.
- Civitas akademika Universitas Islam Indonesia, penulis sampaikan apresiasi yang tinggi. Semoga kontribusi kita bersama senantiasa membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat

Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam tesis ini. Untuk itu, masukan dan saran yang konstruktif

sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta berguna bagi masyarakat secara umum.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulkarnaini' followed by a stylized flourish.

Zulkarnaini, S.Sy

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	51
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	81
B. Sumber Data.....	83
C. Teknik Pengumpulan Data.....	84
D. Keabsahan data	85
E. Teknik Analisa Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Hasil Penelitian	89
B. Pembahasan.....	122
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran-Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	165
DAFTAR LAMPIRAN	179

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0. 5 Tabel Transliterasi Maddah	xii
Tabel 4. 1 Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2024.....	92
Tabel 4. 2 Rincian Jenis Perkara Jinayat Tahun 2024	93
Tabel 4. 3 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2021	95
Tabel 4. 4 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2022.....	96
Tabel 4. 5 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2023	97
Tabel 4. 6 Klasifikasi Dakwaan, Tuntutan dan Vonis	99
Tabel 4. 7 Tabel Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Singkil	91
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menjadikan syari'at sebagai rambu-rambu dan aturan dalam kehidupan umatnya serta setiap muslim perintahkan untuk menjalankan syari'at tersebut. Syari'at merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, alam dan kaitannya dengan kehidupan.² Islam juga menjadikan instrumen negara atau pemerintahan dalam pelaksanaan syari'at tersebut. Sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'ān surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”.
(Q.S. An Nisa': 59).³

Dalam menjalankan syari'at Nya, Allah menegaskan kepada umat manusia bahwa untuk senantiasa menetapkan sebuah hukum diantara manusia dengan berlandaskan rasa keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'ān surat An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

² M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 88, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

³ quran.nu.or.id. “Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia.” Al-Quran NU Online. diakses dari <https://quran.nu.or.id/> Diakses pada Selasa tanggal 01 Januari 2025.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An Nisa’: 58).⁴

Negara Indonesia merupakan negara hukum berasaskan pada legalitas hukum dan hanya bisa menerapkan sebuah ketentuan hukum dan dapat mengikat jika dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis, begitu juga dengan syari’at islam yang ada di Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah melewati proses kodifikasi (positifikasi) dan unifikasi hukum. Diantara beberapa contoh hasil dari kodifikasi hukum islam dalam sistem hukum nasional yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Inpres RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang bersifat mengikat dan telah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun diantara banyak aturan hasil kodifikasi yang sudah ada tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang hukum pidana islam atau pembedaan dalam islam (jinayat) yang bersifat mengikat dan dapat diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Beda halnya dengan Provinsi Aceh, dimana hanya satu-satunya wilayah provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Syari’at Islam di wilayahnya melalui proses legislasi

⁴ Al-Quran NU Online. diakses dari <https://quran.nu.or.id/> pada Selasa tanggal 01 Januari 2025.

qanun atau sering dikenal dengan sebutan peraturan daerah.⁵ Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan landasan yuridis dan historis yang sangat kuat.

Secara historis Provinsi Aceh memiliki catatan sejarah tentang pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh pada Juni 1948, dimana melalui Daud Beureueh yang mewakili suara rakyat Aceh saat itu menyatakan sikap bahwa masyarakat Aceh siap membantu pemerintah Indonesia pada saat itu dengan syarat, jika perang telah selesai, maka Aceh diberikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari'at Islam dan pada saat itu Presiden Sukarno menyetujui permintaan tersebut. Walaupun dikemudian hari janji tersebut tidak ditepati oleh Sukarno karena hendak membangun negara Indonesia dengan masyarakat yang majemuk berdasarkan asas pancasila.⁶ Ini awalnya sejarah provinsi Aceh menginginkan penerapan syari'at islam sebelum adanya perdamaian atau dituangkan dalam aturan undang-undang mengenai pemberlakuan syari'at tersebut.

Adapun landasan yuridis yang menjadikan Provinsi Aceh sebagai satu-satunya Provinsi yang boleh melaksanakan syari'at islam yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana kewenangan pelaksanaan syari'at islam sebagai bukti konkrit dari keistimewaan Aceh;

⁵ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. diakses dari <https://www.regulasip.id/book/1343/read> pada 7 Juni 2025.

⁶ maa.acehprov.go.id. "pengkhianatan pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi serta budaya islam di aceh," diakses pada tanggal 7 Juli 2025. <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pendidikan-dan-litbang-adat/pengkhianatan-pemerintah-indonesia-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-serta-budaya-islam-di-aceh>.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pelaksanaan syari'at Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh Memorandum of Understanding (MoU), yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005 atau hasil dari perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia;

Secara umum dua undang-undang diatas yang menjadi landasan utama provinsi Aceh punya kewenangan mengatur sendiri mengenai pelaksanaan syari'at islam.

Kemudian Undang-undang 11 tahun 2006 juga memperkenalkan qanun sebagai wadah untuk syari'at Islam yang akan dijalankan oleh masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Aceh serta merupakan bagian dari tatanan sistem hukum nasional atau bisa diartikan bahwa khusus untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh kompetensi absolut bisa ditambah lewat legislasi qanun Pemerintah Aceh. Padahal di lain sisi, Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga Peradilan Agama yang diubah oleh keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 2003 dengan kewenangan yang sama persis dengan peradilan agama di daerah provinsi lain dan pengaturan kompetensi absolut hanya berdasarkan undang-undang.

Pada dasarnya setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik yang dinamakan perda maupun qanun atau sebagainya, hanya diperbolehkan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda

paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebagaimana diatur dalam pasal

71 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan.⁷

Namun ketentuan diatas tidak berlaku dalam pengaturan bidang jinayah atau hukum pidana islam bagi pemerintahan Provinsi Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, yang berbunyi :

- (1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Qanun mengenai **jinayah (hukum pidana)** dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).⁸

Dari kewenangan tersebut diatas, Provinsi Aceh telah mengeluarkan beberapa qanun yang mengatur pelaksanaan syari'at islam, diantara banyak qanun yang mengatur tentang syari'at islam hanya ada dua qanun yang khusus yang mengatur tentang pelaksanaan hukum jinayat yaitu *yang pertama*, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, menjadi landasan hukum formil untuk para hakim dalam

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>. Diakses 12 Februari 2025.

⁸ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.

pemeriksaan perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan *yang kedua*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai landasan hukum materilnya. Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sampai saat ini bahwa Pemerintah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah hanya mengatur penegakan hukum jinayat atau pembedaan terhadap 10 (sepuluh) bentuk jarimah (*tindak pidana islam*) yaitu *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (berduan dengan lawan jenis di tempat tertutup), *ikhtilath* (bermesraan dengan lawan jenis baik di tempat terbuka maupun tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (tuduhan zina), *liwath* (homoseksual) dan *musahaqah* (lesbian).⁹

Dalam penindakan setiap jarimah diatas akan dijatuhkan '*uqūbat* (hukuman) oleh majelis hakim dalam bentuk dua jenis '*uqūbat* yaitu *hudūd* dan *ta'zir*. '*Uqūbat hudūd* sudah ditetapkan oleh qanun dan hanya berbentuk cambuk saja dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk lain oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, apapun dan bagaimanapun alasannya, karena '*uqūbat hudūd* bukan sebatas ketentuan dari qanun itu sendiri namun berdasarkan *nash* Al-Qur'ān yang telah disebutkan secara eksplisit dan bersifat *qath'i* serta terkandung didalamnya nilai sakralitas dari syari'at, berbeda halnya dengan '*uqūbat ta'zir* yang merupakan kesepakatan para ulama dimana terdiri dari jenis *ta'zir* utama yaitu cambuk, denda, penjara dan restitusi dan *ta'zir* tambahan. Dalam penentuan *ta'zir* mana yang layak dijatuhkan dalam putusan, qanun memberikan kebebasan

⁹ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4. diakses dari <https://www.ms-aceh.go.id/peraturan-dan-kebijakan-undang-undang-surat-edaran/qanun-qanun/1983-qanun-nomor-7-tahun-2013-tentang-hukum-acara-jinayat.html>.

kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan dalam tuntutan pada saat persidangan dan akan dipertimbangkan kembali jenis *ta'zir* yang mana paling layak menurut majelis hakim, dalam hal ini bisa jadi majelis hakim sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum, namun tidak menutup kemungkinan majelis hakim berpendapat lain tergantung fakta hukum dan pertimbangan para hakim yang bersidang.

Awal mulanya diterapkan qanun jinayat di Provinsi Aceh baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dalam pemilihan '*uqūbat ta'zir*' sering ditetapkan dalam bentuk jenis cambuk di depan umum, bahkan hampir semua putusan jinayat jarimah yang ada '*uqūbat ta'zir*' berujung pada jenis hukuman cambuk, sangat jarang kita dapatkan '*uqūbat ta'zir*' berupa penjara ataupun denda emas. Hal ini disebabkan karena awal penerapan qanun lebih ditekankan pada asas *tadabburi* (pembelajaran) bagi masyarakat umum, sehingga '*uqūbat ta'zir*' berupa eksekusi cambuk lah yang selaras dengan asas diatas dan hukum cambuk bersifat tidak menyenangkan bagi pelaku jarimah karena dipertontonkan di depan umum.¹⁰

Dalam artikel yang dituliskan oleh Elly Yuslisa dan Phoenia Ath Thariq, disebutkan bahwa pelaku tindak jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak akan mengulangi perbuatannya (*residivis*) jika dijatuhi hukum selain '*uqūbat* penjara, para penulis menyebutkan contoh kasus yang pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Nagan Raya yang diselesaikan

¹⁰ Makbull, Rizki. "Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat." *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1, 3 (Juni 2021). <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/5924/1905>.

dengan proses diversi, namun hanya berselang beberapa bulan pelaku mengulangi lagi kejahatan yang sama.¹¹

Sehingga dalam perkembangannya pelaksanaan ‘uqūbat ta’zir cambuk dinilai tidak memiliki efek dan tidak membuat jera para pelaku tindak jarimah pemerkosaan dan pelecehan, hal ini dinilai tidak efektif penegakan hukum jinayat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 serta bertolak belakang dengan cita-cita awal pelaksanaan syari’at islam di provinsi Aceh.¹²

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

- b. Dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqūbat ta’zir berupa **penjara**, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka ‘uqūbatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 35 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa setiap perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang korbannya anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada terdakwa harus dijatuhi ‘uqūbat

¹¹ Yuslisa, Elly, dan Phoenna Ath Thariq. “Penegakan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Remaja sebagai Residivis Pelaku Pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (8 November 2022): 197. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.5002>.

¹² Mawardi dkk, “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (16 April 2022): 63. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2020, 6-7.

ta'zir berupa penjara. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran pemilihan jenis *ta'zir* yang sangat signifikan, terkhusus pada perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan, dari yang sebelumnya *ta'zir* jenis cambuk menjadi *ta'zir* jenis penjara. Peralihan '*uqūbat ta'zir*' dari cambuk menuju penjara ini pasti disebabkan beberapa faktor, baik faktor internal aparat penegak hukum di Aceh yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah maupun faktor eksternal seperti banyak viralnya pemberitaan pada media sosial tentang tindak jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang hanya divonis hukum cambuk dan tidak berefek jera kepada para pelaku serta ada tekanan-tekanan lembaga sosial masyarakat yang berorientasi pada penegakan hak asasi manusia (HAM).

Dalam penelitian ini Penulis lebih fokus pada faktor internal, secara teknis Penulis akan meneliti bagaimana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada putusan jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Mahkamah Syar'iyah Singkil periode tahun 2021, 2022 dan 2023 (selama tiga tahun) dan apakah para hakim sudah mengimplementasikan instruksi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dengan baik dan bagaimana pertimbangan para hakim dalam menentukan pilihan '*uqūbat ta'zir*' dalam perkara tersebut, serta juga akan meneliti pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan atau *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam artian apakah pertimbangan para hakim telah sesuai dengan nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'at (Allah swt) dibalik pembuatan syari'at dan hukum. Hal itu dikarenakan hanya di tangan

hakim diberikan kewenangan akhir oleh qanun dalam menentukan jenis *'uqūbat ta'zir* dan berisifat final.¹⁴

Hukum islam memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hukum atau aturan selain hukum islam, karena tujuan penerapannya untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Sehingga penulis menilai penting untuk meninjau pada setiap penerapan qanun jinayat di Aceh khususnya dalam hal pemilihan *'uqūbat ta'zir* untuk mencapai nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi para korban.

Menurut Imam Asy-Syātibī, tujuan Allah (pembuat syari'at) dalam menurunkan syari'at menjadi tiga bagian penting yaitu *ad-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*. *Ad-Darūriyyāt* yaitu terdiri dari menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), keturunan (*hifẓ an-naʿl*), harta (*hifẓ al-māl*) dan akal (*hifẓ al-'aql*).¹⁶ Dalam pembagian maqasid menurut Imam Asy-Syātibī diatas dapat dijadikan sebagai instrumen tambahan dalam pertimbangan oleh hakim dalam menentukan *ta'zir* yang mana dan layak dijatuhkan kepada terdakwa jarimah pelecehan maupun pemerkosaan.

Instrumen *maqāsid asy-syarī'ah* bernilai sangat penting bagi para hakim dalam mempertimbangkan pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir* pada perkara jarimah jarimah pelecehan maupun pemerkosaan. Hal itu disebabkan karena SEMA tidak bisa mengikat hakim secara imperatif untuk mempraktikkan intruksi SEMA tersebut, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi atau

¹⁴ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, 9-16.

¹⁵ Muh Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013). <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh*, Kairo, Dar Ibn Affan, Juz 2.8.

ada konsekuensi hukum jika tidak diikutinya, SEMA hanya sebatas arahan, saran dan petunjuk bagi para hakim.¹⁷ Dengan demikian, walaupun dalam SEMA menginstruksi para hakim memilih jenis *'uqūbat ta'zir* penjara, namun para hakim masih memiliki kebebasan dalam memilih jenis *'uqūbat ta'zir* yang mana akan dijatuhkan, sehingga penelitian ini berfungsi sebagai salah satu anasir pelengkap SEMA dalam rangka mencapai penjatuhan hukuman kepada terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan kepada korban.

Berdasarkan artikel yang dituliskan oleh Hilmawati dan Ainal Hadi yang berjudul "*Pemerkosaan terhadap Anak dan Penerapan 'uqūbatnya* (sebuah penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)", menjelaskan mengenai ada beberapa faktor terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam memilih *'uqūbat ta'zir* terhadap pelakunya. Pada bagian pertimbangan hakim dalam memilih *'uqūbat ta'zir*, para penulis menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan jenis hukum yaitu dasar peraturan perundang-undangan, dakwaan penuntut umum, berat ringan suatu jarimah, latar belakang terdakwa, jumlah korban, umur korban, jenis kelamin korban, hubungan korban dengan pelaku, pengulangan perbuatan jarimah (tindak pidana) dan dampak psikologis terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.¹⁸ Dalam penelitian ini belum dijelaskan bahwa ada penyebab lain

¹⁷ Maulana Rihdo dkk, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (21 Oktober 2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

¹⁸ Hilmawati dan Ainal Hadi, "*Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'Iyah Tapaktuan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 2020): 441–4451.

yang membuat berubahnya pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir* oleh para hakim yaitu ada arahan SEMA dan faktor pertimbangan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sebuah keniscayaan bagi seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh untuk menerapkan instruksi SEMA Nomor 10 tahun 2020 dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip maqasid syar'iah dalam menentukan jenis *'uqūbat ta'zir* pada perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sehingga Penulis akan meneliti secara mendalam dengan cara mengumpulkan seluruh putusan jinayat Mahkamah Syar'iyah Singkil yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya akan meneliti materi pertimbangan dalam putusan tersebut mengenai pilihan *'uqūbat ta'zir* dan bagaimana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih menarik untuk diteliti kaitannya penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada putusan jinayat pelecehan seksual dan pemerkosaan untuk menjamin keadilan dan perlindungan berkepanjangan bagi para korban. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengangkat judul “Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2021-2023)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan pleno Kamar Agama mengenai penentuan jenis *'uqūbat* pada putusan perkara jarimah pelecehan dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 dan selanjutnya akan ditinjau pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada putusan jinayat di Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak tahun 2021- 2023?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilihan *'uqūbat ta'zir* jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan, sebuah penelitian memiliki tiga jenis penelitian yaitu *penelitian eksploratif* (bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian), *penelitian pengembangan* (bertujuan untuk mengembangkan sebuah konsep atau presedur tertentu dan *penelitian verifikasi* (bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Adapun penelitian ini termasuk dalam klasifikasi tujuan penelitian yang ketiga yaitu penelitian verifikasi.¹⁹ Sesuai dengan uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Johan Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019), 5.

- a. Untuk menjelaskan tentang implementasi SEMA nomor 10 tahun 2020 dalam pertimbangan yang digunakan oleh para hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil saat pemilihan *'uqūbat ta'zir* terhadap perkara jinayah jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- b. Untuk menjelaskan apakah pertimbangan para hakim dalam pemilihan *'uqūbat ta'zir* perkara jinayah jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- c. Untuk mengetahui apakah putusan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual memilih *'uqūbat ta'zir* cambuk, penjara atau denda.
- d. Untuk menjadi landasan hukum dan standar pedoman bagi para hakim dalam memilih jenis *'uqūbat ta'zir* saat memeriksa perkara jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual, baik yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil maupun wilayah Kabupaten lain di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian diatas meliputi dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu dengan ada penelitian ini dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan, baik bagi kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin

meneliti dan mendalami mengenai urgensi implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan penerapan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perkara jinayat khususnya pada jenis jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual.

2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan dan saran bagi para aparaturn penegak hukum khususnya para jaksa penuntut umum dan para hakim dalam menentukan jenis '*uqūbat ta'zir*' perkara jinayat dalam tuntutan dan putusan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di seluruh wilayah hukum Provinsi Aceh agar mempedomani SEMA nomor 10 tahun 2020 dan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mencapai perlindungan terbaik bagi para korban dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih tertib Penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup keseluruhan isi yang terdiri dari ulasan pembahasan pendahuluan yang berupa pengantar dari penelitian ini meliputi latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI, yang memaparkan kajian terdahulu yang ada kaitan dan kemiripan dengan variabel penelitian ini kemudian dicarikan letak perbedaan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Dalam Bab ini

juga menerangkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai eksistensi qanun jinayat, kedudukan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hirarkis peraturan perundang-undangan kemudian juga disajikannya teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tolok ukur keberpihakan penjatuhan *'uqūbat* kepada terdakwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan dalam sub tema yaitu kondisi objektif Mahkamah Syar'iyah Singkil, tabulasi data putusan dan klasifikasi pertimbangan hakim pada perkara jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan tahun 2021, 2022 dan 2023, jenis *'uqūbat ta'zir* dan pembahasan implementasi SEMA nomor 10 tahun 2020, tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir*.

BAB V PENUTUP, yang berisi Kesimpulan yang merupakan uraian singkat hasil dari penelitian ini dan sebagai jawabana dari pertanyaan penelitian dan saran-saran yang dibuat berdasarkan hasil kesimpulan tersebut yang menjadi bahan rekomendasi bagi para hakim, institusi dan peneliti selanjutnya;

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan penelitian ini telah berupaya menelusuri berbagai macam penelitian terdahulu (*prior research on topic*) dan berkaitan dengan objek bahasan. Ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri baik berupa artikel, jurnal maupun karya ilmiah lainnya, banyak yang membahas tentang perkembangan dan penerapan hukum jinayat di Aceh. Namun secara khusus belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam pemilihan *'uqūbat ta'zir* jinayat pada jarimah pelecehan dan pemerkosaan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Artikel Penelitian karya Hilmawati dan Ainal Hadi yang berjudul *“Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan 'uqubatnya (suatu penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)”*.²⁰ Penelitian ini membahas mengenai faktor terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam memilih *'uqūbat ta'zir* terhadap pelakunya. Penelitian ini menggunakan

²⁰ Hilmawati dan Ainal Hadi, *“Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'Iyah Tapaktuan),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (Agustus 2020): 441–4451.

pendekatan yuridis empiris mempelajari teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum dan perundang undangan (*library research*) serta data primer dari lapangan (*field research*) yaitu di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memilih jenis '*uqūbat ta'zir*' pada jarimah pemerkosaan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu faktor peraturan, dalam hal ini qanun jinayat itu sendiri yaitu masih ada pilihan cambuk, atau penjara atau denda. Kemudian dijelaskan juga bahwa penuntut umum lebih mengutamakan tuntutan jenis cambuk karena esensi qanun lebih kepada efek malu dari pada efek jera, hanya dalam hal-hal tertentu saja penuntut umum menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara.

Adapun faktor lain yang dipertimbangkan hakim yaitu latar belakang terdakwa yaitu usia dan keadaan kesehatan, apakah memungkinkan untuk dicambuk atau tidak. Hal lain yang menentukan hakim memilih '*uqūbat*' penjara karena jumlah korban lebih banyak, korban dibawah umur, korban anak perempuan, hubungan anak korban dengan pelaku, pengulangan perbuatan jarimah serta dampak psikologis yang diterima oleh korban. Dalam artikel ini tidak ditemukan pembahasan mengenai landasan hukum bagi para hakim dianjurkan untuk memilih jenis '*uqūbat ta'zir*' dalam bentuk penjara pada setiap perkara jarimah pemerkosaan sebagaimana penulis uraikan dalam SEMA nomor 10 tahun 2020.

2. Artikel Penelitian karya Weini Wahyuni dengan judul “*Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*”.²¹

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa qanun jinayat sering mendapat kritikan dari penggiat isu perlindungan hak asasi perempuan dan anak, khususnya berkaitan dengan jarimah pemerkosaan, hal itu karena dinilai penerapan hukumnya sering merugikan pihak perempuan. Misalkan, dalam hal perempuan menjadi korban pemerkosaan, maka harus menyiapkan bukti permulaan yang cukup baru bisa mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Penelitian ini diuraikan berdasarkan pendekatan filosofis yang menelaah norma jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayat dalam aspek aksiologis dengan memakai sudut pandang teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*).

Bahwa qanun mengatur jumlah hukuman berbeda antara pelaku yang muhrim dengan yang non muhrim dinilai cukup baik dan memihak perlindungan perempuan, namun, mengacu kepada pasal 52 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perempuan sebagai korban kekerasan seksual yang ingin mengajukan pengaduan kepada penyidik mengenai pemerkosaan yang dialaminya diharuskan untuk menyertakan alat bukti permulaan, sangat tidak memihak kepada perempuan sebagai korban dimana pemerkosaan terjadi dalam ruang privat terkadang sangat sulit untuk mencari bukti permulaan oleh korban.

²¹ Weini Wahyuni, “*Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*,” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (29 Mei, 2022): 43, <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.

Qanun jinayat tidak ada penegasan bahwa jarimah pemerkosaan merupakan delik biasa bukan delik aduan, sehingga siapapun yang menjadi korban apalagi seorang perempuan terkadang dalam keadaan trauma tidak memungkinkan untuk mencari bukti dalam melakukan pengaduan, hal ini juga didukung dengan struktur masyarakat yang patriarkis dan sering kali melahirkan stigma bahwa dalam setiap kasus pemerkosaan, selalu perempuan itu sendiri yang disalahkan bukan karena ada niatnya pelaku. Dalam artikel ini tidak dijelaskan mengenai pertimbangan hakim pemilihan *'uqūbat ta'zir* pada jarimah pemerkosaan yang berujung kepada perlindungan perempuan.

3. Artikel Penelitian karya Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan dengan judul *“Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Persepektif Fiqh Jinayah.”*²²

Penelitian ini menguraikan perspektif fiqih dalam menangani kasus pelecehan seksual dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Setiap tahunnya, jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dipengaruhi dari perkembangan teknologi yang ada, di mana pelecehan seksual tidak melulu terjadi secara fisik, namun juga secara verbal dan visual.

²² Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, *“Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Persepektif Fiqh Jinayah,” Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 16, no. 1 (1 Juni 2024): 68–78, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.

Dalam islam hukuman pelecehan seksual dimasukkan dalam katagori jenis hukuman *ta'zir*, bukan *had*, sehingga pemerintah atau penguasa memiliki hak dalam menentukan apa jenis hukuman yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual. Adapun pandangan *fiqih jinayat* terhadap pelecehan seksual, bahwa kasus pelecehan seksual termasuk perbuatan yang menjijikkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran islam ataupun fikih, meski tidak membahas secara spesifik tentang hukuman dari tindakan seksual di luar batas norma. Hukuman yang diberikan berdasarkan ijtihad para ulama yang menganalogikan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, dan jenis hukumannya tergantung ulil amri dan hakim yang menetapkan dan melihat kondisi masyarakat serta efek jera bagi pelaku bahkan dapat diberikan hukuman dikucilkan bahkan hukuman mati.

Dalam artikel ini hanya menguraikan secara teoritis mengenai pandangan islam terhadap perbuatan pelecehan seksual tidak menawarkan jenis '*uqubat ta'zir*' yang mana yang tepat dan terbaik menurut islam saat ini.

4. Artikel penelitian karya Benni Erick dan Khairil Rizal dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 'uqubat terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)*".²³

²³ Benni Erick dan Khairil Rizal, "*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)*," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36, <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.512>.

Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim saat menjatuhkan *'uqūbat* terhadap jarimah pelecehan seksual yang studi kasusnya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode normatif empiris dengan cara mengumpulkan data dan fakta di lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Bahwa berdasarkan pengamatan penulis hampir semua perkara jarimah pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam periode waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 menjatuhkan *'uqūbat ta'zir* cambuk sebagai hukuman utama dan ada juga hukuman berupa penjara namun hanya beberapa perkara.

Pertimbangan hakim dalam menentukan jenis *'uqūbat* dipandang dari berbagai aspek diantaranya aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dan hakim kebebasan hakim dalam menentukan jenis *'uqūbat* apa yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam penelitian ini penulis tidak menentukan jenis *'uqūbat* yang diprioritaskan yang mana dan menilai setiap jenis *'uqūbat* memiliki akibat dan efek jera berbeda terdakwa serta berdampak positif pengurangan angka kejahatan perkara jinayat. Penulis juga tidak menyebutkan pertimbangan hakim mengenai penerapan asas-asas *maqāṣid asy-syarī'ah* yang relevan dengan nilai-nilai perlindungan kepada para korban.

5. Artikel penelitian karya Salman Abdul Muthalib, Mansari dkk yang berjudul “*Analisis Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh*”.²⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan dengan mencermati dan memeriksa secara menyeluruh seluruh bagian dari dokumen yang mengandung isi perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jurnal ini membahas kepentingan anak sebagai pelanggar dan korban dalam proses hukum, dalam hal kepentingan anak sebagai korban menekan penjatuhan ‘*uqūbat ta’zir*’ jenis penjara sebagaimana instruksi SEMA nomor 10 tahun 2020, kepada pelaku yang korbannya anak untuk digandakan lebih tinggi hukumannya serta diberikan restitusi bagi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Penelitian ini ada menyinggung tentang penerapan SEMA nomor 10 tahun 2020 dalam perspektif perlindungan terbaik bagi anak dan menawarkan jenis ‘*uqūbat*’ penjara yang sebagai pilihan terbaik, namun tidak menyajikan data secara komprehensif sejauh mana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 telah diterapkan, hal itu yang membuat perbedaan dengan penelitian yang penulis ajukan karena akan disajikan data putusan yang sudah mengimplementasikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 (selama tiga tahun),

²⁴ Mansari, Mahmuddin dan Salman Abdul Muthalib, “*Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh*,” *Al-Mashalahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (14 Oktober 2021): 15-30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.

rentan waktu tersebut dapat menyimpulkan efektifitas sebuah penerapan hukum atau aturan serta penelitian bertempat di Kabupaten Aceh Singkil.

6. Artikel penelitian yang dilakukan oleh Umarani Azkha, Syahrizal Abbas, dan Mohd. Din, yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”.²⁵

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode penelitain hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta metode perbandingan. Bahwa dalam penanganan jarimah pemerkosaan masih dimungkinkan terjadinya disparitas penentuan jumlah ‘*uqūbat*’ yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim walaupun terhadap delik yang sama.

Kemudian dijelaskan juga pemaknaan gramatikal terhadap pasal 1 angka 30 Qanun Nomor 6 tahun 2013 tentang Hukum Jinayat yaitu pengertian pemerkosaan, dengan menyajikan ada kemungkinan 15 (lima belas) macam penafsiran gramatikal terhadap perbuatan yang dapat dilakukan yang memenuhi unsur jarimah pemerkosaan, dan masih juga terjadi disparitas penjatuhan ‘*uqūbat*’ terhadap pelaku walaupun perbuatan jarimah yang dilakukan sama dengan salah satu poin dari 15 (lima belas) macam poin tindakan dan tingkat keseriusan yang sama. Bahkan ditemukan data disparitas penjatuhan hukuman pada kasus yang sama oleh satu majelis hakim yang sama.

²⁵ Umarani Azkha dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (30 November 2020): 191-100, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.

Idealnya hakim mempertimbangkan 2 (dua) hal ketika menilai tingkat keseriusan sebuah jarimah yaitu *yang pertama*, kesalahan pelaku jarimah (perbuatan dan sikap batin pelaku) ini bersifat subjektif dari hakim yang mengadili dan *yang kedua*, kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku (kerugian korban) masih bisa ditinjau secara objektif. Penelitian ini lebih menekankan kepada para hakim untuk menggali fakta dalam persidangan yang mendalam tentang unsur perbuatan jarimah pemerkosaan dan akibat dari perbuatan tersebut, dalam rangka mempertimbangkan hukuman yang tepat untuk pelaku agar terhindar dari disparitas penjatuhan hukuman. Dalam artikel ini belum menawarkan instrumen dan petunjuk bagi para hakim dalam menentukan jenis *'uqūbat ta'zir* yang tepat bagi pelaku, sehingga meminimalisir disparitas jenis hukuman dalam perkara jinayat, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dimana instrumen SEMA dan Maqāṣid asy-Syarī'ah akan menjadikan petunjuk kepada para hakim dalam menentukan hukuman terbaik bagi para korban dan hal itu dapat meminimalisir disparitas vonis dari para hakim terutama dalam pemilihan jenis *'uqūbat*.

7. Artikel ilmiah yang diteliti oleh Taryadi berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Jinayat di*

Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah”²⁶

Penelitian disajikan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis normatif tentang efektifitas pelaksanaan hukum cambuk di Aceh Tamieng. Bahwa ada putusan jinayat yang sudah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Aceh Tamieng, namun ditunda eksekusinya oleh aparaturnya penegak hukum, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan jinayat tersebut, beberapa faktor ini termasuk: hukum itu sendiri, penegakan hukum, fasilitas pendukung, praktik sosial budaya, dan praktik komunitas.

Penjatuhan hukuman jenis *‘uqūbat* cambuk untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelajaran untuk masyarakat agar tidak melanggar syari’at, namun ini dipandang melanggar HAM oleh sebagian kalangan. Kabupaten Aceh Tamieng mendukung pelaksanaan hukum cambuk di depan umum untuk menekan niat kotor dan moral yang buruk di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini masih mendukung pemilihan jenis *‘uqūbat ta’zir* cambuk sebagai pilihan hukuman bagi pelaku jarimah jinayat hanya mengkritisi mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi cambuk dan tidak mengarah kepada perlindungan terbaik bagi para korban.

²⁶ Taryadi Taryadi, “Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (14 Desember 2020): 171–89, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313>.

Sedangkan penulis akan meneliti tentang tidak relevan lagi penerapan jenis *'uqūbat ta'zir* cambuk dan harus beralih kepada pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir* selain cambuk, terutama penjara, terkhusus dalam tindak jarimah pemerkosaan dan pelecehan, hal itu bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan berkelanjutan bagi para korban.

8. Artikel penelitian karya David Alfandi dan Khairil Kuala dnegan judul *“Penjatuhan ‘uqubat oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak”*.²⁷

Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai analisis kualitatif, yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman terhadap anak dalam kasus jarimah pemerkosaan yang korbannya juga anak.

Dalam hukuman pemerkosaan yang pelaku anak masih terjadi dualisme aturan, dimana dalam qanun belum secara rinci mengaturnya sedangkan yang lebih lengkap pengaturannya ada pada undang-undang sistem peradilan anak. Bahwa hakim di Mahkamah Syar’iyah Subulussalam dalam menentukan jenis *'uqūbat* jarimah pemerkosaan yang pelaku anak merujuk kepada pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan

²⁷ David Alfandi dan Akbar Khairil, “Penjatuhan ‘Uqubat Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 1 (Februari 2024): 16-25.

alasan pertimbangan kepentingan bagi anak, dengan demikian jumlah ‘*uqūbat*’ nya lebih ringan dibandingkan jumlah ‘*uqūbat*’ yang ada pada qanun jinayat.

Penelitian ini tidak menjelaskan bahwa jenis ‘*uqūbat*’ penjara merupakan pilihan terbaik dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak, baik pelakunya dewasa maupun pelakunya anak. Sedangkan penulis hendak melakukan penelitian tentang pemilihan jenis ‘*uqūbat*’ terbaik bagi perlindungan korban anak berdasarkan implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 kemudian ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

9. Artikel penelitian karya Nur Okta Trisiyah dkk, yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘uqūbat terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm*”²⁸

Peneliti menyajikan karya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal lapangan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pertimbangan hakim dalam perkara jarimah pemerkosaan yang pelakunya anak.

Bahwa mengenai hukuman bagi pelaku anak dalam jarimah pemerkosaan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan

²⁸ Nur Okta Trisiyah dkk “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (Oktober 2023): 55-60. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi>.

menurut qanun jinayat, dimana ada perbedaan jumlah *‘uqūbat* antara kedua aturan tersebut, namun dalam kasus penelitiannya hakim di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku anak dengan merujuk penuh kepada aturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan menetapkan jenis *‘uqūbat* penjara bagi pelaku anak selama 64 bulan. Namun dalam penelitian ini tidak meneliti mengenai faktor pertimbangan hakim dalam pemilihan jenis *‘uqūbat* antara cambuk, penjara atau denda. Disinilah letak perbedaan antara kajian ini dengan kajian yang akan dilakukan oleh Penulis, dimana akan menekankan pada implementasi SEMA dan penerapan instrumen Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam pertimbangan hakim saat menentukan pemilihan jenis *‘uqūbat*.

10. Artiukel ilmiah karya Novi Susanti dan Nursiti dengan judul “*Penentuan Jenis ‘uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Suatu penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”.²⁹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris, dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem kerja penentuan *‘uqūbat* oleh Majelis Hakim. Dalam artikel ini diuraikan bagaimana sistem kerja hakim dalam menentukan *‘uqūbat*

²⁹ Novi Susanti and Nursiti, “Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (November 2017): 11-23.

mempertimbangkan suasana kemasyarakatan dan membuat efek jera bukan saja kepada pelaku jarimah, namun juga kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian *'uqūbat* cambuk masih dianggap relevan dan memenuhi rasa keadilan, dan jenis *'uqūbat* penjara hanya diberlakukan jika pelakunya non muslim.

Penelitian ini belum membahas secara mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi para hakim dalam memilih jenis *'uqūbat* baik cambuk maupun jenis penjara pada setiap kasus jinayat yang ada di aceh, belum juga membahas mengenai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagai arahan dan petunjuk bagi para hakim saat memeriksa perkara jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual di Aceh.

11. Artikel penelitian karay Mawardi, Hamdani dan Faisal dengan judul *“Efektivitas 'uqūbat Cambuk dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara”*.³⁰

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai efektifitas implementasi *'uqūbat* cambuk terhadap penurunan angka kejahatan pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan metode teknik riset empiris dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pada data yang disajikan, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 telah menangani kasus pelecehan seksual dengan mayoritas putusan penjatuan jenis

³⁰ Mawardi Mawardi, Hamdani Hamdani, dan Faisal Faisal, “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (16 April 2022): 63-75, <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>.

'uqūbat cambuk, namun menunjukkan angka grafik kenaikan kasus jarimah pelecehan yang terjadi di wilayah Aceh Utara. Dalam penelitian ini hanya meneliti tidak efektifnya penerapan qanun jinayat, dengan mengacu pada meningkatnya perkara pelecehan seksual yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, namun tidak menyajikan bahwa salah satu faktor penyebabnya karena pemilihan *'uqūbat* itu sendiri yang berupa cambuk yang menurut Penulis belum membuat efek jera untuk para pelaku jarimah dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

12. Artikel penelitian karya Makbull Rizki dan Haiyun Nisa dengan judul *“Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat”*.³¹

Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi cambuk jarimah jinayat dengan menggunakan metode kualitatif disertai pendekatan fenomenologi berdasarkan teknik sampling dari wawancara masyarakat yang menyaksikan cambuk secara langsung.

Adapun respon masyarakat ada yang mendukung namun ada juga yang tidak mendukung, yang mendukung dengan alasan faktor keagamaan dan pembelajaran bagi umat islam lain yang menyaksikan, namun keterlibatan anak dalam proses eksekusi cambuk berdampak negatif dan tidak sesuai dengan aturan qanun kemudian mengajarkan

³¹ Makbull, Rizki. “Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat.” *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1, 3 (Juni 2021):15-30. <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/5924/1905>.

kepada anak kekerasan yang dilegalkan. Penelitian ini belum menyajikan apakah pemilihan *'uqūbat* cambuk merupakan hal terbaik bagi perlindungan korban.

13. Artikel ilmiah karya Andi Rachmad, Yusi Amdani dan Zaki Ulya yang berjudul "*Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh*".³²

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menyajikan tentang pengaturan hukuman tindak pidana yang kontradiktif tentang pelecehan seksual terhadap anak antara qanun jinayat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa selama ini jenis hukum yang dijatuhkan berdasarkan qanun jinayat berupa cambuk sedangkan UU SPPA lebih condong kepada penjatuhan hukuman jenis penjara. Dengan demikian pelaku jarimah pelecehan seksual akan bebas selesai melaksanakan eksekusi cambuk, dan berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat. Jika hukuman cambuk tidak berefek jera maka hakim perlu beralih kepada perundang-undangan dalam menetapkan *'uqūbat* terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual.

Dalam literatur hukum islam lebih mempertahankan hukum cambuk karena dapat disebut sebagai hukuman khas hukum islam,

³² Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (31 Juli 2021): 315-130, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.

padahal pada dasarnya hanya ada dua jarimah hukuman cambuk yang tidak boleh dirubah dalam qanun jinayat. Penjatuhan hukuman cambuk bagi pelaku anak dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai perlindungan terhadap anak. Sehingga qanun jinayat dinilai masih multi tafsir, merendahkan martabat manusia dan melanggar prinsip *fair trial*, sehingga perlu harmonisasi antara hukum jinayat dengan hukum positif untuk memberikan hak-hak anak yang lebih baik.

Penelitian ini hanya membahas unsur-unsur kontradiktif antara norma qanun jinayat dengan norma perundang-undangan dalam menangani kasus pelecehan seksual, dimana qanun masih berpotensi dijatuhkan hukuman cambuk sedangkan undang-undang menekankan kepada jenis hukuman penjara. Penelitian ini tidak menjelaskan jenis *'uqubat* terbaik bagi pelaku jarimah tersebut yang harus dipilih oleh majelis hakim berdasarkan qanun antara cambuk, penjara atau denda.

14. Artikel penelitian karya Nadia Maulida Zuhra dengan judul "*Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban*".³³

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang akan dibahas tentang kaitannya asas, sistematika serta harmonisasi hukum. Adapun kedudukan pidana cambuk dalam hukum

³³ Nadia Maulida Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (14 Juli, 2020): 12-25, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.

jinayat merupakan salah satu bentuk hukuman dari jenis *'uqūbat ta'zir* utama.

'Uqūbat cambuk untuk pelaku jarimah pelecehan seksual tidak menjamin perlindungan bagi korban maupun masyarakat dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan pelaku jarimah pelecehan seksual selesai pelaksanaan eksekusi cambuk kemudian dibebaskan dan bisa berbaur kembali ke dalam masyarakat. Kemudian perlindungan yang harus dipikirkan kepada korban bukan sekedar hukuman yang diberikan kepada pelaku, namun adanya pembebanan restitusi atau kompensasi yang diberikan kepada korban, wujud salah satu bentuk perlindungan yang dirasakan langsung oleh korban.

Penjatuan hukuman cambuk kepada pelaku dinilai tidak representasi perwujudan akan hak atas rasa aman dan perlindungan bagi korban yang dijamin UUD 1945. Hal itu berbeda dengan jenis *'uqūbat* penjara, bahwa persepsi hukuman cambuk merupakan satu-satunya hukuman yang diidentik dengan pelanggaran qanun menjadi keliru, karena tidak membuat rasa kepastian hukum dan keamanan bagi korban.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis *'uqūbat* cambuk tidak dapat menjamin perlindungan yang berkepanjangan bagi korban, dan penulis sepakat dengan kesimpulan penelitian ini, namun dalam penelitian ini belum menawarkan secara tegas bahwa penjara merupakan pilihan terbaik bagi perlindungan dan keamanan korban dan tidak membahas faktor atau alasan hakim memilih *'uqūbat* jenis cambuk.

15. Artikel ilmiah ini ditulis oleh Agustin Hanapi dan Heri Fuadhi dengan judul “*Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat*”.³⁴

Penelitian ini menjelaskan mengenai studi komparasi aturan qanun jinayat dengan undang-undang dalam rangka pencapaian perlindungan terbaik untuk anak. Kajian ini disajikan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun tujuan perlindungan anak ialah menjamin terpenuhi hak-hak anak agar bisa hidup tumbuh kembang ditengah masyarakat tanpa ada diskriminasi.

Menurut undang-undang terhadap kejahatan seksual diberikan hukuman hanya dalam bentuk penjara bahkan ditambahkan dengan denda membayar sejumlah uang. Namun dalam qanun jinayat terhadap kejahatan seksual masih diberikan hukuman cambuk yang itu tidak membuat efek jera bagi pelaku dan pelaku bisa bebas setelah menjalankan eksekusi cambuk. Qanun jinayat aceh diharapkan menerapkan bentuk hukuman penjara untuk perlindungan kepada korban bukan hukuman cambuk.

Dalam penelitian ini sudah menyimpulkan bahwa jenis ‘*uqūbat ta’zir*’ penjara lebih baik dari pada cambuk, namun tidak meneliti bahwa kewenangan terakhir memilih jenis ‘*uqūbat ta’zir*’ pelecehan seksual berada pada tangan para hakim berdasarkan persidangan, apakah akan

³⁴ Agustin Hanapi dan Heri Fuadhi, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, (1 Desember 2023) :95–107, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>.

dipertimbangkan untuk dijatuhkan jenis cambuk, penjara ataupun denda. Inilah yang membedakan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, dimana akan meneliti pertimbangan hakim dalam memilih jenis *'uqūbat* pada perkara pelecehan seksual, apakah sudah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan sudah memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* didalamnya.

16. Artikel ilmiah ini dituliskan oleh Hanif Saputra, Nur Sa'dah dan Casmini dengan judul "*Analisis Periodisasi Hukum Cambuk Provinsi Aceh*".³⁵

Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah periodisasi perkembangan hukum cambuk di wilayah provinsi Aceh, ulasan ini disajikan menggunakan metode *library research* dan *netnografi*.

Hukuman cambuk telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Di Provinsi Aceh, praktik ini pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636 M). Pada waktu itu, Sultan memerintahkan agar putra satu-satunya, Meurah Pupok, dicambuk karena telah melanggar hukum dan adat Aceh. Hukuman ini secara resmi diterapkan kembali pada tanggal 24 Juni 2005, di halaman Masjid Agung Bireun, untuk sejumlah pelanggar qanun lokal. Dari tahun 2005 hingga 2008, total 275 orang telah dihukum cambuk karena melanggar peraturan daerah. Selanjutnya hukuman cambuk diambil alih

³⁵ Hanif Saputra dan Nur Sa'dah, "Analisis Periodisasi Hukum Cambuk Provinsi Aceh," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 2 (28 Februari 2023): 20-30, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i02.583>.

oleh Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah, sejak itulah awal masa pencambukan di Aceh dilakukan di depan umum dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Dalam perkembangannya, penerapan hukum cambuk dinilai melanggar HAM karena perbedaan cara pandang terhadap pelaksanaan hukum cambuk. Pada tahun 2012 tempat hukuman cambuk berubah dari depan halaman masjid ke tempat umum seperti trimbun lapangan, namun pro kontra mengenai tempat eksekusi cambuk muncul karena dinilai tidak tertib dan pembiaran perekaman proses cambuk tersebut dan anak-anak bebas menyaksikan, hal itu menuai kritik dan efek negatif bagi anak-anak.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur secara rinci mengenai lokasi pelaksanaan hukuman cambuk. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa hukuman cambuk harus dilakukan di area terbuka, namun dengan ketentuan tidak boleh disaksikan oleh anak-anak. Lokasi terbuka yang dimaksud mencakup area di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan. Penelitian ini secara khusus menyoroti tahapan perkembangan hukuman cambuk serta bentuk dukungan terhadap pelaksanaannya.

17. Artikel penelitian karya Ummi Khasum, Ummi Kalsum dan Ferdy Saputra dengan judul “*Analisis Yuridis Pemerkosaan terhadap Anak*

yang dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)”.³⁶

Penelitian ini menguraikan mengenai hukuman tambahan yang diatur dalam qanun jinayat, kajian ini disajikan dengan metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian ada putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Dalam kajian ini dijelaskan bahwa jenis-jenis hukuman tambahan dalam qanun jinayat yaitu tindakan yang dapat dikenakan meliputi pembinaan oleh negara, restitusi dan pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan hak, perampasan barang, serta kerja sosial., namun dalam pelaksanaan sejak tahun 2016 di Kota Lhokseumawe belum pernah diterapkan. Hal ini dinilai pertimbangan hakim dalam mengadili jarimah pemerkosaan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Penelitian ini menelaah satu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap jenis jarimah pemerkosaan, yang didalamnya tidak ada hukuman tambahan hanya dijatuhkan hukuman utama saja, dengan demikian penelitian ini juga belum membahas apa saja faktor hakim memilih *‘uqūbat* jenis penjara dan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

³⁶ Umami Khasum dkk, “Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2 Maret 2023): 229-310, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>.

18. Artikel penelitian karya Mansari dan Hasnul Arifin Melayu dengan judul *“Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh”*.³⁷

Penelitian ini menyajikan putusan upaya hukum tingkat banding yang membatalkan putusan tingkat pertama mengenai jenis *‘uqūbat ta’zir* cambuk menjadi *‘uqūbat ta’zir* penjara, kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisa tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum disesuaikan dengan teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum.

Dalam putusan tingkat pertama Mahkamah Syar’iyah Langsa menetapkan hukuman kepada terdakwa sebanyak 25 kali cambuk, sedangkan pada tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan mengadili sendiri dan menetapkan *‘uqūbat* penjara selama 45 bulan. Hakim tinggi membatalkan putusan hakim tingkat pertama dengan beberapa alasan diantaranya untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan jenis *‘uqūbat* penjara maka terdakwa tidak akan bertemu lagi korban karena terdakwa bekerja sebagai penjual es krem keliling.

Penjatuan *‘uqūbat ta’zir* penjara merupakan salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak atau korban, putusan hakim tingkat banding dinilai lebih progresif dari pada putusan hakim

³⁷ Mansari Mansari dan Hasnul Arifin Melayu, “Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal for Jarimah Criminal In Decision Number 07/JN/ 2016/MS.Aceh,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember, 2018): 425-440, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018..>

tingkat pertama dan sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang hendak penulis teliti, namun ada hal yang membedakan yaitu yang pertama tempat penelitian di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan meneliti bagaimana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

19. Artikel penelitian karya Baharuddin Ar, Nurainiah dan Zulfadli dengan judul "*Studi Fenomenologi Hukuman Cambuk terhadap Prostitusi Online di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe*".³⁸

Penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), yang menjelaskan bahwa eksistensi hukum cambuk dalam qanun belum berjalan secara efektif di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, hal ini dikarenakan masih berkembangnya prostitusi online di kedua kota tersebut, untuk menanggulangi terjadi prostitusi online tersebut harus ikut andil kedua orang dan masyarakat secara aktif.

Dalam penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana jenis '*uqūbat* terhadap pelaku prostitusi online agar jera tidak melakukan kembali dan menjadi pelajaran untuk orang pada umumnya. Menurut penulis jika pelaku prostitusi online dihukum dengan '*uqūbat* jenis penjara lebih berdampak dan berefek jera dan tidak akan bisa mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

³⁸ Baharuddin Ar, Nurainiah dan Zulfadli, "Studi Fenomenologi Hukuman Cambuk Terhadap Prostitusi Online di Kota Banda Aceh Dan Lhokseumawe," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 4 (28 Juli 2024): 29-41, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32395>.

20. Artikel penelitian karya Dini Nabillah, Yusrizal dan Mukhlis dengan judul “*Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban tidak disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak*”.³⁹

Penelitian ini menjelaskan mengenai kekuatan alat bukti berupa keterangan anak dibawah umur dalam persidangan jarimah pemerkosaan dengan objek penelitian putusan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif, di mana dalam qanun menyatakan bahwa keterangan anak korban yang tidak disumpah tidak sah sebagai bukti, namun bisa dijadikan petunjuk jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Dalam penelitian belum menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jenis ‘*uqūbat ta’zir* yang terbaik untuk perlindungan korban anak.

21. Artikel penelitian yang dikaji oleh Muh. Tahmid Nur dengan judul “*Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*”.⁴⁰

Kajian ini menjelaskan mengenai maslahat dalam hukum pidana islam, dimana kebutuhan asasi manusia merupakan wujud dari *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan lewat *content analysis* atau analisis kritis.

Konsep maslahah bertujuan pada penjagaan kebutuhan mendasar umat manusia yang keberadaan mutlak untuk kepentingan di dunia

³⁹ Dini Nabillah dkk “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (16 Juli 2022): 250-260, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7944>.

⁴⁰ Muh Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Diskur.sus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013): 55-65. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.

maupun akhirat, konsep maslahat dalam pidana islam ini bisa dihadirkan dalam pembaharuan hukum positif, dimulai dengan pembaharuan materi hukumnya yang menjadi pegangan bagi aparaturnya penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini belum menjelaskan secara khusus mengenai konsep maslahat yang ada dalam qanun jinayat khususnya dalam jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ada di Aceh.

22. Artikel penelitian karya Muhammad Fajryan dkk dengan judul “*Dampak Penerapan Hukum Pidana terhadap Peningkatan Aktivitas Keagamaan di Provinsi Aceh*”.⁴¹

Penelitian membahas tentang implikasi pengesahan qanun jinayat pada masyarakat dan pemerintah Aceh. Kajian ini menggunakan kajian pustaka dengan penyajian secara kualitatif.

Masyarakat aceh sangat tunduk terhadap syari’at islam dan taat kepada ucapan ulama sehingga melahirkan budaya masyarakat aceh bercorak dan akrab dengan hukum islam serta menjadi bagian yang tak terpisahkan bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ada dampak positif dan negatif dari pelaksanaan hukum islam di Aceh, selama itu pula di Aceh tidak pernah terjadi peminggiran kaum minoritas bahkan orang non muslim bisa hidup bersamaan dengan masyarakat muslim aceh seperti biasanya.

⁴¹ Muhammad Fajryan dkk, “Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Aktivitas Keagamaan di Provinsi Aceh.” *Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 21, no. 2 (10 September 2023): 6-19. <https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i2.58694>.

Dengan adanya qanun jinayat di Aceh dapat memberikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat aceh, qanun menjadi pengingat bagi masyarakat aceh agar tidak melanggar perintah Allah. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan apakah dampak positif diperoleh dari penghukuman dengan cambuk atau dengan penjara, sehingga perlu penelitian yang lebih mendalam bagaimana pandangan yang terbaik untuk jenis *'uqūbat* yang diterapkan untuk mengurangi angka pelanggaran terhadap qanun jinayat.

23. Artikel penelitian karya Ali Imran Sinaga, Mohd Nizam Sahad dan Mohammad Amir Wan Harun, dengan judul "*Sumbangan Hukuman Takzir 'Umar Bin Al-Khattab dalam Qanun Aceh di Indonesia*".⁴²

Penelitian ini mengkaji bagaimana perbandingan *ta'zir* yang termuat qanun jinayat aceh dengan *ta'zir* masa Umar bin Khattab khususnya mengenai hukuman cambuk, penjara dan denda.

Kajian ini merupakan kajian pustaka atau literatur mengenai pelaksanaan qanun jinayat dan pelaksanaan *ta'zir* masa Khalifah Umar. Umar merupakan orang yang pertama yang mempraktekkan hukuman jenis cambuk terhadap Qudamah sebagai pelaku maksiat, teknis pemcambukan yang dilakukan oleh Umar berdasarkan ketentuan tidak boleh berlebihan terutama tidak terbuka ketiak saat memukulnya, bahkan

⁴² Ali Imran Sinaga dkk, "Sumbangan Hukuman Takzir 'Umar Bin Al-Khattab Dalam Qanun Aceh di Indonesia: The Contribution of Takzir Punishment Of 'Umar Bin Al-Al-Khattab In The Qanun Aceh In Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (31 Agustus 2024): 471–89, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.545>.

saat cambukan terlalu keras dipukul oleh algojo, kemudian Umar mengurangi jumlah cambukan dari 80 menjadi 60 cambukan saja.

Begitu juga halnya dengan jenis hukuman penjara pun pernah dilaksanakan masa khalifah Umar, dimana adanya hukuman pengasingan ke tempat terpencil atau bisa disebut sebagai penjara, hal ini Umar lakukan kepada Abu Dzuib dan Nasar ibn Hujjaj dengan cara diasingkan ke basrah karena kelakuan keduanya sering menggoda kaum wanita.

Banyak penilaian negatif terhadap penerapan qanun jinayat karena dilihat dari pandangan HAM padahal sejak masa khalifah Umar, Islam telah menerapkan yang serupa bahkan dengan jumlah *'uqubat* yang lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam qanun jinayat. Penelitian menjelaskan mengenai kesamaan struktur *ta'zir* yang diterapkan masa khalifah Umar dengan *ta'zir* yang ditawarkan dalam qanun jinayat, namun tidak dijelaskan antara 3 (tiga) jenis *ta'zir* cambuk, penjara atau denda, yang mana yang lebih diutamakan dan menjaga kemaslahatan bagi korban baik masa khalifah Umar maupun untuk saat ini.

24. Artikel penelitian karya M. Arif Fadillah A. Tanjung, Firmansyah dan Fauziah Lubis dengan judul "*Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*".⁴³

Penelitian ini menjelaskan problematika penerapan qanun jinayat, baik secara internal maupun eksternal. Kajian ini disajikan dengan

⁴³ M. Arif Fadillah A. Tanjung dkk, "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (28 Oktober 2023): 127–55, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.304>.

metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan fakta-fakta empiris di lapangan.

Aspek yang memengaruhi penegakan hukum meliputi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Faktor utama adalah kualitas dan mentalitas penegak hukum, bukan kuantitasnya.

Bahwa formulasi komposisi *'uqūbat* antara cambuk, penjara atau denda tidak dinilai janggal, namun hal tersebut menjadi tanggungjawab hakim dalam memilih jenis *'uqūbat* yang mana pilihan cocok dengan kondisi pelaku. Dalam penelitian ini tidak menyampaikan sikap peneliti atau keberpihakan kepada jenis *'uqūbat* yang mana diantara tiga jenis *'uqūbat* utama yang ada dalam qanun jinayat.

25. Artikel penelitian karya Faisal Yahya dkk dengan judul “*Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta'zir Cambuk di Lapas Aceh*”.⁴⁴

Kajian ini dilakukan berdasarkan metode studi hukum normatif yang disajikan dengan deskriptif normatif. Bahwa penafsiran hukum islam harus berlandaskan kepada keadilan, kemanusiaan dan penerapan hukum sesuai *sosio kultural* masyarakat. Eksekusi hukum cambuk pada awal mulanya dilaksanakan qanun jinayat bertempat didepan umum seperti lapangan dan masjid-masjid serta ditonton oleh khalayak ramai.

Namun pada tahun 2018 dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub)

⁴⁴ Faisal Yahya dkk, “Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta'zir Cambuk di Lapas Aceh,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (30 Juni 2024): 180–94, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.8000>.

Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yang merubah lokasi hukuman cambuk pelaku jarimah jinayat ke penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas), dinilai menuai polemik tersendiri, karena pelaksanaan hukum cambuk terkesan terbuka namun terbatas karena dilaksanakan di lapas serta tidak bisa disaksikan oleh masyarakat luas.

Penafsiran pelaksanaan cambuk di depan umum dianggap sebagai penegakan keadilan dan moral sosial, sementara pandangan moderat mengusulkan pelaksanaan di dalam lapas untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah perundungan. Kedua pandangan ini mencerminkan dinamika tafsir otoritas keagamaan.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemindahan tempat eksekusi *'uqūbat* cambuk dari tempat terbuka ke lapas dinilai logis dan rasional dalam rangka menuju tujuan pensyari'atan (*maqāṣid asy-syarī'ah*) untuk melindungi pertaubatan dan kehormatan pelaku sebagai manusia, berbeda halnya dengan penelitian yang hendak Penulis kajikan, bahwa jenis *'uqūbat* cambuk baik di tempat umum maupun di lapas dinilai tidak relevan lagi dan perlu peralihan ke penjatuhan *'uqūbat* penjara dalam rangka menjamin tercapainya tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) baik menjaga dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban sekaligus tidak mengabaikan kehormatan pelaku.

26. Artikel penelitian yang dituliskan oleh Alya Winalvia dengan judul “*Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004*”.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk mengumpulkan informasi terkait sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Unsur tindak pidana terdiri dari dua faktor, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif merujuk pada yaitu kesanggupan seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukan dan perilaku terkait sebab akibat atau keadaan saat tindakan itu dilakukan, sedangkan faktor objektif yaitu perilaku manusia, sebab yang ditimbulkan akibat tindakan pelanggaran dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan. Dalam islam katogori kejahatan pemerkosaan dimasukkan dalam pelanggaran terhadap kehormatan dan islam sangat tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dalam islam pemerkosaan mengandung unsur perzinaan yang tidak didasari kerelaan satu sama lain (*al-waṭ' bi-ikrāh*).

Penelitian ini lebih menjelaskan mengenai unsur-unsur pidana pemerkosaan baik dalam perspektif hukum umum maupun hukum islam, kemudian disimpulkan bahwa adanya variasi objek pemerkosaan antara maksud pemerkosaan pada pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 dengan definisi umum pemerkosaan dalam pasal 1 angka 30 dalam Qanun

⁴⁵ Alya Winalvia, “Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004,” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 1 (Juni 2023): 27–36, <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144>.

Jinayat Aceh, dimana unsur-unsur pemerkosaan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu hubungan seksual yang melibatkan penetrasi faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain, hubungan seksual melalui faraj atau zakar korban yang dilakukan dengan mulut pelaku, hubungan seksual oral yang melibatkan mulut korban dan zakar pelaku, serta tindakan pemaksaan yang disertai ancaman. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan apa jenis '*uqūbat*' yang layak dan tepat diberikan kepada terdakwa jarimah pemerkosaan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu (*prior research on topic*) tersebut di atas, pada dasarnya ada kaitan satu sama lain yaitu penelitian diatas banyak mengkritisi pemilihan jenis '*uqūbat*' cambuk perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Aceh yang belum efektif dan tidak berefek jera bagi untuk pelaku serta belum maksimal dalam memenuhi perlindungan dan nilai-nilai keadilan bagi para korban. Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Problem Akademik yang dikaji

Pada penelitian terdahulu, problem akademik penelitian berfokus pada efektifitas penerapan jenis '*uqūbat ta'zir*' dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam perkara jinayat khususnya jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual dengan pendekatan yuridis, normatif maupun sosiologis. Sedangkan pada penelitian ini, secara spesifik penulis akan menelaah dan meneliti tentang implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilihan '*uqūbat*'

ta'zir pada perkara jarimah pelecehan seksual dan kemudian implementasi SEMA tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menjadi instrumen penting bagi para hakim dalam membuat pertimbangan saat menentukan jenis '*uqūbat ta'zir*' mana yang terbaik memihak kepada perlindungan korban yang berkelanjutan dan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori-teori penafsiran hukum dan penemuan hukum. Selanjutnya penelitian akan mengambil objek studi putusan jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil periode tahun 2021, 2022 dan 2023, pemilihan rentan waktu selama tiga tahun tersebut untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dalam menganalisa efektifitas sebuah penerapan aturan dalam hal ini SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang diterbitkan sejak tanggal 18 Desember 2020.

2. Rancang bangun teori

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian terdahulu pada umumnya hampir sama dengan menggunakan kerangka teori berdasarkan sumber-sumber hukum positif, mendeskripsikan norma-norma hukum serta menjadikan objek penelitian putusan-putusan jinayat di beberapa Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dalam rangka diteliti untuk menganalisa sejauh mana efektifitas penerapan jenis '*uqūbat ta'zir*' cambuk terhadap perlindungan korban dan membuat efek jera terhadap pelaku. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan kerangka teori diisi dengan teori penerapan, penafsiran dan penemuan hukum (*maqāṣid asy-*

syarī'ah) sebagai bahan analisa dasar dan sebagai instrumen analisis terhadap pertimbangan para hakim dalam menentukan jenis '*uqūbat ta'zir*' pada perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan untuk mencapai perlindungan terbaik bagi korban dan berefek jera terhadap pelaku.

3. Temuan atau Hasil

Adapun temuan/hasil yang diperoleh, bahwa temuan hasil penelitian terdahulu cenderung menyimpulkan bahwa masih belum optimalnya perlindungan kepada korban dalam perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan menjatuhkan jenis '*uqūbat ta'zir*' selama ini di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini hasil temuan akan fokus pada pertimbangan para hakim dalam pemilihan '*uqūbat ta'zir*' perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan berdasarkan penerapan atau penafsiran hukum dari implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan tinjaunnya dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga diharapkan akan terciptanya produk hukum jinayat yang pro keadilan dan perlindungan anak dan korban serta menghindari disparitas putusan para hakim pada Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dan banding di wilayah Aceh.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam

Kata kodifikasi berasal dari bahasa Inggris “*codification*” bermakna penyusunan undang-undang dan sebagainya.⁴⁶ Sedangkan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, penghimpunan berbagai ketentuan menjadi undang-undang, hal penyusunan kitab perundang-undangan.⁴⁷ Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan kodifikasi yaitu upaya penyatuan dan penyusunan sejumlah peraturan menjadi sebuah undang-undang yang mengikat masyarakat tertentu. Sedangkan kata unifikasi diartikan secara bahasa menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam. Sedangkan menurut istilah unifikasi hukum islam merupakan upaya yang dilakukan negara untuk memasukkan hukum islam ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang atau aturan yang ada dibawahnya.

Diantara contoh hasil kodifikasi hukum islam dalam sistem hukum nasional diantaranya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Inpres RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Selaras dengan semangat konsep diatas, pemerintah daerah provinsi Aceh berinisiatif untuk melakukan unifikasi hukum islam yang

⁴⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), 122.

⁴⁷ Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, XVI (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008).

⁴⁸ Djaenab Djaenab, “Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi Dan Unifikasi),” *Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (14 Desember 2022): 66–72, <https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.209>.

hidup di tengah-tengah masyarakat dengan menyusun naskah akademik qanun yang melibatkan para akademisi dan para ulama yang ada di daerah Aceh, setelah dianalisa selanjutnya dibuat musyawarah dan mufakat hasil musyawarah tersebut akan disidangkan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh untuk disahkan menjadi sebuah aturan positif yang bisa diterapkan di wilayah Aceh.

Diantaranya yaitu qanun jinayat yang disahkan di Provinsi Aceh berupa Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dua aturan aturan ini lah yang menjadi landasan yuridis yang mengatur kompetensi absolut tambahan bagi lembaga Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) di setiap Kabupaten di Provinsi Aceh, dalam perkembangannya pemerintah Aceh juga mengatur tentang lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

2. Hukum Jinayat Aceh

Hukum Jinayat di Aceh memiliki akar sejarah yang kuat, terutama karena Aceh dikenal sebagai daerah dengan praktik syari'at Islam yang kental sejak masa Kesultanan Aceh. Hukum Jinayat di Aceh berkembang dari sistem hukum Islam tradisional di era Kesultanan, mengalami hambatan pada masa kolonial, dan akhirnya kembali diterapkan secara formal setelah diberikan otonomi khusus. Hingga saat ini, hukum Jinayat menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Aceh yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia.

- **Qanun**

Kata qanun diambil dari bahasa Yunani yang dialihkan ke dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Suryani berarti alat pengukur, atau kaidah. Kata kerjanya adalah qanna yang artinya membuat hukum.⁴⁹ Sedangkan pengertian qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah hukum, undang-undang, peraturan, perundang-perundangan.⁵⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa makna qanun adalah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau daerah tertentu (dalam hal ini di NAD).⁵¹

Qanun Jinayat adalah perwujudan hukum Islam di Aceh. Provinsi ini menjalankan syariah sebagai hukum dasar berdasarkan legitimasi UU No. 44 Tahun 1999 (Keistimewaan Aceh), UU No. 18 Tahun 2001 (Otonomi Khusus Aceh), dan UU No. 11 Tahun 2006. Secara nasional, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem yang ketiga, di mana syari'at Islam dan hukum nasional berlaku secara bersamaan.⁵²

- **Jarimah atau Jinayat**

Kata jarimah berasal dari asal kata bahasa arab yaitu *jarrama* – *yujarrimu* menurut bahasa berarti melibatkan dalam kejahatan,

⁴⁹ Yusi Amdani dkk “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 64.

⁵⁰ almaany.com. "Kamus Online Arab Almaany." Kamus Online Almaany, diakses dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/>.

⁵¹ Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya,” *Jurnal Hukum*, no. 3. Vol 18 (18 Juli 2011): 320.

⁵² Susanti dkk “Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (November 2017): 58.

menghukum dan kata *ajrama-yujrimu* yang artinya melakukan suatu kejahatan, tindak kriminal.⁵³

Jarimah secara istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (yang jika dilakukan akan dikenai hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*) dan mencakup segala tindakan, baik aktif maupun pasif, berupa melakukan maupun meninggalkan suatu perbuatan.⁵⁴

Menurut Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya:

“Jarimah adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zir*”.⁵⁵

Menurut qanun jinayat pasal 1 angka 16, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* Islam dan dalam qanun ini diancam dengan '*uqūbat ḥudūd* dan/atau *ta'zir*'.⁵⁶

Pengertian istilah jarimah juga sering juga dipersamakan dengan istilah jinayat, Menurut Abdul Qodir Awdah makna jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya:

⁵³ almaany.com. "Kamus Online Arab Almaany." Kamus Online Almaany, dikases dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/>.

⁵⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 50.

⁵⁵ Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam as Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa Al-Baby AlHalaby, 1975, 219.

⁵⁶ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 3.

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.⁵⁷

Adapun menurut Sayyid Sabiq, kata jinayah diartikan sebagai berikut:

“Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda”.⁵⁸

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014, disebutkan sepuluh jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah: *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, *liwat*, *musahaqah*, pemerkosaan, dan *qadzaf*, dengan penjelasan sebagai berikut.⁵⁹

- 1) *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- 2) *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- 3) *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- 4) *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- 5) *Zina* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kitab Al- ‘Arabi, n.d.).

⁵⁸ As Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Penerjemah. A. Ali, (Bandung: Al-Ma’arif, n.d.).

⁵⁹ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4.

- 6) Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- 7) Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- 8) *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- 9) *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- 10) *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari kesepuluh kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah diatas menurut penulis ada dua tindak jarimah yang menjadi titik perhatian khusus dalam penelitian ini, yaitu tindak jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan.

Pada awalnya tindak pidana atau jarimah pelecehan dan pemerkosaan menjadi kompetensi absolut dan kewenangan Pengadilan Negeri dan masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk wilayah hukum diluar Provinsi Aceh, namun khusus untuk wilayah Provinsi Aceh kedua tindak pidana diatas dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) berdasarkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, pemberian kedua tindak pidana diatas kepada Mahkamah Syar'iyah menjadi tantangan baru bagi aparaturnya penegak hukum yang ada di Provinsi Aceh untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

- **Hudūd dan Ta'zir**

Dalam pelaksanaan hukum jinayat di Aceh saat ini, hanya menerapkan dua jenis hukuman terhadap pelaku yang melanggar qanun jinayat, yaitu jenis hukuman *hudūd* dan jenis hukuman *ta'zir*.

Secara bahasa adalah kata *hudūd* berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari kata “*had*”, yang pada dasarnya berarti batas pemisah antara dua hal. Jika dikaitkan dengan kata حَدَّ السَّيْفِ dan حَدَّ الْأَسْعَارِ maknanya menjadi mengasah mata pedang dan memancangkan pagar. Dalam makna leksikal kata *had* (*hudūd*) biasa dimaknai dengan *ta'rif*, atau undang-undang.⁶⁰ Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia bahwa kata dikenal dengan kata *had* yang artinya batas, hingga atau sampai, ber- *had* yang berarti terbatas atau berhingga, meng-*had*-kan diartikan membatasi, menentukan batasnya agar tidak melebihi jumlah, ukuran, atau mengkhususkan.⁶¹ Sedangkan secara istilah menurut Muhammad Al-Jurjaniy memberi makna bahwa *hudūd* adalah hukuman yang ditentukan kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.⁶²

Kata “*hudūd*” muncul sembilan kali dalam al-Qur’ān, tersebar di lima surat madaniyah: tiga kali di al-Baqarah, dua kali di an-Nisa’, dua kali di at-Taubah, serta sekali masing-masing di al-Mujadalah

⁶⁰ almaany.com. "Kamus Online Arab Almaany." Kamus Online Almaany., diakses pada tanggal 5 Maret 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/>.

⁶¹ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 512.

⁶² Muhammad Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat* (Jeddah: Al Haramain, n.d.), 83.

dan ath-Thala'.⁶³ Diantaranya firman Allah dalam yang ada kata *hudūd* yaitu sebagai berikut:

- Dalam Surat al Baqarah ayat 187:

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "...Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa".⁶⁴

- Dalam Surat al Baqarah ayat 229:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim".⁶⁵

Sedangkan jarimah *hudūd* adalah pelanggaran yang dikenai hukuman had, yaitu jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh syari'at dan dianggap sebagai hak Allah, yang juga mencerminkan kepentingan

⁶³ Mustafa, "Konsep Hudūd Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 2 (2013), <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i2.hal.172>.

⁶⁴ quran.nu.or.id. "Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesi." Al-Quran NU Online. diakses pada Selasa tanggal 01 Januari 2025, <https://quran.nu.or.id/>.

⁶⁵ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesi." Al-Quran NU Online. diakses pada Selasa tanggal 01 Januari 2025.

umum atau hak masyarakat).⁶⁶ Qanun jinayat memberikan pengertian *hudūd* ialah bentuk *'uqūbat* (hukuman) yang jenis dan besarnya telah ditetapkan secara tegas dalam qanun.⁶⁷

Dalam fiqh klasik, *hudūd* adalah bentuk hukuman yang ditetapkan secara pasti bagi pelaku kejahatan. Hukuman ini bersumber dari al-qur'ān dan al-ḥadīṣ, bersifat mutlak sebagai hak Allah, sehingga tidak dapat diringankan, dikurangi, ditambah, atau diganti dengan bentuk hukuman lain, serta tidak bergantung pada pertimbangan atau persetujuan pihak korban.⁶⁸

Sedangkan kata *ta'zir* merupakan isim masdar kata bahasa arab عَزَّرَ - يُعَزِّرُ yang artinya mencela, menegur, memarahi, mencerca.⁶⁹ Menurut bahasa juga *ta'zir* disebut *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah.⁷⁰ Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran atau tindak kriminal yang tidak ditentukan secara pasti dalam hukum *ḥad*. Jenis dan bentuk hukumannya bervariasi, tergantung pada kasus dan pelakunya. Meskipun berbeda dari *ḥad*, *ta'zir* memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki

⁶⁶ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 60.

⁶⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 3.

⁶⁸ Dedy Sumardi, "Hudūd dan Ham: Artikulasi Penggolongan Hudūd Abdullahi Ahmed An-Na'im," MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. XXXV, no. 2 (2011): 372.

⁶⁹ Kamus Online Arab Almaany. Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2025.

⁷⁰ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 62.

perilaku pelaku dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa.⁷¹

Menurut qanun jinayat, *ta'zir* adalah jenis *'uqūbat* yang ditetapkan dalam qanun dengan bentuk hukuman yang bersifat pilihan, dan besarnya ditentukan dalam batas maksimum dan/atau minimum.⁷² Dalam qanun jinayat, *'uqūbat ta'zir* utama mencakup hukuman cambuk, penjara, atau denda, sementara *ta'zir* tambahan meliputi pembinaan oleh negara, restitusi dan pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan hak, perampasan barang, serta kerja sosial. Secara ringkas, *ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan secara langsung oleh *syara'*, melainkan hasil ijtihad ulama dan ditetapkan oleh ulil amri atau pemerintah.

- **Jarimah Pelecehan Seksual dan Jarimah Pemerkosaan**

Pelecehan secara bahasa dapat diartikan memandang rendah (tidak berharga) menghinakan, dan mengabaikan.⁷³ Adapun istilah pelecehan seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'ān maupun dalam kitab-kitab fiqh klasik. Istilah ini termasuk istilah kontemporer yang berkembang dalam wacana modern, meskipun perilaku yang termasuk dalam pelecehan seksual dapat dikategorikan dalam pelanggaran moral dan syari'at.⁷⁴ Pelecehan seksual dianalogikan

⁷¹ Al Mawardi, *Al Ahkam as Sulthaniyah*, 236.

⁷² Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 3.

⁷³ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 897.

⁷⁴ Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, *Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Persepektif Fiqh Jinayah*, 69.

dengan perbuatan hina seperti perbuatan zina, sebagaimana tercantum di dalam al-Qur'ān surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.⁷⁵

Menurut qanun jinayat, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan dengan sengaja di depan umum atau terhadap orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan korban. Sementara itu, pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang melibatkan penetrasi ke *faraj* atau dubur korban menggunakan *zakar* pelaku atau benda lain, atau ke *faraj/zakar* korban dengan mulut pelaku, maupun mulut korban dengan *zakar* pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman.⁷⁶

Jarimah pelecehan seksual dikenai '*uqūbat ta'zir* berupa cambuk maksimal 45 kali, denda hingga 450 gram emas murni, atau penjara hingga 45 bulan. Jika korbannya anak, hukuman meningkat menjadi cambuk maksimal 90 kali, denda hingga 900 gram emas murni, atau penjara hingga 90 bulan.⁷⁷

Secara bahasa kata “pemeriksaan” diartikan perihal memperkosa, perbuatan memperkosa dan pelanggaran dengan

⁷⁵ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia.” Al-Quran NU Online. diakses dari <https://quran.nu.or.id/Diakses> pada tanggal 10 Januari 2025.

⁷⁶ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4.

⁷⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 15.

kekerasan.⁷⁸ Perkosaan juga berasal dari kata dasar “perkosa” yang bermakna paksa, gagah, kuat dan perkasa. Adapun istilah mengenai pemerkosaan dalam al-Qur’ān maupun al-Ḥadīṣ sering dianalogikan kepada istilah zina atau bersetubuh secara paksa.

Adapun arti zina menurut Imam Syafi’i yaitu sebagai berikut :

الزَّيْنَةُ فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ

Artinya: “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah”.⁷⁹

Adapun menurut qanun jinayat, pemerkosaan adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan terhadap faraj atau dubur korban menggunakan *zakar* pelaku atau benda lain, atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku, maupun mulut korban dengan *zakar* pelaku, yang dilakukan dengan unsur kekerasan, paksaan, atau ancaman.⁸⁰

Sedangkan pengertian pemerkosaan dalam hukum positif, pemerkosaan diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dikategorikan sebagai pemerkosaan, dan pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁸¹

⁷⁸ Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1164.

⁷⁹ Syafi’i Imam, *Al Umm*, vol. Juz VI (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, n.d.), 143.

⁸⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4.

⁸¹ Lihat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2021), diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.

Namun, hukuman untuk jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayat tergolong lebih berat dibanding hukum pidana umum. Pelaku diancam dengan *'uqūbat ta'zir* berupa cambuk minimal 125 kali dan maksimal 175 kali, denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni, atau penjara selama 125 hingga 175 bulan. Jika korbannya adalah anak atau mahram, hukumannya meningkat menjadi cambuk 150 hingga 200 kali, denda 1.500 hingga 2.000 gram emas murni, atau penjara 150 hingga 200 bulan..⁸²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan, dapat diancam *'uqabat ta'zir* dengan beberapa jenis *'uqūbat* yaitu berupa cambuk atau penjara atau denda. Dimana ketiga pilihan *'uqūbat* diatas diberikan pilihan kepada para penegak hukum kepada jaksa dan hakim untuk menentukan dan terdakwa tidak bisa memilih *'uqūbat* yang mana yang diinginkan.

Disamping tiga *'uqūbat* diatas, dalam keadaan tertentu korban yang dirugikan oleh terdakwa dapat juga menuntut *'uqūbat* tambahan atas haknya berupa kompensasi, dengan cara mengajukan gugatan konpesasi dan dapat digabungkan dengan perkara jinayat dengan batas waktu sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutananya dan putusan tentang kompensasi akan memiliki kekuatan hukum tetap secara otomatis jika putusan perkara jinayat yang mendasarinya telah berkekuatan hukum tetap.

⁸² Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 16.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dalam pandangan yang luas adalah upaya pemberian arti dengan memperluas atau mempersempit pengertian hukum dan menegaskan sebagai bagian dari tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penafsiran hukum dalam artian sempit dapat disebut sebagai interpretasi hukum.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, interpretasi hukum adalah salah satu metode penerapan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang ruang lingkup teks hukum tertentu sehingga definisi prinsip hukum dapat diberikan sehubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah salah satu sarana untuk memastikan maksud dari suatu undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang pada akhirnya merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dari hukum positif.⁸³

Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang adalah usaha mencari dan menetapkan pengertian asas dalil-dalil yang ada di dalam undang-undang serta menyesuaikannya seperti yang dikehendaki oleh dan yang dimaksud oleh si pembuat undang-undang.⁸⁴

Sedangkan Berdasarkan A. Ridwan Halim, penafsiran hukum adalah sebuah usaha yang pada dasarnya memberikan penerangan, penjelasan, dan penegasan, baik secara ekstensif ataupun restriktif akan

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 154.

⁸⁴ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 98.

suatu konsep hukum yang ada, demi penerapan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi.⁸⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan dalam memahami, menjelaskan, dan menentukan makna dari suatu peraturan atau ketentuan hukum yang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti, sehingga tidak tepat untuk diterapkan pada peristiwanya. Adapun tujuan penafsiran hukum adalah untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, serta menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat dan situasi konkret yang dihadapi.

Menurut Mertokusumo dan Pitlo ada 6 (enam) metode penafsiran hukum yang lazim digunakan oleh para hakim. Ada metode penafsiran hukum yaitu sebagai berikut:⁸⁶

a. Penafsiran Tata Bahasa (*Gramatikal*)

Penafsiran ini didasarkan pada kaidah tata bahasa, di mana makna suatu ketentuan hukum ditentukan hanya berdasarkan susunan kata dan frasa dalam teks undang-undang itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada bunyi ketentuan hukum dengan mengacu pada makna kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam sebuah kalimat, sebagaimana digunakan dalam undang-undang.

⁸⁵ Ridwan Halim, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Nusa Media, 2007), 40.

⁸⁶ Hasibuan, H A Lawali. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (03 Juli 2023): 30. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2>.

Metode ini mengutamakan arti kata sesuai dengan tata bahasa atau pemahaman umum dalam penggunaan sehari-hari. Sebagai metode penafsiran yang paling sederhana, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis teks hukum berdasarkan struktur bahasa, susunan kata, dan redaksionalnya.

Menurut Pitlo, penafsiran gramatikal bertujuan untuk memahami makna suatu ketentuan dengan berpegang pada kata-kata yang tertulis dalam teks peraturan.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi ini berangkat dari maksud atau tujuan pembuatan undang-undang dan sangat mempertimbangkan kebutuhan manusia yang selalu berubah sulit untuk diikuti mengingat isi teks undang-undang hukum tetap statik.

Jika makna suatu aturan ditentukan berdasarkan tujuan sosialnya, metode penafsiran ini memungkinkan hakim untuk menjembatani kesenjangan antara sifat positif sebuah hukum (*rechtpositiviteit*) dan realitas hukum (*rechtswerkelijkheid*). Oleh karena itu, penafsiran sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan dinamika masyarakat.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini memakai pendekatan sistemik, yaitu memandang undang-undang sebagai bagian dari satu kesatuan dalam

sistem hukum. Dengan kata lain, setiap aturan harus dipahami dalam kaitannya dengan peraturan lain yang relevan, dan tidak boleh ditafsirkan secara terpisah atau berdiri sendiri.

Dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, penting untuk tetap berada dalam koridor sistem hukum suatu negara agar tidak terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya.

Menafsirkan peraturan perundang-undangan harus tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari tatanan perundang-undangan suatu negara.

d. Interpretasi historis

Penafsiran historis meliputi dua jenis penafsiran, yakni: Pertama, Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukannya (*wethistorisch*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami maksud dari suatu peraturan perundang-undangan dengan menelusuri latar belakang pembentukannya. Dalam metode ini, kehendak pembuat undang-undang menjadi faktor utama dalam menentukan makna dan tujuan hukum tersebut. Kedua, Penafsiran berdasarkan sejarah sistem hukumnya (*rechtshistorisch*), yaitu metode yang menafsirkan suatu undang-undang dalam kerangka sejarah hukum secara keseluruhan. Fokus utama pendekatan ini adalah memahami perkembangan hukum tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kelembagaan hukum yang mendasarinya.

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai ketentuan hukum untuk memperjelas makna suatu peraturan. Dalam prosesnya, hakim dapat membandingkan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) maupun aturan hukum (*rechtsregel*) dari perundang-undangan lain, serta menelusuri sejarah pembentukan aturan tersebut guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

f. Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis merupakan pendekatan penafsiran hukum yang bersifat antisipatif, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang belum diberlakukan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Metode ini lebih menitikberatkan pada *ius constituendum* (hukum yang diidealkan untuk masa depan) dari pada *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini). Dengan kata lain, interpretasi ini digunakan untuk menafsirkan suatu aturan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan hukum di masa depan serta kebutuhan masyarakat yang akan datang.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil intisari bahwa dalam menafsirkan qanun jinayat mengenai pemilihan *'uqūbat* mana yang terbaik bagi korban dengan menggunakan metode Interpretasi teleologis atau sosiologis, dimana penafsiran antara tiga opsi hukuman yang

diberikan oleh qanun kemudian dipersempit kepada satu jenis opsi hukuman yaitu penjara dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat aceh dalam hal ini, perlindungan kepada korban yang berkelanjutan.

Sehingga para hakim Mahkamah dengan menggunakan metode penafsiran ini memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtpositiviteit*) dalam qanun yang masih diperbolehkan hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual dengan realitas hukum (*rechtswerkelijkheid*) di masyarakat yang menginginkan agar pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual agar dihukum yang berefek jera dan dapat memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi para korban.

4. Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat rambu-rambu hukum acara dan intruksi-intruksi hukum untuk kepentingan pembaharuan hukum diantaranya melalui surat edaran atau sering disebut surat edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA. SEMA berisikan arahan, saran, peringatan, menegur petunjuk, untuk memperjelas, menafsirkan, menegaskan kembali serta memberikan arahan yang jelas bagi Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam sistem hukum Indonesia, produk hukum Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Namun, Peraturan Mahkamah Agung tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, Surat Edaran dan Surat Keputusan Mahkamah Agung tidak perlu diundangkan karena hanya berlaku secara internal di lingkungan peradilan dan tidak setara dengan undang-undang.⁸⁷

SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk dalam kategori peraturan kebijakan, sementara PERMA termasuk dalam kategori peraturan dengan legislasi mengikat yang berlaku untuk semua pihak. SEMA hanyalah peraturan internal untuk badan peradilan di tingkat bawah, yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memanggil informasi dan pedoman pengadilan kepada semua pengadilan dalam sistem pengadilan di bawahnya.⁸⁸

Disamping itu juga kewenangan ini diberikan oleh undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penyelesaian perkara yang ada di peradilan dibawahnya, hal ini sebagaimana diamanatkan oleh pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

⁸⁷ Maulana Rihdo dkk “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (21 Oktober 2023): 230, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

⁸⁸ Hendra Catur Putra, “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia,” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (01 Juni 2023): 138, <https://doi.org/10.19109/hajpk454>.

penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat aspek-aspek yang belum cukup diatur dalam undang-undang tersebut.⁸⁹

Mahkamah Agung melalui ketua kamar agama melakukan diskursus-diskursus hukum setiap tahun tentang permasalahan dan pembaharuan hukum islam yang diajukan oleh peradilan dibawahnya, yang kemudian ditetapkan solusinya dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung, kemudian disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menjadi solusi cepat bagi penyelesaian perkara pada peradilan di bawah Mahkamah Agung. Disamping itu SEMA juga berfungsi sebagai regulasi, kontrol peradilan, yang berisikan peringatan, teguran, atau petunjuk yang diperlukan dan berguna bagi peradilan dibawahnya.⁹⁰

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah SEMA mengenai hukum jinayat sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 6 dan 7 tentang:⁹¹

- *Hakim Anak*

“Hakim Mahkamah Syari’ah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku

⁸⁹ Hendra Catur Putra, *Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia*, 137.

⁹⁰ Dewi Murniati Syafa Ediana Putri, “Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (8 November 2023): 194, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10083055>.

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2016, 9.

atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak”.

- *Penentuan Sanksi/’uqūbat*

“Hakim Mahkamah Syari’ah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (’uqūbat) yang berbeda dengan sanksi (’uqūbat) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi (’uqūbat) untuk suatu delik (jarimah) yang telah dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan”.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan

Kamar Agama huruf C angka 1 dan 2 tentang:⁹²

- *Dasar Penjatuhan Hukuman atas Jarimah Zina*

“Penjatuhan ’uqūbat hudūd atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya”.

- *Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas*

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: “frasa ’kecuali terhadap putusan bebas’ pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” berlaku juga terhadap putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat”.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan

Kamar Agama huruf C angka 3 tentang:⁹³

- *Kewenangan Mengadili*

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2018, 17.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2019, 7.

“Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah”.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Kamar Agama huruf C angka 3a dan 3b tentang:⁹⁴

- *Qanun sebagai Pedoman*
 “Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh”.
- *‘Uqūbat Pemerkosaan/Pelecehan Seksual yang Korban/Pelaku Jarimahnya Masih Anak*
 “Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqūbat *ta’zir* berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka ‘uqūbat nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan Kamar Agama angka 4 tentang:⁹⁵

- *Pengakuan dalam Jarimah Zina*
 “Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan ‘uqūbat zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”.

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2020, 6-7.

⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2021, 7.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan

Kamar Agama angka 4b tentang:⁹⁶

- *'Uqūbat Ḥudūd Tidak Dapat Diubah Dengan Hukuman Ta'zir*
 “Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman *'uqūbat ḥudūd*, maka *'uqūbat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan”.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan

Kamar Agama angka 5 tentang:⁹⁷

- *'Uqūbat Persetubuhan Anak*
 “*'uqūbat* yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan anak”.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Rumusan

Kamar Agama angka 4 tentang:⁹⁸

- *Perbarengan Jarimah*
 “Penjatuhan *'uqūbat* terhadap perbarengan jarimah yang tidak sejenis (*ta'addud al-jara'im al-shuwariy*) yang dakwaannya disusun secara kumulatif atau kombinasi dan korbannya 1 (satu) orang, diterapkan *'uqūbat* yang ancamannya paling berat (*thariqah al-jabb*). Dalam hal perbarengan jarimah yang tidak sejenis (*ta'addud al-jara'im alshuwariy*) dan yang sejenis (*ta'addud al-jara'im al-haqiqiy*) dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang, dapat dijatuhkan *'uqūbat* atas beberapa jarimah tersebut (*thariqah mukhtalithah*) dengan mempertimbangkan asas keadilan”.

⁹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2022, 7.

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2023, 6.

⁹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2024, 7.

Dalam konteks pembahasan objek penelitian Penulis, pemilihan ‘*uqūbat* jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang penerapan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung pada Sub C, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 3.b. sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang memberikan intruksi kepada para hakim yang bertugas di wilayah provinsi Aceh untuk yang memeriksa perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan untuk menjamin perlindungan bagi anak, maka terdakwa harus dijatuhkan ‘*uqūbat ta’zir*’ dalam bentuk penjara, yang pada dasarnya sesuai dengan aturan qanun masih menjadi *forum of choice* bagi para hakim bebas menentukan apakah bentuk cambuk atau penjara atau denda.

5. Teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah

Kata “*maqasid*” merupakan kata plural atau jama’ dari morfologi kata قَصْد يَقْصُد – yang menjadi kata *maqsud* atau jamaknya yakni *maqasid* yang berarti bertujuan, berniat dan bermaksud. Sedangkan kata yang kedua yaitu *syariah* dapat dimaknai hukum atau kode.⁹⁹ Secara istilah dapat diartikan bahwa *maqāṣid asy-syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan dari syari’at Islam yang terkandung dalam setiap aturan Allah.¹⁰⁰

⁹⁹ almaany.com. "Kamus Online Arab Almaany." Kamus Online Almaany., diakses pada tanggal 1 Maret 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/>.

¹⁰⁰ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 53.

Menurut Imam Ahmad Raisuni memberikan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.¹⁰¹

Sedangkan menurut imam as Asy-Syāṭibī mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan membagi kepada bagian yang pertama *qaṣḍu as syari'* (tujuan allah) dan *qaṣḍu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹⁰²

Ada sejumlah ayat al-Qur'ān yang dijadikan sebagai landasan masalahat dalam pensyari'atan sebuah hukum dalam islam, diantara yaitu:

- Dalam surat al Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.¹⁰³

- Dalam surat al Mulk ayat 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: “yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”.¹⁰⁴

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam persepektif as-Asy-Syāṭibī diulas dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat* juz II hingga selesai,

¹⁰¹ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah Al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi* (Herdons: as-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995), 7.

¹⁰² Abu Ishaq as Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*, Jilid 2, (Mesir: al Maktabah al Bahariah al Kubra, n.d.), 5.

¹⁰³ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Januari 2025 dari <https://quran.nu.or.id/>.

¹⁰⁴ Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 01 Januari 2025 dari <https://quran.nu.or.id/>.

meskipun disinggung dalam kitabnya yang lain dalam kitab *al-I'tisam*. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, masalah ini dibahas pada bagian ketiga dari lima bagian utama kitab tersebut, atau dalam jilid kedua dari empat jilid yang ada, sampai tuntas.

Imam Asy-Syātibī mebagikan penjelasan *qaṣḍu al-syari'* menjadi 4 macam yaitu *Qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'i asy-Syarī'ah*, *Qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'i asy-Syarī'ah li al-Iḥām*, *Qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'i asy-Syarī'ah li at-Taklīf bi muqtāḍāhā*, *Qaṣḍu asy-Syāri' fī dukhūli al-Mukallaḥ taḥta aḥkāmi asy-Syarī'ah*. Adapun penejelasannya sebagai berikut:

1. *Qaṣḍu asy-Syāri' fī waḍ'i asy-Syarī'ah*.

Maqasid ini meletakkan syari'at sebagai tujuan kemasalahatn makhluk atau manusia. Kemudian *maqasid* ini dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu *aḍ-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājīyyāt* dan *at-taḥsīniyyāt*. *Aḍ-Darūriyyāt* yaitu masalah harus ada dan pokok (*esensi*) karena untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat, jika kebutuhan dharuriyah tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia pun akan hilang dan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia, menghalangi kenikmatan, serta membawa kerugian yang nyata.¹⁰⁵

Maqāṣid aḍ-darūriyyāt yaitu terdiri dari menjaga agama (*hiḥẓ ad-dīn*), jiwa (*hiḥẓ an-naḥs*), keturunan (*hiḥẓ an-naṣl*), harta (*hiḥẓ al-māl*) dan akal (*hiḥẓ al-'aql*). Sementara *maqasid al-Ḥājīyyāt* mencakup kebutuhan

¹⁰⁵ Abu Ishaq as- Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*. Jilid 2. (Mesir: al Maktabah al Bahariah al Kubra, n.d.).Jilid II, 8.

yang penting untuk kehidupan manusia agar dapat hidup sejahtera dan menghindari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kesempitan dan penderitaan. Sedangkan *maqasid at-tahsīniyyāt* berhubungan dengan hal-hal yang sebaiknya ada untuk penyempurnaan kehidupan manusia, yang meskipun tidak menimbulkan kesengsaraan, tetap membuat hidup terasa kurang sempurna.¹⁰⁶

2. *Qaṣḍu asy-Syārī ‘ fī waḍ‘i asy-Syarī‘ah li al-Ifhām*

Yang bermakna bahwa tujuan Allah dalam mensyari’atkan hukum adalah untuk difahami. Pada bagian ini secara umum dapat diringkas mejadi dua bagian saja saja. Yang pertama adalah syari’ah yang diturunkan oleh Allah melallui al Qur’an dengan berbahasa arab hal ini menunjukkan kekhasan syari’at islam, dengan demikian barangsiapa yang hendak memahami maksud dari syari’at itu maka harus mempelajari dan memahami bahasa dan lafaz arab.¹⁰⁷ Kemudian yang kedua, syari’at yang ditetapkan oleh Allah hukum-hukum dalam syari’at disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa itu.¹⁰⁸

3. *Qaṣḍu asy-Syārī ‘ fī waḍ‘i asy-Syarī‘ah li at-Taklīf bi muqtāḍāhā*

Yang berarti bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya oleh hambanya. Imam asy-Asy-Syātibī membagi pembahasan ini menjadi 12 (dua belas) masalah namun semua itu mengacu kepada dua hal pokok. Pertama, *al-*

¹⁰⁶ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syātibī*. (Herdons: as-Dar al-‘Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995),146.

¹⁰⁷ Abu Ishaq as- Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari‘ah*, 66-68.

¹⁰⁸ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, 55.

taklif bima la yuthlaqu, pembebanan hukum diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fihi masyaqqah* yang berarti pembebanan hukum yang di dalamnya terdapat kesulitan.¹⁰⁹

4. *Qaṣḍu asy-Syārī ‘ fī dukhūli al-Mukallaḥ taḥta aḥkāmi asy-Syarī’ah*

yang artinya tujuan Allah ketika memasukan orang mukallaḥ dalam melaksanakan hukum syariah. Asy-Syātibī membahas hal ini dalam dua puluh masalah, yang intinya menyatakan bahwa tujuan syari’at ditetapkan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, agar dapat membebaskan mereka dari kekuasaan hawa nafsu.

Dalam penelitian Penulis yang berkaitan dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menurut Imam asy-Syātibī pada bagian *Qaṣḍu asy-Syārī ‘ fī waḍ’i asy-Syarī’ah*, pada pembagian maqasid *aḍ-darūriyyāt* yaitu pada bagian *ḥifẓ an-naḥs* (penjagaan jiwa manusia), *ḥifẓ an-naṣl* (penjagaan keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Ḥifẓ an-naḥs* (penjagaan jiwa manusia) merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan hukum islam, dengan demikian menjatuhkan ‘*uqūbat* bagi terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual harus terdapat upaya preventif atau pencegahan yang berkelanjutan untuk tidak terjadi pengulangan jarimah baik terhadap korban yang sama maupun terhadap korban lain di masyarakat.

¹⁰⁹ Abu Ishaq as- Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari’ah*, 108.

2. *Hifz an-naʿl* (penjagaan keturunan), yang merupakan perintah agama islam dalam rangka menghormati dan menjaga garis keturunan, dalam hal ini ada relevansinya dengan para korban dari kasus pemerkosaan yang sampai mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, sehingga anak tersebut lahir ke dunia tanpa seorang yang sah, sehingga aspek *hifz an-naʿl* sangat penting dalam perkara jinayat.
3. *Hifz al-māl* (penjagaan harta) merupakan sebuah keniscayaan seorang korban baik anak maupun dewasa mendapatkan tindakan pemulihan, rehabilitasi terhadap trauma atau penderitaan yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah, dengan cara korban atau keluarganya memohon kompensasi atau restitusi secara tertulis kepada majelis hakim yang bersidang untuk menghukum kepada terdakwa atau keluarganya untuk membayar sejumlah uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur-literatur, perundang-undangan dan putusan-putusan para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 (tiga tahun), yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang implementasi SEMA nomor 10 tahun 2020 dalam pertimbangan hakim saat pemilihan *'uqūbat ta'zir* perkara jinayat Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil yang kemudian ditinjau kembali oleh Penulis bagaimana relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah.¹¹⁰

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹¹ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara menelaah

¹¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press. 2018), 128.

¹¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹¹²

Dimana Penulis menjadikan qanun jinayat yang mengatur tentang hukum formil dan materil dalam pemeriksaan jinayat dan SEMA nomor 10 tahun 2020 dijadikan sebagai bahan analisa dasar untuk dijadikan sebagai instrumen analisis kepada pertimbangan para hakim dalam putusan perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Adapun penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap. *Pertama*, identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. *Kedua*, memeriksa atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. *Ketiga*, penerapan hukum. Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum.¹¹³

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji oleh sisi kuantitas, jumlah dan sebagainya.¹¹⁴

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

¹¹³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 149.

¹¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2001), 33.

B. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Data primer berupa kumpulan data putusan jinayat jenis perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan yang sudah berkeputusan hukum tetap, bukan perkara yang masih dalam proses upaya hukum. Maka sumber data primer dalam penelitian tersebut akan diperoleh dari penelusuran laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah Singkil, penelusuran direktori putusan dan dibantu juga dengan penelusuran dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP MS Singkil) atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu berupa literatur-literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan memiliki relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan. Adapun sumber data sekunder adalah data-data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Qanun Jinayat Aceh, SEMA nomor 10 tahun 2020, kitab maqasid, artikel-artikel ilmiah lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan dikuatkan dengan wawancara;

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹⁵

Metode dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dari sumber data primer penelitian adalah data putusan jinayat jenis perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil selama tiga tahun dan yang sudah berkeputusan hukum tetap, bukan perkara yang masih dalam proses upaya hukum. Maka sumber data primer dalam penelitian tersebut akan diperoleh dari penelusuran laporan perkara tahunan Mahkamah Syar'iyah S Singkil, penelusuran direktori putusan dan dibantu juga dengan penelusuran dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP MS Singkil) atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Kemudian dilengkapi juga dengan literatur-literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan memiliki relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan. adapun sumber data sekunder adalah data-data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan

¹¹⁵ Rusmini, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 99.

buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah Qanun Jinayat Aceh, SEMA nomor 10 tahun 2020, kitab maqasid, artikel-artikel ilmiah lain yang erat hubungannya dengan permasalahan.

Seluruh data tersebut, kemudian akan dianalisa isi pertimbangan dalam setiap putusan khususnya mengenai pertimbangan tentang pemilihan jenis ‘uqūbat ta’zir bagi terdakwa apakah para hakim yang memutus sudah mempedomani petunjuk SEMA nomor 10 tahun 2020 atau belum, kemudian menganalisanya dengan menghubungkan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī’ah*. Dari hasil pengamatan tersebut, Penulis akan menarasikan terkait masalah yang terjadi.

Untuk memperkuat data objek penelitian maka penulis melakukan beberapa wawancara akan dilakukan dengan responden dari Mahkamah Syar’iyah Singkil.

Adapun yang menjadi objek wawancaranya mengenai pertimbangan dalam putusan perkara jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk memperoleh validasi langsung mengenai apa alasan yuridis, sosilogis maupun filosofis dalam menentukan jenis ‘uqūbat ta’zir antara cambuk, penjara atau denda.

D. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode triangulasi sumber, dimana dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama proses riset

melalui beberapa sumber atau informan.¹¹⁶ Dalam hal ini penulis akan meneliti data dengan sumber yang valid yaitu salinan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil dan terdokumentasi serta terpublikasi secara online dalam website direktori putusan Mahkamah Agung RI dan responden yang akan diwawancara adalah sebagaimana kriteria yang sudah ditentukan yaitu hakim yang memeriksa langsung perkara tersebut.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.¹¹⁷

Adapun Teknik analisis data dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pertama ini Penulis melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder dengan teknik dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan cara mencari informan yang tepat dan mengumpulkan dokumentasi yang relevan. Tahap ini sangat penting sebagai dasar dalam analisis yang akan dilakukan selanjutnya.

¹¹⁶ Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (2020): 35, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.

¹¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 104.

2. Kondesasi Data

Tahap kedua ini Penulis melakukan proses kondesasi terhadap data yang sudah dikumpulkan pada tahap pertama yang relevan. Kondensasi data mencakup proses penting seperti memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data yang diperoleh dari lapangan atau transkrip. Tahap ini sangat penting untuk merangkum data yang melimpah agar dapat digunakan dalam analisis berikutnya dan terkait langsung dengan tema penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan kondensasi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data secara jelas dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan akan diuraikan dan dipaparkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mempermudah pemahaman data serta merancang langkah kerja selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, tahap akhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil analisis. Proses ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dengan putusan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil dari tahun 2021 hingga 2023, serta relevansi pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir* dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syari'ah*. Dengan memperoleh inti permasalahan tersebut,

dapat diketahui bagaimana implementasi SEMA tersebut dalam putusan jinayat guna mencapai nilai-nilai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Objektif Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Mahkamah Syar'iyah Singkil merupakan lembaga peradilan agama yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sebagai pengadilan tingkat pertama, lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan berbagai perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan masyarakat muslim, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Singkil juga berwenang dalam menangani perkara pidana Islam (jinayat).

Mahkamah Syar'iyah Singkil didirikan pada tahun 1961. Awalnya, pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 73). Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99) guna menyeragamkan dasar hukum serta kewenangan Pengadilan Agama.¹¹⁸

¹¹⁸ Lihat website resmi Mahkamah Syar'iyah Singkil pada <https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>. diakses pada tanggal 07 Maret 2025, Jam 15.30 WIB.

Mahkamah Syar'iyah Singkil beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, sebagai bentuk pengembangan dari Pengadilan Agama di Provinsi Aceh. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002. Adapun wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Singkil mencakup 11 (sebelas) kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yaitu: Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, Simpang Kanan, Kuta Baharu, Singkohor, Danau Paris, Kuala Baru, Suro Makmur, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat.¹¹⁹

Batas wilayah Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam;
- Timur : Provinsi Sumatera Utara;
- Selatan: Samudera Hindia;
- Barat : Kabupaten Aceh Selatan dan Samudera Hindia;

Adapun visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah sebagai berikut:¹²⁰

Visi Mahkamah Syar'iyah Singkil, yaitu ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Singkil yang Agung”*** .

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

¹¹⁹ Mahkamah Syar'iyah Singki, *Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2024), 2.

¹²⁰ Tim Penyusun Laporan Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. (Mahkamah Syar'iyah Singkil ,2022), 2.

1. Perkara Perdata

Perkara perdata yang ditangani oleh Mahkamah Sya'iyah Singkil terdiri dari sisa perkara tahun 2023 sejumlah 4 perkara, diterima selama tahun 2024 sejumlah 303 perkara, diputus tahun 2024 sejumlah 296 perkara serta sisa perkara tahun 2024 sebanyak 11 perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rincian Jenis Perkara Perdata Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah	Satuan
1	Hibah	0	<i>perkara</i>
2	Pembatalan Perkawinan	0	<i>perkara</i>
3	Asal Usul Anak/Pengangkatan anak	0	<i>perkara</i>
4	Kewarisan	2	<i>perkara</i>
5	Lain-lain	1	<i>perkara</i>
6	Harta Bersama	1	<i>perkara</i>
7	Perwalian	4	<i>perkara</i>
8	Wali Adhol	3	<i>perkara</i>
9	P3HP / Penetapan Ahli Waris	9	<i>perkara</i>
10	Isbath Nikah	121	<i>perkara</i>
11	Cerai Talak	28	<i>perkara</i>
12	Dispensasi Kawin	25	<i>perkara</i>
13	Cerai Gugat	108	<i>perkara</i>
Jumlah Total		303	<i>perkara</i>

Sumber : *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2024*.¹²²

¹²² Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil*, 10.

2. Perkara Jinayat

Pada tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menangani perkara jinayat yang diterima selama tahun 2024 sebanyak 23 perkara, diputus dalam tahun 2024 sejumlah 12 perkara serta sisa perkara tahun 2024 sebanyak 11 perkara. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rincian Jenis Perkara Jinayat Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah	Satuan
1	Khamar	1	<i>perkara</i>
2	Maisir	12	<i>perkara</i>
3	Khalwat	0	<i>perkara</i>
4	Ikhtilat	0	<i>perkara</i>
5	Zina	1	<i>perkara</i>
6	Pelecehan seksual	3	<i>perkara</i>
7	Pemeriksaan	6	<i>perkara</i>
8	Qadzaf	0	<i>perkara</i>
9	Liwath	0	<i>perkara</i>
10	Musahaqah	0	<i>perkara</i>
Jumlah Total		23	<i>perkara</i>

Sumber : *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2024*.¹²³

Mahkamah Syar'iyah Singkil disamping menyelesaikan perkara sesuai kompetensi absolutnya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan customer service online, program ZAQSPRO (zakat, infaq, dan shadaqah

¹²³ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil*, 11.

prodeo), program ZAQSPRO PLUS, layanan APELAN (ambil produk peradilan), dan layanan ASIAP (antar semua produk peradilan). Inisiatif ini dirancang untuk mempermudah akses bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan. Mahkamah Syar'iyah Singkil sedapat mungkin, memberi saran pada masyarakat agar menggunakan e-court untuk berperkara. Hal tersebut dihimbau mengingat lokasi satker Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berada jauh dari kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah yuridiksinya ada yang diseberang pulau.

2. Tabulasi dan Klasifikasi Data Putusan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan;

a. Tabulasi Putusan

Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil selama kurun waktu tahun 2021, 2022 dan 2023 atau 3 (tiga) yaitu sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, yang terdiri dari jarimah pelecehan seksual sebanyak 8 (delapan) perkara dan jarimah pemerkosaan Sebanyak 19 (sembilan belas) perkara serta 1 (satu) perkara jarimah pemerkosaan dengan pelaku anak.¹²⁴

Semua data diatas diambil dan dianalisa atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil, baik yang berasal dari berkas fisik arsip perkara maupun melalui penelusuran aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) MS Singkil yang dibandingkan dengan data publikasi putusan secara terbuka dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI.

¹²⁴ Wawancara dengan Antoni Sujarwo, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 7 Maret 2025.

Adapun rinciannya penanganan perkara berdasarkan tahun sebagai berikut :

1) Tahun 2021

Tabel 4. 3 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2021

No	Nomor	Jarimah	Jenis 'uqūbat Vonis			Banding	Korban	
			<i>Cambuk</i>	<i>Penjara</i>	<i>Denda</i>		<i>L/P</i>	<i>Usia</i>
1	2/JN/2021/MS.Skl	Pemerkosaan	-	172 bln	-	150 bln	P	8 thn
2	3/JN/2021/MS.Skl	Pemerkosaan	-	170 bln	-	-	P	12 thn
3	4/JN/2021/MS.Skl	P. Seksual	-	60 bln	-	-	P	16 thn
4	11/JN/2021/MS.Skl	Pemerkosaan (Zina)	100 kl	20 bln	-	-	P	16 thn
5	15/JN/2021/MS.Skl	Pemerkosaan	-	130 bln	-	-	P	24 thn

Sumber : *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021*.¹²⁵

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sepanjang tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menerima, memeriksa dan memutus perkara jenis jarimah pelecehan seksual sebanyak satu perkara dengan menjatuhkan vonis hukuman berupa jenis 'uqūbat penjara selama 60 bulan sedangkan perkara jenis jarimah pemerkosaan sebanyak 4 (empat) perkara dan semua dijatuhkan vonis hukuman berupa jenis 'uqūbat penjara, paling rendah selama 130 bulan atau setara dengan 10 tahun 8 bulan dan paling tinggi selama 172 bulan atau setara dengan 14 tahun 4 bulan dan khusus perkara dengan nomor register 11/JN/2021/MS.Skl terbukti zina (bersetubuh) dengan anak hingga divonis berupa 'uqūbat cambuk 100 kali dan hukuman tambahan berupa 'uqūbat penjara selama 20 bulan. Bahwa semua korban perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2021 adalah anak dibawah umur kecuali satu perkara korbannya sudah

¹²⁵ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Singkil*, 8.

berumur 24 tahun serta dari semua perkara tersebut hanya ada satu upaya hukum banding.

2) Tahun 2022

Tabel 4. 4 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2022

No	Nomor	Jarimah	Jenis ‘uqūbat			Banding	Korban	
			<i>Cambuk</i>	<i>Penjara</i>	<i>Denda</i>		<i>L/P</i>	<i>Usia</i>
1	1/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	-	60 bln	-	-	P	7 thn
2	2/JN/2022/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	5 thn
3	3/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	-	33 bln	-	-	P	14 thn
4	5/JN/2022/MS.Skl	Pemerkosaan	-	160 bln	-	160 bln	P	16 thn
5	6/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	-	20 bln	-	-	P	16 thn
6	9/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	-	30 bln	-	-	P	8 thn
7	14/JN/2022/MS.Skl	Pemerkosaan	-	160 bln	-	-	P	9 thn

Sumber : *Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Singkil Tahun 2022*.¹²⁶

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022 Mahkamah Syar’iyah Singkil telah menerima, memeriksa dan memutus perkara jenis jarimah pelecehan seksual sebanyak 4 (empat) perkara semuanya divonis hukuman dengan jenis ‘uqūbat penjara, paling rendah selama 20 bulan atau setara dengan 1 tahun 8 bulan dan paling tinggi selama 60 bulan atau setara dengan 5 tahun sedangkan perkara jenis jarimah pemerkosaan sebanyak 3 (tiga) perkara, semua perkara tersebut divonis hukuman berupa jenis ‘uqūbat penjara, paling rendah selama 150 bulan atau setara dengan 12 tahun 6 bulan dan paling tinggi selama 160 bulan atau setara dengan 13 tahun 4 bulan. Bahwa semua korban perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2022 adalah anak dibawah

¹²⁶ Mahkamah Syar’iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Mahkamah Syar’iyah Singkil*, 8.

umur 18 tahun serta dari semua perkara tersebut hanya ada satu upaya hukum banding dan menguatkan putusan tingkat pertama.

3) Tahun 2023

Tabel 4. 5 Perkara Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Tahun 2023

No	Nomor	Jarimah	Jenis 'uqūbat Ta'zir			Banding	Korban	
			<i>Cambuk</i>	<i>Penjara</i>	<i>Denda</i>		<i>L/P</i>	<i>Usia</i>
1	1/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	-	20 bln	-	-	P	17 thn
2	2/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	9 thn
3	3/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	16 thn
4	4/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	19 thn
5	5/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	-	24 bln	-	-	P	7 thn
6	6/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	-	70 bln	-	-	P	14 thn
7	7/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	180 bln	-	-	P	12 thn
8	8/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	160 bln	-	-	P	7 thn
9	9/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	16 thn
10	10/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	160 bln	-	-	P	16 thn
11	11/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	150 bln	-	-	P	14 thn
12	12/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	160 bln	-	-	P	15 thn
13	13/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan (zina)	100 kl	100 bln	-	-	P	15 thn
14	14/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan (zina)	100 kl	80 bln	-	-	P	17 thn
15	15/JN/2023/MS.Skl	Pemerkosaan	-	180 bln	-	180 bln	P	14 thn
16	1/JN-Anak/2023/MS.Skl	Pemerkosaan Anak	-	70 bln	-	-	P	15 thn

Sumber : *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2023*.¹²⁷

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2023 Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menerima, memeriksa dan memutus perkara jenis jarimah pelecehan seksual sebanyak 4 (empat) perkara dengan dengan semua vonis hukuman yang dijatuhkan berupa jenis 'uqūbat penjara,

¹²⁷ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Mahkamah Syar'iyah Singkil*, 6–11.

paling rendah selama 20 bulan atau setara dengan 1 tahun 8 bulan dan paling tinggi selama selama 70 bulan atau setara dengan 6 tahun 10 bulan sedangkan perkara jenis jarimah pemerkosaan sebanyak 12 (dua belas) perkara semua perkara tersebut divonis hukuman dengan jenis *'uqūbat* penjara, paling rendah selama 150 bulan atau setara dengan 12 tahun 6 bulan dan paling tinggi selama 180 bulan atau setara dengan 15 tahun.

Khusus dua perkara dengan nomor register 13/JN/2023/MS.Skl dan 14/JN/2023/MS.Skl terbukti zina (bersetubuh) dengan anak hingga divonis berupa *'uqūbat* cambuk 100 kali masing-masing terdakwa dan hukuman tambahan berupa *'uqūbat* penjara selama 100 bulan dan 80 bulan, kemudian ada satu perkara dengan nomor register 1/JN-Anak/2023/MS.Skl merupakan jarimah pemerkosaan yang pelaku dan korban adalah anak, dan terhadap anak pelaku dijatuhkan vonis berupa *'uqūbat* penjara selama 70 bulan atau setara 5 tahun 10 bulan.

Adapun korban perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2023 semuanya anak dibawah umur 18 tahun, kecuali satu perkara yang korbannya baru beranjak umur 19 tahun serta dari semua perkara tersebut hanya ada satu upaya hukum banding dan Mahkamah Sya'iyah Aceh menguatkan putusan tingkat pertama.

b. Klasifikasi Putusan

Untuk mempermudah penyajian data penelitian dan upaya untuk menjelaskan gambaran umum dan posisi kasus yang diteliti, Penulis telah

mengklasifikasi pemaparan data putusan kepada beberapa bagian penting yaitu sebagai berikut:

1) Klasifikasi Putusan berdasarkan Dakwaan, Tuntutan dan Vonis

Setelah mendapatkan data dari sumber data primier, penulis menganalisa dan menyajikan data putusan tahun 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan klasifikasi dakwaan, tuntutan dan vonis yang telah dirangkumkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Klasifikasi Dakwaan, Tuntutan dan Vonis

No	Nomor	Jarimah	Dakwaan	Tuntutan	Vonis
1	2/JN/2021/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50	175 bulan	172 bulan
2	3/JN/2021/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 49	180 bulan	170 bulan
3	4/JN/2021/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	60 bulan	60 bulan
4	11/JN/2021/MS.Skl	<i>Pemeriksaan (Zina)</i>	pasal 50/ pasal 34	100 cambuk 50 bulan (pasal 34)	100 cambuk 20 bulan
5	15/JN/2021/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 48	150 bulan	130 bulan
6	1/JN/2022/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	60 bulan	60 bulan
7	2/JN/2022/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 47	180 bulan (pasal 50)	150 bulan (pasal 50)
8	3/JN/2022/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	30 bulan	33 bulan
9	5/JN/2022/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 49	180 bulan (pasal 50)	160 bulan (pasal 50)
10	6/JN/2022/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	18 bulan	20 bulan
11	9/JN/2022/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 48	30 bulan	30 bulan
12	14/JN/2022/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 49/ pasal 47	160 bulan (pasal 50)	160 bulan (pasal 50)
13	1/JN/2023/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	24 bulan	20 bulan
14	2/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 47	200 bulan (pasal 50)	150 bulan (pasal 50)
15	3/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 49/ pasal 50	200 bulan (pasal 50)	150 bulan (pasal 50)
16	4/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 48/ pasal 49	180 bulan (pasal 49)	150 bulan (pasal 49)
17	5/JN/2023/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	24 bulan	24 bulan

18	6/JN/2023/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasal 47	70 bulan	70 bulan
19	7/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 47	180 bulan (pasal 50)	180 bulan (pasal 50)
20	8/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50 & 47/ pasal 49 & 47 / pasal 49	180 bulan (pasal 49)	160 bulan (pasal 49)
21	9/JN/2023/MS.Skl	<i>P. Seksual</i>	pasla 47/ pasal 50	170 bulan (pasal 50)	150 bulan (pasal 50)
22	10/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasla 47/ pasal 50	170 bulan (pasal 50)	160 bulan (pasal 50)
23	11/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50 & pasal 47	160 bulan (pasal 50)	150 bulan (pasal 50)
24	12/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasla 47/ pasal 50	160 bulan (pasal 50)	160 bulan (pasal 50)
25	13/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan (zina)</i>	pasal 50/ pasal 49/ pasal 34	100 cambuk 100 bulan (pasal 34)	100 cambuk 100 bulan (pasal 34)
26	14/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan (zina)</i>	pasal 50/ pasal 47/ pasal 34	100 cambuk 100 bulan (pasal 34)	100 cambuk 80 bulan (pasal 34)
27	15/JN/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 47/ pasal 34	180 bulan (pasal 50)	180 bulan (pasal 50)
28	1/JN- Anak/2023/MS.Skl	<i>Pemeriksaan</i>	pasal 50/ pasal 47	95 bulan (pasal 50)	70 bulan (pasal 50)

Sumber : Rangkuman dari arsip berkas perkara Mahkamah Syar'iyah Singkil.¹²⁸

Kemudian untuk lebih mendalam penyajian data diatas, penulis mengambil beberapa perkara dari tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan menggunakan metode *sampling perpose* yang menitikberatkan pada kasus yang dianggap unik atau ekstrem (*extreme case sampling*). *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-random, di mana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan karakteristik khusus yang sesuai

¹²⁸ Penelusuran data arsip perkara tahun 2021, 2022 dan 2023 atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah berdasarkan surat izin nomor 1039.a/KMS.W1-A18/HM.1.1/XI/2024 tanggal 22 November 2022.

dengan tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.¹²⁹

Adapun kasus yang diambil dalam pemaparan ini yaitu 3 perkara jarimah pelecehan seksual dengan nomor register 4/JN/2022/MS.Skl, 1/JN/2022/MS.Skl dan 9/JN/2023/MS.Skl dan 3 perkara jarimah pemerkosaan dengan nomor register 3/JN/2022/MS.Skl, 5/JN/2022/MS.Skl dan 7/JN/2023/MS.Skl yang semuanya itu mewakili sampel dari setiap tahun sesuai objek penelitian.

○ ***Perkara Jarimah Pelecehan Seksual***

Dalam perkara nomor register 4/JN/2021/MS.Skl dan 1/JN/2022/MS.Skl dan 6/JN/2023/MS.Skl semua terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, dengan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun kronologi perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 4/JN/2021/MS.Skl yaitu sebagai berikut:¹³⁰
 - Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Fakta di Desa Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil meminta uang untuk pembayaran cicilan koperasi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Warna Hitam, setibanya di rumah Saksi Fakta tersebut terdakwa mengetuk pintu rumah dan Saksi Korban yang berdasarkan Surat

¹²⁹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (Desember 2021): 34, <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

¹³⁰ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Skl Perkara Jarimah Pelecehan Seksual*, 2-3.

Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Nomor lahir pada tanggalOktober 2005 sehingga pada bulan Januari 2021 belum berusia 18 Tahun dan belum menikah (selanjutnya disebut Saksi Korban) membukakan pintu, terdakwa kemudian menanyakan keberadaan Saksi Fakta kepada Saksi Korban dan dijawab bahwa Saksi Fakta tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminta izin ke kamar mandi dan Saksi Korban memberikan izin, setibanya di dalam rumah terdakwa kemudian langsung memeluk tubuh Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu meraba-raba payudara Saksi Korban kemudian mencium mulut Saksi Korban setelah itu terdakwa mendorong Saksi Korban ke dalam kamar tidur sehingga Saksi Korban terbaring di tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dari atas sambil mencium leher Saksi Korban karena terdengar suara sepeda motor dari luar rumah terdakwa kemudian meninggalkan Saksi Korban namun sebelumnya melemparkan uang sebesar Rp. 50.000,- ke atas kasur;

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan dengan paksaan atau tanpa kerelaan Saksi Korban dan antara terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor

1/JN/2022/MS.Skl yaitu sebagai berikut:¹³¹

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, pada awalnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang bermain-main stik didalam rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, lalu Saksi Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk dikursi pendek yang berada di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk dan mendekati disamping Saksi Korban melihat Saksi Korban memakai celana pendek, lalu kemudian Terdakwa berkata "*Kalau Kau Gak Mau Nanti Kumarah*" selanjutnya Terdakwa memasukkan Tangan Kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban melalui selangkangan dan meraba raba kemaluan Saksi Korban dengan tangan Kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam Vagina Saksi Korban selama lebih kurang 10 detik. Kemudian Saksi Fakta melihat dari depan rumahnya dan mendatangi Terdakwa sambil menjerit dengan kata-kata "*Tolong-Tolong Kau*

¹³¹ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Skl perkara Jarimah Pelecehan Seksual*, 2-5.

Apakan Anak Aku Itu” dan Terdakwa pun melarikan diri bersembunyi di dalam kebun sawit kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Singkil guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban, pada bagian Genitalia sesuai dengan hasil pemeriksaan dr.RSUD Aceh Singkil berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 2021 dengan hasil pada Genitalia ditemukan Tampak Kulit Kemerahan pada Dinding Vagina, Selaput Dara tidak Tampak Robekan (Kesan Utuh).

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor

6/JN/2023/MS.Skl yaitu sebagai berikut:¹³²

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa selesai mengobati adik ipar dari Saksi R yang berada di Desa Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Fakta pulang kembali ke rumahnya dengan berboncengan dengan Suami dari Saksi Fakta dan Terdakwa juga ikut kembali ke rumah Saksi Fakta yang pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Anak dari Saksi Fakta yakni Anak Korban (disebut Anak Korban) menggunakan Sepeda Motorwarna hitam dengan nomor Polisi
- Bahwa selama di perjalanan menuju rumah Saksi Fakta, pada saat diatas motor yang digunakan Terdakwa membonceng Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, yang selanjutnya Terdakwa tetap memaksa Anak Korban yang pada intinya untuk keperluan pengobatan Anak Korban, lalu Anak Korban pun akhirnya membuka karet celananya dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban dan kemudian memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fakta di Desa Kecamatan, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk bersila dan posisi Terdakwa duduk di depan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat tangan dan menjulurkan lidah, yang selanjutnya Terdakwa memasukkan lidah Anak Korban kedalam mulut

¹³² Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pelecehan Seksual*, 2-5.

Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya agar Anak Korban tidak memberitahu kepada siapapun metode yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke dalam celana Anak korban, meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban serta memasukkan lidah Anak Korban kedalam mulut Terdakwa pada dasarnya tanpa kerelaan dari Anak Korban maupun Orang Tua dari Anak Korban;

Dalam penyajian kutipan dakwaan diatas Penulis menjaga kerahasiaan data para pihak baik terdakwa, korban maupun saksi guna mematuhi asas dalam ketentuan Pasal 149 ayat (4) Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatur bahwa setiap perkara kesusilaan persidangannya harus tertutup untuk umum.¹³³

Selanjutnya setelah selesai proses pembuktian dalam persidangan dari tiga perkara diatas para jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menuntut untuk terdakwa dalam perkara nomor 4/JN/2021/MS.Skl dan 1/JN/2022/MS.Skl masing-masing untuk dijatuhkan ‘*uqūbat ta’zir*’ penjara selama 60 (enam puluh) bulan sedangkan dalam perkara nomor 6/JN/2023/MS.Skl untuk dijatuhkan ‘*uqūbat ta’zir*’ penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan.

¹³³ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, 44.

Kemudian tahap akhir dari perkara, putusan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim yang dibacakan dalam persidangan dengan terbuka untuk umum dengan vonis akhir kepada terdakwa dalam perkara nomor 4/JN/2021/MS.Skl, 1/JN/2022/MS.Skl dan 6/JN/2023/MS.Skl yaitu sama dengan tuntutan para jaksa penuntut umum baik jumlah '*uqūbat* maupun jenis *ta'zir* yang ditetapkan yaitu berupa penjara.

○ ***Perkara Jarimah Pemerkosaan***

Dalam perkara nomor register 3/JN/2021/MS.Skl dan 5/JN/2022/MS.Skl dan 7/JN/2023/MS.Skl terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dan alternatif dengan Pasal 49 atau Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun kronologi perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 3/JN/2021/MS.Skl yaitu sebagai berikut:¹³⁴

- Sekitar tahun 2019 saksi fakta telah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa, dimana saat itu saksi fakta sudah mempunyai anak perempuan yakni saksi korban (lahir di Aceh Singkil pada tanggal ... Juni 2008) dari hasil perkawinan sebelumnya dengan, setelah saksi fakta resmi menikah dengan terdakwa, maka saksi korbanpun menjadi anak tiri dari terdakwa dan hidup serta tinggal bersama di Kecamatan ... Kabupaten Aceh Singkil, namun pada hari Senin yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu saksi fakta sedang tidak ada dirumahnya karena berjualan di pajak, mengetahui demikian maka timbul

¹³⁴ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 2-5.

niat terdakwa untuk menyalurkan nafsu syahwatnya kepada saksi korban, lalu terdakwa mendekati posisi saksi korban yang sedang berada didalam kamar tidur dan merayu saksi korban dengan mengatakan akan memasukan saksi korban ke pesantren jika sudah lulus SD dan akan menuruti apa saja yang dimintanya, mendengar hal demikian maka ketika terdakwa menyuruhnya untuk membuka celana tidur dan celana dalam yang sedang dipakainya maka saksi korban menurutinya, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tempat tidur, setelah posisi saksi korban telentang maka terdakwa langsung merab-raba serta memasukan jari tangan kanannya ke dalam faraj (lubang kemaluan) saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa mengarahkan zakar-nya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam faraj saksi korban, dan setelah zakar-nya berhasil masuk ke dalam faraj saksi korban lalu terdakwa pun menarik posisi maju mundur hingga zakar terdakwa keluar masuk dari dalam faraj saksi korban dan tidak beberapa lama kemudian dari zakar terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih didalam faraj saksi korban dan terdakwa pun menarik zakar-nya dari dalam faraj saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain, selang beberapa hari kemudian perbuatan yang sama dan serupa sebagaimana telah diuraikan diatas telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut dirumahnya di Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil hingga sebanyak 3 (tiga) kali, hingga akhirnya saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi pelapor selaku Kakak kandung saksi korban, yang selanjutnya saksi pelapor melaporkan perbuatan terdakwa dimaksud kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan dr. dokter RSUD Aceh Singkil yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : ..., dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama usia 13 tahun alamat Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil, dari hasil pemeriksaan Alat Kelamin Terdapat Luka Robek Pada Selaput Dara Searah Jarum Jam 3, 4, 6, 9, 11.

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor

5/JN/2022/MS.Skl, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

- Bermula pada tanggal bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 di siang hari sekira pukul 12.00 wib diKec.Kab. Aceh Singkil saat itu Anak Korban pada saat sedang mengutip buah brondolan sawit bersama dengan Saksi Fakta (Adik dari Anak Korban) kemudian datang Terdakwa menemui, dan mengatakan kepada Anak Korban “*Sini Ko, Sini Ko*” lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat sepi dengan cara menarik tangannya, sementara Saksi fakta yang merasa ketakutan langsung lari ke rumah, setelah sampai di tempat sepi lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai ke bawah lutut dan memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya sampai ke bawah lutut lalu memasukan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) Anak Korban dengan posisi berdiri selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu mengeluarkan air maninya ke dalam vagina (faraj) Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan melakukan pengancaman dengan kata-kata “Jangan Bilang Sama Mamakmu Ya”.
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan famili, yaitu Anak Korban merupakan keponakan dari Terdakwa..

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor

7/JN/2023/MS.Skl yaitu sebagai berikut:¹³⁶

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa (yang selanjutnya disebut Terdakwa) mengantar Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak Korban) pulang dari sekolah ke sebuah rumah dimana Anak Korban tinggal yakni di rumah milik Ibu Anak Korban yaitu Saksi fakta yang berada di Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

¹³⁵ Mahkamah Syar’iyah Singkil, *Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 3.

¹³⁶ Mahkamah Syar’iyah Singkil, *Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Skl Perkara Jarimah Pemerkosaan*, 3.

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dimana Anak Korban sedang mengganti pakaian sekolahnya dan mengenakan pakaian dalam. Kemudian Terdakwa meraba-raba kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menidurkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur dan menjilat faraj Anak Korban dengan mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan zakar Terdakwa ke dalam faraj Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang di bawah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban selama 1 (satu) menit dan Terdakwa membuang air maninya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu dari Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa tersebut yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dilakukan juga dengan paksaan yaitu dengan menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban.;

Selanjutnya setelah selesai proses pembuktian dalam persidangan dari tiga perkara diatas, para jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menuntut untuk ketiga terdakwa untuk dijatuhkan '*uqūbat ta'zir*' penjara selama 180 (seratus delapan puluh).

Kemudian akhir dari putusan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim yang dibacakan dalam persidangan terbuka

untuk umum dengan vonis akhir kepada terdakwa dalam perkara nomor 3/JN/2021/MS.Skl berupa '*uqūbat ta'zir*' penjara selama 170 (Seratus tujuh puluh bulan) sedangkan perkara nomor 5/JN/2022/MS.Skl dan 7/JN/2023/MS.Skl yaitu sama dengan tuntutan para jaksa penuntut umum baik jumlah '*uqūbat* maupun jenis '*ta'zir*' yaitu berupa penjara.

2) *Klasifikasi Putusan Berdasarkan Perbarengan Tindak Jarimah*

Perbarengan dalam melakukan tindak pidana sering disamakan dengan gabungan tindak pidana, yaitu ketika seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tetapi diadili secara bersamaan, di mana salah satu perbuatan tersebut belum memperoleh keputusan hukum yang tetap.¹³⁷

Perbarengan dalam melakukan tindak pidana disebut juga dengan istilah *concursum* yang diatur dalam KUHP pada Pasal 63 hingga 71 dalam Buku I Bab VI. Dalam KUHP, terdapat tiga jenis konsep perbarengan tindak pidana, yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).¹³⁸ Namun berkenaan dengan data penelitian, penulis menemukan perbarengan tindak pidana dalam hal jarimah pemerkosaan pada jenis perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dimana seorang

¹³⁷ Fahrurrozi Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (3 Juni 2019): 123. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>.

¹³⁸ Rodrigo F Elias dan Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unrat* X, no. 5 (01 April 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33437>.

terdakwa didakwakan telah melakukan tindak pidana yang sama kepada beberapa korban dan masing-masing korban menuntut terdakwa secara *split* atau berbeda perkara.

Dalam pasal 65 KUHP diterangkan bahwa jika terdapat gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing dianggap sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan kejahatan dengan ancaman pidana pokok yang sama, maka hanya satu pidana yang akan dijatuhkan. Batas maksimum pidana tersebut adalah total dari ancaman maksimum untuk setiap perbuatan, namun tidak boleh melebihi pidana terberat yang ditambah sepertiganya, dan biasanya diajukan bersamaan dalam satu berkas perkara (tidak di-*split*) dengan didakwakan dengan dakwaan kumulatif atau kombinasi sebagaimana ketentuan pasal 141 KUHP.

Namun yang jadi permasalahan dalam qanun hukum acara jinayat maupun qanun hukum jinayat belum diatur tentang perbarengan tindak pidana sehingga adanya kekosongan hukum, berdasarkan data yang didapatkan bahwa dalam tindak jarimah pemerkosaan terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tahun 2023 diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk pisah berkas (*split*) atau masing-masing berkas berdasarkan jumlah korbannya.

Adapun perkaranya yaitu perkara nomor register 3/JN/2023/MS.Skl dan 4/JN/2023/MS.Skl, dengan gambaran kasus bahwa terdakwa telah melakukan tindak jarimah pemerkosaan terhadap korban satu sekitar bulan November 2022 dan terdakwa tersebut juga

pada bulan sama telah melakukan tindak jarimah pemerkosaan terhadap korban dua, setiap korban menuntut terdakwa agar dihukum seberat-seberatnya dan masing-masing korban telah melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menerima pelimpahan berkas perkara nomor 3/JN/2023/MS.Skl terdakwa didakwakan melanggar pasal 49 atau pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan dalam perkara 4/JN/2023/MS.Skl terdakwa didakwakan melanggar pasal yang sama pasal 48 atau pasal 49 Qanun Nomor 6 tahun 2014. Kemudian dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dituntut dengan pasal 50 pemerkosaan terhadap anak dengan hukuman 200 bulan penjara untuk korban satu dan pasal 49 pemerkosaan terhadap *mahram* (orang yang haram dinikahi) dengan hukuman 180 bulan penjara untuk korban dua.

Dikarenakan kekurangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka kedua berkas perkara diatas ditangani oleh majelis hakim yang sama, sehingga atas dua tuntutan terhadap terdakwa yang sama, majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan cara berijtihad, yaitu melalui konstruksi hukum dengan pendekatan *analogi* (mencari aturan serupa dalam hukum yang ada). Hal ini dilakukan dikarenakan perbarengan hukuman dalam qanun belum diatur baik secara eksplisit maupun implisit.

Dalam kedua berkas tersebut majelis hakim membangun konstruksi hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata bahwa Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan atas dua jarimah atau tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yakni 1) jarimah pemerkosaan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram (pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), dan 2) jarimah pemerkosaan terhadap Anak (pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) dalam perkara lain. Dalam hukum Jinayat, keadaan seperti itu disebut dengan *ta'addud al-jaraaim* (berbilangnya tindak pidana, concursus) yang memiliki konsekuensi berbilangnya hukuman (*ta'addud al-uquubaat*);

Menimbang, bahwa terhadap *ta'addud al-uquubaat*, menurut Abdul Qodir Audah dalam Kitab al-Tasyri' al-Jinaaiy Muqaaranan bi al-Qaanun al-Wadli'iy membagi ke dalam tiga metode, sebagai berikut:

الأولى: طَرِيقَةُ الْجَمْعِ: وَيُؤْخَذُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْقَانُونُ الْإِنْجِلِيزِيُّ،
وَمُقْتَضَاهَا أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مَجْمُوعُ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِكُلِّ الْجَرَائِمِ الَّتِي
ارْتَكَبَهَا

Metode pertama: metode *al-Jam'u* (penggabungan/ penghimpunan). Hukum Inggris menggunakan teori ini, kemudian memutuskan untuk menerapkan penghimpunan hukuman terhadap semua jarimah atau tindak pidana. Dengan teori ini, apabila ada dua jarimah yang dilakukan, maka terhadap dua jarimah itu bisa dikenakan dua hukuman atas dua jarimah itu. Hanya saja, metode ini memiliki kelemahan ('ayb), yakni *al-Ifraathu fi al-'iqaab* atau adanya kesan penghukuman yang berlebih-lebihan.

الثَّانِيَّةُ: طَرِيقَةُ الْجَبِّ: وَمَعْنَى الْجَبِّ أَنْ تَقْضِيَ الْعُقُوبَةُ الْأَشَدُّ عَلَى
غَيْرِهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ، فَمُقْتَضَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنْ لَا يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي سِوَى
أَشَدِّ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْجَرَائِمِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا

Metode kedua: Metode *al-Jabb* (Penyerapan). Makna dari *al-jabb* adalah diputuskannya hukuman yang terberat (*al-'uqubat al-asyadd*) terhadap jarimah dari beberapa jarimah yang dilakukan. Diputuskannya metode ini, adalah untuk menghindari dijatuhkannya hukuman selain hukuman yang terberat terhadap beberapa jarimah yang dilakukan;

وَعَيْبُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ التَّهَؤُنُ وَالتَّقْرِيطُ

Kelemahan dari metode ini adalah *al-tahaawunu wa al-tafriith*, yakni munculnya kesan diremehkannya sebuah kejahatan yang tidak perlu dihukum hanya karena adanya jarimah atau tindak pidana lain yang dilakukan secara bersamaan (meskipun dengan waktu yang berbeda).

الثَّالِثَةُ: الطَّرِيقَةُ الْمُخْتَلَطَةُ: وَقَدْ عُولِجَتْ عُيُوبُ الطَّرِيقَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ
بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ الثَّالِثَةِ، وَتُدْعَى بِالْمُخْتَلَطَةِ أَوْ الْمُتَوَسِّطَةِ وَتَعْنِي بِالْجُمُعِ بَيْنَ
الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَوْ بِتَقْيِيدِ إِطْلَاقِهِمَا

Metode ketiga: metode *al-Mukhtalithoh* (campuran) atau metode *al-mutawassithoh* (metode tengah-tengah). Dengan metode *al-mukhtalithoh* ini, kelemahan-kelemahan yang ada pada metode pertama dan kedua bisa dihilangkan. Tujuan dari metode ketiga ini adalah digabungkannya metode pertama dan kedua di atas. Dengan metode ini, beberapa jarimah dapat dihukum dengan hukuman masing-masing, namun ada pembatasannya, agar seseorang tidak dihukum secara berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim bersepakat untuk mengambil metode ketiga (*al-thoriqoh al-mukhtalithoh*) di mana terhadap kedua jarimah dapat diterapkan dua ‘uqubah atau hukuman, namun tetap dibatasi hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata bahwa Terdakwa didakwa dengan pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram dan terhadap Anak adalah minimal 150 (seratus lima puluh) bulan, dan maksimal 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah hukuman ta’zir penjara terhadap kedua jarimah dalam berkas yang berbeda, namun dibatasi dengan batasan ancaman minimal, yakni **150 (seratus lima puluh) bulan** untuk masing-masing jarimah, yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, dapat dipahami bahwa majelis hakim melakukan terobosan hukum baru, dengan tetap menghukum terdakwa yang sama atas masing-masing perbuatannya

dengan mengambil batas minimal dari setiap tuntutan jaksa. Pendapat ini diambil menjadi pendapat majelis hakim karena menurut majelis hakim jika terdakwa hanya dihukum satu hukuman saja atau total dari ancaman maksimum untuk setiap perbuatan, namun tidak boleh melebihi pidana terberat yang ditambah sepertiganya untuk setiap perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana umum, maka akan munculnya kesan diremehkannya sebuah kejahatan yang tidak perlu dihukum hanya karena adanya jarimah atau tindak pidana lain yang dilakukan secara bersamaan (meskipun dengan waktu yang berbeda).

Dalam dua perkara diatas majelis hakim menghukum terdakwa dengan masing-masing perbuatan sejumlah 150 bulan penjara dengan total hukuman yang diterima terdakwa adalah selama 300 bulan penjara dan itu melanggar aturan hukum pidana umum karena melebihi pidana terberat yang ditambah sepertiganya atau seharusnya tidak boleh melebihi sekitar 266 bulan penjara, dengan ketentuan bahwa ancaman maksimal pasal 49 dan 50 adalah 200 bulan penjara.

Kedua putusan jinayat diatas menjadi diskursus penting di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah khususnya dan menjadi perhatian juga bagi hakim agung kamar agama di Mahkamah Agung, yang demikian itu dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagaimana berikut ini:

“bahwa benar kedua perkara tersebut menjadi hal baru bagi kami, namun kami dituntut untuk menyelesaikan perkara tersebut

walaupun belum ada ketentuan yang mengatur itu dalam qanun jinayat, sehingga kami menyampaikan isu tersebut secara berjenjang ke tingkat banding untuk disampaikan ke tingkat pusat, guna dijadikan bahan rapat pleno kamar agama dan diberikan solusi untuk kita di daerah”.¹³⁹

Sehingga isu ini menjadi permasalahan penting yang diakomodir dan dibahas dalam rapat pleno kamar agama dan pada tanggal 17 Desember 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Rumusan Kamar Agama angka 4 tentang perbarengan jarimah yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁰

“Penjatuhan ‘*uqūbat* terhadap perbarengan jarimah yang tidak sejenis (*ta’addud al-jara’im al-shuwariy*) yang dakwaannya disusun secara kumulatif atau kombinasi dan korbannya 1 (satu) orang, diterapkan ‘*uqūbat* yang ancamannya paling berat (*thariqah al-jabb*). Dalam hal perbarengan jarimah yang tidak sejenis (*ta’addud al-jara’im alshuwariy*) dan yang sejenis (*ta’addud al-jara’im al-haqiqiy*) dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang, dapat dijatuhkan ‘*uqūbat* atas beberapa jarimah tersebut (*thariqah mukhtalithah*) dengan mempertimbangkan asas keadilan”.

Hasil rapat pleno kamar agama diatas merupakan solusi cepat yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam menangani perkara perbarengan jarimah yang menjadi kekosongan hukum dalam qanun jinayat pada saat majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil menangani perkara nomor 3/JN/2023/MS.Skl dan 4/JN/2023/MS.Skl dan redaksi hasil rapat kamar agama hampir sama persis dengan

¹³⁹ Wawancara dengan Anas Rudiansyah, Mahkamah Syar’iyah Singkil, 10 Maret 2025.

¹⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2024.

pertimbangan konstruksi hukum dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil.

3) *Klasifikasi Putusan berdasarkan umur dan hubungan mahram korban*

Qanun jinayat telah memberikan perlakuan khusus bagi hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hak-hak anak sebagai pelaku qanun sedapatnya dikenakan '*uqūbat* paling banyak sepertiga dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu, anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua atau walinya, atau ditempatkan di fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam hal anak sebagai korban pada saat penjatuhan vonis kepada pelaku, lebih berat dibandingkan jumlah hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang korbannya orang dewasa. Misalkan dalam hal '*uqūbat* jarimah pemerkosan terhadap pelaku yang korbannya orang dewasa maka dijatuhkan '*uqūbat ta'zir* berupa hukuman cambuk antara 125 hingga 175 kali, denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni atau hukuman penjara dengan durasi antara 125 hingga 175 bulan, sedangkan jika korbannya merupakan anak maka akan dijatuhkan hukuman '*uqūbat ta'zir* berupa hukuman cambuk antara 150 hingga 200 kali, denda antara 1.500 hingga 2.000

gram emas murni atau hukuman penjara dengan durasi antara 150 hingga 200 bulan.¹⁴¹

Begitu juga perlakuan kepada korban yang ada hubungan *maḥram* (orang yang dilarang dinikahi) dengan pelaku jarimah, maka hukumannya sama persis seperti berat hukuman yang korban anak walaupun korbannya sudah dewasa asalkan terbukti dalam persidangan bahwa korban memiliki hubungan *maḥram* dengan pelaku.

Qanun jinayat mendefinisikan anak dan *maḥram* sebagai berikut:

- Anak dalam pasal 1 angka 40 Qanun nomor 6 tahun 2014 :
 “anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”.
- Maḥram dalam pasal 1 angka 40 Qanun nomor 6 tahun 2014:
 “Maḥram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan)”.

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini, selama tahun 2021, 2022 dan 2023, Mahkamah Syar’iyah Singkil telah mengadili 8 (delapan) perkara pelecehan seksual dengan rincian 7 (tujuh) perkara dengan korbannya anak dibawah umur bahkan dalam perkara nomor 5/JN/2023/MS.Skl korbannya anak masih umur 7 tahun dan umur korbannya yang tertua yaitu berumur 17 tahun.

¹⁴¹ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 16.

Selama tiga tahun tersebut juga Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mengadili 19 (sembilan belas) perkara pemerkosaan dengan rincian 15 (lima belas) perkara semua korbanya anak dibawah umur bahkan dalam perkara nomor 2/JN/2022/MS.Skl korbannya anak masih umur 5 tahun dan ada dua perkara yang korbannya orang dewasa telah berusia diatas 18 tahun.

Dan dari 19 (sembilan belas) perkara pemerkosaan diatas terdapat 6 (enam) perkara yang korbanya memiliki hubungan *maḥram* dengan pelaku yaitu perkara nomor register 3/JN/2021/MS.Skl (*pelaku sebagai ayah tiri korban*), 5/JN/2022/MS.Skl (*pelaku sebagai paman dari korban*), 14/JN/2022/MS.Skl (*pelaku sebagai kakek dari korban*), 3/JN/2023/MS.Skl (*pelaku sebagai ayah tiri korban*), 4/JN/2023/MS.Skl (*pelaku sebagai ayah tiri korban*), dan 8/JN/2023/MS.Skl (*pelaku sebagai ayah tiri korban*).¹⁴²

c. Pertimbangan Hakim dalam Pemilihan Jenis '*Uqūbat Ta'zir*;

Qanun jinayat memberikan kepada para hakim kebebasan untuk menentukan jenis '*uqūbat ta'zir*' mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan majelis hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 sampai dengan pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Adapun jenis '*uqūbat ta'zir*' utama dalam qanun jinayat terdiri dari '*uqūbat cambuk*, denda, penjara dan restitusi, negara dalam hal ini

¹⁴² Wawancara dengan Anas Rudiansyah, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 10 Maret 2025.

diwakili oleh jaksa penuntut umum hanya boleh menuntut tiga jenis *'uqūbat ta'zir* utama yaitu antara cambuk, penjara atau denda, sedangkan untuk restitusi sendiri hanya boleh dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum jika dari pihak korban (orang tua atau wali) ada inisiatif mengajukan permohonan restitusi secara tertulis sebelum tahap persidangan tuntutan.

Berdasarkan analisa data yang didapatkan penulis, bahwa putusan jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang putus tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Singkil, para hakim tidak mencantumkan pertimbangan secara eksplisit dalam putusannya mengenai pencantuman aturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan pemilihan jenis *'uqūbat* yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun hanya ada pertimbangan secara umum mengenai persetujuan majelis hakim tentang penggunaan pasal dalam tuntutan jaksa penuntut umum sekaligus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (korban).

Adapun pertimbangan majelis hakim mengenai persetujuannya dengan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan mengenai asas perlindungan terbaik bagi anak yaitu sebagai berikut :¹⁴³

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi korban yang bernama maka **penerapan pasal** yang digunakan Jaksa Penuntutan Umum di dalam dakwaan pertama maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum”.

¹⁴³ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 25.

“Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu Majelis memperhatikan penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang **perlindungan anak dan perempuan sebagai upaya mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan perempuan untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial perempuan sebagai saksi korban kejahatan**”.

Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 para hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil dalam mengadili perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan telah mempertimbangkan secara eksplisit mengenai alasan pemilihan jenis ‘*uqūbat* yang dijatuhkan dan telah menyebutkan aturan Sema Nomor 10 tahun 2020 sebagai petunjuk dalam menentukan jenis ‘*uqūbat* kepada terdakwa, adapun pertimbangannya yaitu sebagai berikut:

- *Pertimbangan dari Putusan tahun 2022:*¹⁴⁴

“ Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan ‘*uqūbat* terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/’*uqūbat* yang dijatuhkan harus memiliki nilai **preventif dan pencegahan** akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga ‘*uqūbat* yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;”

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan secara berulang dan dilakukan terhadap anak yang merupakan **orang dekat Terdakwa sendiri yang masih memungkinkan untuk bertemu**. Sementara anak saat ini sejak kejadian tersebut dalam keadaan trauma dan takut;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf

¹⁴⁴ Mahkamah Syar’iyah Singkil, *Putusan Nomor 2/JN/2022/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 23-24.

C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi ‘uqūbat ta’zir **berupa penjara;**”

- *Pertimbangan dari Putusan tahun 2023:*¹⁴⁵

“Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan ‘uqūbat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/’uqūbat yang dijatuhkan harus memiliki nilai **preventif/ pencegahan** akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga ‘uqūbat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;”

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan dan dilakukan terhadap orang yang **memiliki hubungan mahram** dan terkategori anak karena berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang merupakan orang dekat Terdakwa sendiri, yakni **anak-anak tiri**, yang masih memungkinkan untuk bertemu satu dengan yang lainnya;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam perkara pemerkosaan/ pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqūbat ta’zir **berupa penjara:**”

¹⁴⁵ Mahkamah Syar’iyah Singkil, *Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 42.

B. Pembahasan

1. Implementasi Sema Nomor 10 Tahun 2020 pada Putusan Jinayat Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak Tahun 2021, 2022 dan 2023;

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi memiliki 6 (enam) fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif dan fungsi lainnya. Dalam setiap fungsi diatas Mahkamah Agung memiliki peran penting bagi lembaga peradilan dibawahnya di seluruh Indonesia baik dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Militer. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. *Fungsi Peradilan*, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, berperan dalam menjaga keseragaman hukum melalui kasasi dan peninjauan kembali agar hukum diterapkan secara adil dan tepat. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang menangani sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, serta kasus perampasan kapal asing. Mahkamah Agung juga memiliki hak uji materiil untuk menilai kesesuaian peraturan di bawah undang-undang dengan peraturan yang lebih tinggi.
- b. *Fungsi Pengawasan*, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap seluruh lingkungan peradilan

¹⁴⁶ mahkamahagung.go.id. “tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung”, diakses pada tanggal 14 Maret 2025 jam 22.00 WIB dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

dibahwanya agar prosesnya berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengurangi independensi hakim. Pengawasan ini meliputi kinerja pengadilan, perilaku hakim, serta tindakan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengawasi penasihat hukum dan notaris yang berkaitan dengan peradilan.

- c. *Fungsi Mengatur*, Mahkamah Agung berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran peradilan jika belum diatur secara cukup dalam undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk melengkapi hukum acara yang telah ada.
- d. *Fungsi Nasehat*, Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Lembaga Tinggi Negara dan Presiden terkait grasi dan rehabilitasi, meskipun aturan pelaksanaan rehabilitasi belum ditetapkan. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan dalam memberikan nasihat kepada lembaga negara di tingkat daerah jika diminta.
- e. *Fungsi Administratif*, Badan Peradilan, termasuk Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, secara organisatoris, administratif, dan finansial masih berada di bawah departemen terkait, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kewenangannya telah dialihkan ke Mahkamah Agung. Selain itu,

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengatur tugas, tanggung jawab, struktur organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

- f. *Fungsi Lainnya*, Selain tugas utamanya dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, Mahkamah Agung juga dapat diberikan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Untuk memudahkan penerapan fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengatur, Mahkamah Agung telah memberlakukan penerapan sistem kamar secara konsisten yang bertujuan untuk menjaga keseragaman hukum, mengurangi perbedaan (*disparitas*) dalam putusan, mempermudah pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, serta mengembangkan keahlian dan spesialisasi hakim dalam menangani perkara penerapan sistem kamar berdampak pada pembagian kamar yang tidak didasarkan pada lingkungan peradilan, melainkan pada bidang hukum dan jenis perkara yang ditangani Mahkamah Agung yaitu terdiri dari Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara.¹⁴⁷

Dengan ada sistem penerapan kamar diatas, Mahkamah Agung memberikan arahan kepada setiap ketua kamar untuk menampung dan mencari solusi tentang isu-isu atau permasalahan teknis dan non teknis

¹⁴⁷ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Mahkamah Agung RI, 2010), 28–29, diakases dari [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mahkamahagung.go.id/media/198](https://www.mahkamahagung.go.id/media/198).

yudisial yang dihadapi oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, yang kemudian isu-isu atau permasalahan tersebut dibahas oleh para hakim agung dan para pimpinan Mahkamah Agung dalam rapat pleno kamar, terakhir disimpulkan dalam bentuk arahan, petunjuk maupun saran yang diterbitkan setiap tahun, berupa Surat Edaran Mahkamah Agung. Adapun tujuan lain dari penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung untuk menjaga keseragaman hukum dan konsistensi putusan. Mahkamah Agung secara rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar dari tahun 2012 hingga sekarang.

Berhubungan dengan tema penelitian ini, pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 Mahkamah Agung telah menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non teknis yudisial di masing-masing kamar dan terkhusus lagi telah melahirkan rumusan pleno kamar agama tentang jinayat yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf (b), tertanggal 18 Desember 2020, yang berbunyi :¹⁴⁸

“Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa **harus** dijatuhi ‘uqūbat *ta’zir* berupa **penjara**. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka ‘uqūbat nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan

¹⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. 2020, 6-7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Hasil pleno kamar diatas berawal dari isu di tengah-tengah masyarakat Aceh yang beranggapan bahwa hukuman cambuk untuk pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan dinilai tidak seimbang dalam memberikan dampak yang setara dengan kerugian fisik maupun psikis yang dialami korban, terutama jika korbannya adalah anak yang masih memiliki masa depan panjang.¹⁴⁹ Kemudian menuai banyak kritik dari berbagai kalangan bahwa hukuman penjara diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku agar bertobat, menyadari kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta dinilai tepat untuk melindungi anak dan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, jika masih terdapat kelemahan, terutama dalam aspek hukum acara, revisi perlu dilakukan demi kemaslahatan.¹⁵⁰

Untuk menjawab permasalahan diatas, pleno kamar agama memutuskan untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat, dimana untuk pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk, denda atau hukuman

¹⁴⁹ Maulida Zuhra, “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (14 Juli 2020): 263. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.

¹⁵⁰ Hanapi dan Fuadhi, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 No.2 (1 December 2023): 103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>.

penjara dan masih diberikan kebebasan bagi hakim untuk memilih jenis mana yang paling tepat diantara tiga pilihan yang ada.

Menurut analisa penulis para hakim agung dalam pleno kamar agama melakukan penafsiran *teleologis* atau *sosiologis* terhadap dua pasal diatas, dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan manusia terus berkembang seiring waktu, sementara teks undang-undang (qanun jinayat) tetap dan tidak berubah dan bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtpositiviteit*) yaitu aturan qanun tentang pilihan jenis ‘uqūbat dengan realitas hukum (*rechtswerkelijkheid*) yaitu masyarakat menghendaki hukuman yang membuat efek jera kepada pelaku dan dapat melindungi korban secara berkelanjutan. Setelah menggunakan metode penafsiran ini, bahwa pasal 47 dan pasal 50 dipersempit makna sesuai dengan kebutuhan realitas yang sedang berkembang dan tidak lagi menjadi *forum of choice* bagi hakim untuk menentukan jenis ‘uqūbat selain jenis ‘uqūbat dalam penjara.

Maka akan timbul permasalahan baru jika instruksi sema diatas dipahami bahwa jika korbannya adalah anak, maka untuk melindungi hak dan keselamatan anak, pelaku harus dijatuhi ‘uqūbat ta’zir berupa penjara. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi korban anak. Dengan penggunaan diksi kata “*harus*” di dalam bahasa hukum dapat dimaknai dengan kata “*imperatif*” yang bersifat memaksa, harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak serta akan ada sanksi jika dilanggar. Jika demikian, maka instruksi sema diatas

sudah mengintervensi kebebasan hakim dalam menangani perkara tersebut dan tentu sudah menyalahi aturan Pasal 32 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan **ayat (4)** tidak boleh mengurangi **kebebasan** Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

Dengan demikian fungsi mengatur Mahkamah Agung dalam memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tidak boleh mengintervensi dan mengurangi independensi hakim dalam menangani dan memutus perkara. Maka dapat disimpulkan bahwa instruksi sema walaupun menggunakan diksi “harus” maka tetap bisa diartikan sebagai diksi “dapat” atau “dianjurkan” karena hal itu kembali kepada asas dasar fungsi sema sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sehingga instruksi sema adanya bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan hakim dan harmonisasi internal, namun para hakim mengikuti instruksi tersebut jika memang sepakat serta sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya saat mengadili perkara tersebut dan akan dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan putusan, dan kemudian yang lebih mendasar lagi para

hakim akan mempertanggungjawabkan putusannya di dunia maupun akhirat kelak.

1.1 Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Pertimbangan Putusan

Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan sejak diedarkan atau berlaku sejak awal tahun 2021, sehingga yang dijadikan objek penelitian adalah putusan perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan tahun 2021, 2022 dan 2023 (tiga tahun). Dalam hal ini penulis akan menganalisa dan menguraikan semua putusan tersebut diatas secara spesifik mengenai penggunaan instruksi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ketika hakim mempertimbangkan pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir*.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis bahwa Mahkamah Syar'iyah Singkil telah memutus perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan selama periode tahun 2021, 2022 dan 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, setelah dianalisa dari seluruh perkara pelecehan dan pemerkosaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam kurun waktu yang telah disebutkan diatas, seluruhnya telah menghukum para terdakwa dengan jenis *'uqūbat ta'zir* berupa penjara, namun ada beberapa putusan dalam pertimbangan majelis hakim tidak menyebutkan aturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara eksplisit akan tetapi para hakim memiliki pertimbangan filosofisnya masing-masing dalam

menentukan pilihan jenis *'uqūbat* yang terbaik yang mendekati nilai-nilai keadilan bagi para korban walaupun tidak mencantumkan aturan sama tersebut.

Para hakim dengan kewenangannya yang dijamin undang-undang harus memutuskan segala putusan dengan pertimbangan murni berdasarkan intelektualitas dan kejujuran hatinya, tidak boleh diintervensi oleh siapa dan apapun. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang telah menangani perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan selama tahun 2021 sampai dengan 2023 telah menentukan jenis *'uqūbat* berupa jenis penjara, sebagaimana pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berikut:

“bahwa Mahkamah Syar'iyah Singkil sudah menentukan hukuman jenis *'uqbat* penjara kepada pelaku pemerkosaan dan pelecehan jauh sebelum terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan hal itu dilaksanakan berlandaskan kepada pemberian perlindungan yang berkelanjutan kepada korban, apalagi korbannya banyak yang masih ada ikatan muhrim, tetangga, bahkan anak yang diasuhnya sendiri”.¹⁵¹

Secara yuridis hakim yang menangani perkara jinayat diberikan kebebasan menentukan jenis *'uqūbat* dalam bentuk apapun sehingga sebelum ada petunjuk SEMA Nomor 10 Tahun 2020 hakim sudah berijtihad dalam menentukan jenis *'uqūbat* yang terbaik bagi perlindungan korban. Berdasarkan data yang dianalisa penulis, bahwa ada 6 (enam) putusan yang didalam pertimbangannya tidak

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Choirotun Nisa, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 10 Maret 2025.

menyebutkan aturan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara eksplisit saat pemilihan jenis *'uqūbat ta'zir*, yaitu pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) perkara jarimah pemerkosaan dengan nomor register 2/JN/2021/MS.Skl, 3/JN/2021/MS.Skl, 11/JN/2021/MS.Skl dan 15/JN/2021/MS.Skl dan satu perkara jarimah pelecehan seksual dengan nomor register 3/JN/2021/MS.Skl serta ada satu perkara pelecehan pada tahun 2022 dengan nomor register 1/JN/2022/MS.Skl.

Dari enam perkara diatas, para hakim hanya mempertimbangkan asas umum kepentingan terbaik bagi korban atau anak, sehingga dalam rangka memberikana perlindungan berkelanjutan atau upaya preventif bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka hakim memilih jenis *'uqūbat* penjara, adapun diantara pertimbangannya yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa, dalam hal menjatuhkan putusan bagi Terdakwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 175 (dua ratus) bulan. Tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai **usaha preventif** atau sebagai **usaha pencegahan** agar perbuatan tersebut **tidak terulang** pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari”.¹⁵²

¹⁵² Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Sk perkara Jarimah Pemerkosaan*, 16–17.

Dari pertimbangan diatas menunjukkan bahwa hakim yang menangani perkara tersebut telah menerapkan petunjuk SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara implisit atau tersirat dimana telah menetapkan jenis berupa *'uqūbat* penjara bagi pelaku tindak jarimah pelecehan dan pemerkosaan.

Yang lebih menarik lagi, bahwa dalam putusan perkara nomor 15/JN/2021/MS.Skl dan 4/JN/2023/MS.Skl jarimah pemerkosaan, hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menetapkan jenis *'uqūbat* berupa penjara terhadap pelaku walaupun korban dalam perkara tersebut bukan seorang anak yaitu perempuan yang sudah berumur 19 tahun dan 24 tahun, yang artinya kasus ini tidak memenuhi kriteria dari petunjuk SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menyebutkan hanya untuk korban anak saja. Dari itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak tahun 2021 baik karena ada atau tidak adanya terbit sema sudah menetapkan jenis *'uqūbat* penjara bagi pelaku jarimah pemerkosaan.

Dari uraian dan penjelasan diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 28 (dua puluh delapan) putusan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), semuanya perkara dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh para hakim berupa *'uqūbat ta'zir* jenis penjara kepada para pelaku, baik dengan

pertimbangan hakim yang menyebutkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara eksplisit ataupun secara implisit yang isinya tetap mendukung petunjuk sema tersebut, baik terhadap perkara yang korbannya berupa anak maupun orang dewasa.

Adapun secara rinci penulis telah menguraikannya dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 Tabel Implementasi Sema Nomor 10 Tahun 2020

No	Nomor	Jarimah	Implimentasi SEMA 10/2020		Usia Korban (Pr)
			Eksplisit	Implisit	
1	2/JN/2021/MS.Skl	Pemeriksaan	X	√	8 thn
2	3/JN/2021/MS.Skl	Pemeriksaan	X	√	12 thn
3	4/JN/2021/MS.Skl	P. Seksual	X	√	16 thn
4	11/JN/2021/MS.Skl	Pemeriksaan (Zina)	X	√	16 thn
5	15/JN/2021/MS.Skl	Pemeriksaan	X	√	24 thn
6	1/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	X	√	7 thn
7	2/JN/2022/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	5 thn
8	3/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	√	X	14 thn
9	5/JN/2022/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	16 thn
10	6/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	√	X	16 thn
11	9/JN/2022/MS.Skl	P. Seksual	√	X	8 thn
12	14/JN/2022/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	9 thn
13	1/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	√	X	17 thn
14	2/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	9 thn
15	3/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	16 thn
16	4/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	19 thn
17	5/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	√	X	7 thn
18	6/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	√	X	14 thn
19	7/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	12 thn
20	8/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	7 thn
21	9/JN/2023/MS.Skl	P. Seksual	√	X	16 thn

22	10/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	16 thn
23	11/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	14 thn
24	12/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	15 thn
25	13/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan (zina)	√	X	15 thn
26	14/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan (zina)	√	X	17 thn
27	15/JN/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	14 thn
28	1/JN-Anak/2023/MS.Skl	Pemeriksaan	√	X	15 thn

1.2 Penerapan Asas Qanun Jinayat

Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menentukan pemilihan *'uqūbat* dengan jenis penjara sebelum adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sema tersebut sebagai justifikasi yang menguatkan ijtihad para hakim disana selama ini yang telah sepakat dengan jenis *'uqūbat* tersebut baik yang perkara dengan korbannya anak maupun dengan korbannya yang dewasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil yaitu :

“bahwa dengan terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menunjukkan ada dukungan dari para pimpinan Mahkamah Agung bagi para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang selama ini sudah menerapkan pilihan jenis *'uqūbat* berupa penjara. Pilihan hakim kepada jenis *'uqūbat* penjara tidak semata-mata untuk membuat efek jera kepada para pelaku namun untuk melindungi para korban yang berkelanjutan, yang mayoritas anak-anak (kaum rentan) dari pengulangan tindak jarimah yang sama dari pelaku tersebut. Disamping itu juga menjadi dalam penentuan bagi pelaku mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan serta pembelajaran kepada

masyarakat (*tadabbur*) sebagaimana yang dikehendaki oleh qanun jinayat itu sendiri”.¹⁵³

Ada beberapa teori pemidanaan yang perlu dipedomani oleh seorang hakim dalam menjatuhkan *‘uqūbat* atau tindak pidana diantaranya yaitu teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*) dan teori gabungan/modern (*vereningings theorien*).¹⁵⁴ Sedangkan di Indonesia menganut teori pemidanaan yang ketiga yaitu teori pemidanaan gabungan menggabungkan unsur pembalasan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat serta menciptakan ketertiban umum.

Hal tersebut jelas sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, menetapkan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 51 bahwa tujuan pemidanaan mencakup upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, rehabilitasi narapidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang bermanfaat, penyelesaian konflik guna memulihkan ketertiban sosial, serta

¹⁵³ Wawancara dengan Anas Rudiansyah, Mahkamah Syar’iyah Singkil, 10 Maret 2025.

¹⁵⁴ Siti Nabilah Utami dan Anggun Nurul Isma, “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” *Das Sollen Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>.

mendorong rasa penyesalan dan pelepasan rasa bersalah pada diri pelaku.¹⁵⁵

Adapun dalam qanun jinayat mengamanatkan bahwa seorang hakim dalam menentukan pembedaan harus berpedomanan kepada beberapa asas yaitu keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia; dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Berdasarkan enam asas tersebut lah seorang hakim akan menentukan penghukuman kepada seorang terdakwa.

Berdasarkan Pasal 2 huruf c dan f Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa penyelenggaraan hukum Jinayat berasaskan kepada keadilan dan keseimbangan dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) sebagaimana disebutkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Adapun yang dimaksud dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam qanun jinayat yaitu penetapan besaran 'uqūbat atau jenis 'uqūbat yang diputuskan oleh hakim, harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak. *Pertama*, harkat dan martabat korban harus dijaga dengan memastikan hak mereka untuk mendapatkan restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dialami secara adil dan layak. *Kedua*, hak pelaku

¹⁵⁵ hukumonline.com, "Teori Pemidanaan yang dianut di Indonesia," diakses pada tanggal -2 Juli 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

kejahatan juga harus diperhatikan dengan menjatuhkan ‘*uqūbat* secara adil agar terhindar dari ketidakadilan, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam proses penangkapan atau penahanan. *Ketiga*, perlindungan masyarakat secara luas perlu dijaga guna menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta solidaritas sosial di antara mereka.¹⁵⁶

Jika hakim menerapkan asas keadilan dan keseimbangan berdasarkan penjelasan qanun diatas maka setiap putusan yang diputuskan oleh hakim akan menciptakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Asas ini menjadi dasar filosofis bagi para hakim dalam menetapkan jenis ‘*uqūbat* terbaik mana yang harus dipilih, berdasarkan database putusan dari ketiga kriteria hanya ada satu kriteria yang tidak termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil periode 2021 sampai dengan 2023 yaitu pemastian hak para korban untuk mendapatkan restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya, semua putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil yang diteliti oleh penulis belum ada satu pun yang memuat amar dengan penghukuman pembayaran restitusi untuk korban.

Namun berdasarkan informasi dari wawancara hakim yang mengadili perkara tersebut disebutkan bahwa hambatan pemberian restitusi kepada korban, terkendala pada teknis pengajuan dimana pemberian restitusi bukan inisiatif dari hakim (*ex officio*) dan para

¹⁵⁶ Pemerintah Aceh, Penjelasan *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4.

korban atau pihak keluarganya tidak mau mengajukan sebelum perkara jinayat diputuskan. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun tersebut belum ada putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menghukum terdakwa membayar sejumlah uang kompensasi atau restitusi.¹⁵⁷

Kemudian selain asas keadilan dan keseimbangan, hakim dalam mengadili perkara jinayat hendaknya memperhatikan asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Adapun yang dimaksud dengan asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) adalah upaya merumuskan isi qanun, termasuk ketentuan mengenai jarimah, jenis, bentuk, dan besaran 'uqubat, dengan cara yang mudah dipahami dan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka menaati hukum, mengetahui perbuatan yang dilarang serta menyadari bahwa perbuatan tersebut buruk dan harus dihindari. Selain itu, masyarakat juga diberi pemahaman tentang sanksi yang akan diterima jika melanggar larangan tersebut serta pentingnya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵⁸

Banyak yang berargumen bahwa asas *tadabbur* ini berkaitan erat dengan pelaksanaan jenis 'uqubat cambuk yang dipertontonkan kepada masyarakat saat proses eksekusinya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami proses pembelajaran

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Choirotun Nisa, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 10 Maret 2025.

¹⁵⁸ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 5.

saat menyaksikan hukuman cambuk. Pembelajaran ini berlangsung melalui mekanisme observasi, sesuai dengan teori belajar melalui pengamatan, di mana individu memahami dan menyerap nilai-nilai hukum serta konsekuensi dari pelanggaran melalui pengalaman visual.¹⁵⁹

Namun berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/JN/2021/MS.Skl, penjatuhan hukum adalah pembelajaran sebagai usaha *preventif* atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak. Jadi asas *tadabbur* disini tidak selalu diartikan menjadi pembelajaran visual yang harus direspon langsung oleh masyarakat dengan adanya penyelenggaraan eksekusi cambuk, namun vonis hakim berupa penjara kepada terdakwa yang disiarkan secara luas dan masif di berbagai media cetak dan online dan diketahui oleh masyarakat luas, juga merupakan bagian upaya memberikan nilai-nilai *tadabbur* bagi masyarakat luas agar menghindari tindak jarimah sebagaimana dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam hal ini menurut Penulis, asas *tadabbur* ini dapat diambil oleh masyarakat pada setiap jenis penghukuman baik jenis *'uqūbat* cambuk, denda maupun penjara.

Untuk saat ini para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil berkomitmen akan mengadili perkara pelecehan seksual dan

¹⁵⁹ Makbull, *Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat*, 11.

pemeriksaan yang berlandaskan pada asas keadilan dan keseimbangan serta asas *tadabbur* yang dihubungkan dengan instruksi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilihan jenis *'uqūbat* terhadap terdakwa. Sebagaimana pendapat Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil yaitu :

“bahwa para hakim di MS Singkil telah mempelajari dengan seksama setiap kasus pelecehan dan pemeriksaan yang ditanganinya dan saat penentuan jenis *'uqūbat* juga memperhatikan upaya preventif agar korban mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan serta menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta hakim MS Singkil berkomitmen untuk mengindahkan petunjuk-petunjuk Sema sebagai pedoman dalam penanganan perkara selama tidak mengintervensi kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara”.¹⁶⁰

Dengan demikian dapat diartikan selama ini bahwa implementasi Sema berjalan lancar bukan karena sekedar mengikuti instruksi sema apa adanya yang terbit sejak tahun 2020, namun para hakim MS Singkil sebelum adanya sema tersebut telah memutuskan dan mempertimbangkan bahwa jenis *'uqūbat* ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi perlindungan korban dan yang membuat efek jera bagi para pelaku.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Anas Rudiansyah, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 10 Maret 2025.

2. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemilihan '*uqūbat ta'zir* jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan;

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan regulasi yang mengatur hukum pidana Islam di Provinsi Aceh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'at Islam sebagai hukum materiil. Sementara itu, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berfungsi sebagai hukum formil yang mengatur prosedur penyelesaian perkara jinayat guna memperoleh kebenaran materiil. Dalam sistem hukum Indonesia, aturan ini memiliki kemiripan dengan mekanisme penjatuhan sanksi pidana dalam hukum positif serta penerapan KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana.

Pembuktian perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian yang mengikuti prinsip *Negatief Wettelijk* (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif). Artinya, seorang terdakwa harus dinyatakan bersalah jika hakim yakin dan keyakinannya itu harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain itu, prinsip ini juga merujuk pada yurisprudensi, seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1987,

yang secara *expressis verbis* (dinyatakan secara eksplisit) dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum.¹⁶¹

Begitu juga halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum jinayat, pembuktiannya bersifat negatif berdasarkan Pasal 180 Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang berbunyi :

“Hakim dilarang menjatuhkan ‘*uqūbat*’ kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh **keyakinan** dengan paling kurang **2 (dua) alat bukti yang sah**, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”

Kemudian secara prinsip, bahwa tanggung jawab pembuktian dalam perkara jinayat berada pada penuntut umum, karena mereka yang bertugas menyajikan alat bukti dan barang bukti secara tepat. Namun, dalam praktiknya, hakim juga menerapkan konsep pembuktian yang berimbang. Dimana hal yang harus dibuktikan adalah bahwa perbuatan jarimah benar-benar terjadi serta terdakwa memang bersalah karena terbukti melakukan jarimah tersebut.

Berdasarkan qanun jinayat bahwa alat bukti yang sah dalam hukum jinayat yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa, sehingga seorang terdakwa dapat dihukum bersalah minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan yang ada. Dalam pembuktian perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan

¹⁶¹ Dini Nabillah dkk, “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (16 Juli 2022): 250, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7944>.

untuk mencari saksi yang melihat langsung tindak jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, sedangkan keterangan saksi korban sebagai anak tidak dapat diambil disumpah sehingga keterangannya harus didukung dengan bukti lain, apalagi terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka majelis hakim terkadang harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi anak korban, saksi-saksi dan keterangan terdakwa, namun alat bukti petunjuk merupakan alat bukti di luar ketentuan qanun jinayat dan merujuk kepada pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP. Ini merupakan salah satu kekurangan aturan qanun jinayat yang menjadi kendala bagi hakim dalam mengadili perkara jinayat sehingga dinilai aturan qanun jinayat perlu adanya revisi untuk penyempurnaan dan pengisian kekosongan hukum yang belum ditentukan.

Misalkan yang berhubungan dengan penelitian ini, bahwa dalam qanun jinayat masih ada ketentuan yang mengatur hukuman alternatif terutama dalam penentuan jenis '*uqūbat ta'zir*' yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa antara cambuk, denda atau penjara. Sehingga dalam hal ini hakim Mahkamah Syar'iyah masih diberikan kebebasan dalam berijtihad untuk menentukan jenis '*uqūbat*' mana yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Mengingat bahwa salah satu asas hukum di Indonesia, yaitu menganut asas legalitas hukum, dimana seseorang tidak bisa dihukum tanpa ada aturan tertulis terlebih dahulu yang mengaturnya, begitu juga dalam konsep hukum islam dikenal dengan kaidah yaitu :

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ

Yang artinya : "*Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang - undang terlebih dahulu*"

Asas ini merupakan intisari yang terkandung dalam ayat al-Qur'an surat Bani Israil ayat 15 dan surat al- Qasas ayat 59, dimana seseorang atau suatu kaum tidak akan dibinasakan oleh Allah jika belum diutus Rasul kepadanya atau belum datang kepada mereka ayat-ayat Allah. Korelasinya dengan pemilihan jenis '*uqūbat ta'zir*' tidak ada aturan hukum tertulis yang menegaskan jenis '*uqūbat ta'zir*' mana yang harus diprioritas oleh para hakim dalam mempertimbangkan vonis kepada pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Sema Nomor 10 tahun 2020 dalam memberikan rambu-rambu atau penafsiran ulang terhadap *forum of choice* jenis '*uqūbat*' dalam qanun jinayat, dengan hanya membatasi pada perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya anak saja, itu pun tidak dapat mengikat seorang hakim untuk mempedomaninya sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya, sedangkan bagi korbannya orang dewasa sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum baik dalam qanun maupun dalam aturan Sema.

2.1 Penerapan Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Pemilihan '*uqūbat Ta'zir*'

Dari itulah sehingga seorang hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh harus memiliki pemahaman yang utuh

mengenai nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penegakan hukum jinayat, hal itu merupakan instrumen yang sangat penting dan sebagai anasir penentu bagi para hakim dalam memilih jenis *'uqūbat* selama belum ada aturan tertulis lain yang mengatur dan memberikan petunjuk demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Yang demikian tersebut selaras dengan pendapat Imam asy-Syātibī, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum islam adalah satu, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Imam asy-Syātibī memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* dari dua aspek, yaitu keberadaan (*al-wujūd*) dan ketiadaan (*al-'adam*).¹⁶²

Konsep *al-wujūd* dan *al-'adam* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Imam al-Asy-Syātibī menekankan pada dua aspek penting dalam penerapan hukum Islam. *Al-Wujūd* merujuk pada upaya untuk menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan manusia atau mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam lima prinsip utama yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams* yaitu menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), keturunan (*hifẓ an-naṣl*), harta (*hifẓ al-māl*) dan akal (*hifẓ al-'aql*). Sementara itu, *al-'adam* berfokus pada pencegahan dan penghapusan segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengancam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ini diwujudkan dengan larangan terhadap tindakan yang berpotensi merusak, seperti kekufuran yang mengancam *hifẓ ad-dīn*, pembunuhan dan pemerkosaan yang

¹⁶² Abu Ishaq as Syatibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*. Jilid II, 8.

bertentangan dengan *hifẓ an-nafs*, konsumsi narkoba yang merusak *hifẓ al-‘aql*, pergaulan bebas yang mengganggu *hifẓ an-naʿl*, serta mencuri yang merusak *hifẓ al-māl*. Dengan memahami kedua aspek ini, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk membangun kemaslahatan tetapi juga mencegah kemudharatan, sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam berbagai kondisi kehidupan umat manusia.

Adapun relevansinya dengan pemilihan jenis *‘uqūbat* dalam pertimbangan putusan hakim kepada pelaku jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan mengacu kepada konsep *al-wujūd* dan *al ‘adam* yang diusung oleh Imam asy-Syātibī, pada bagian *maqāṣid aḍ-darūriyyāt* atau masalah yang harus ada dan pokok (*esensi*) karena untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat yang terdiri dari menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), keturunan (*hifẓ an-naʿl*), harta (*hifẓ al-māl*) dan akal (*hifẓ al-‘aql*). Kelima konsep tersebut harus menjadi landasan pertimbangan filosofis bagi seorang hakim Mahkamah Syari’iyah dalam menentukan jenis *‘uqūbat* yang tepat bagi pelaku.

Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku maka dalam menentukan pemilihan jenis *‘uqūbat ta’zir* bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan, seorang hakim minimal harus mempertimbangkan 3 (tiga) aspek nilai *maqāṣid asy-syarī‘ah* yaitu jiwa (*hifẓ an-nafs*), keturunan (*hifẓ an-naʿl*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini, bahwa hampir semua korban pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan anak dibawah umur dan saat pelaku melakukan tindak jarimah tersebut selalu dibarengi dengan upaya pengelabuan atau iming-iming, upaya pemaksaan dan ancaman kepada korban, serta menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik maupun mental.

Misalkan dalam perkara jarimah pemerkosaan nomor 15/JN/2021/MS.Skl terdakwa mengancam membunuh korban dengan berkata :¹⁶³

“jangan kau bilang-bilang sama orang dan sama mamak mu ya, kalau kau bilang sama mamak mu, kalau gak kau yang ku bunuh, mamak mu yang ku bunuh”

Atau dengan upaya pengelabuan terhadap korban dengan cara memberikan uang tutup mulut sebagaimana dalam perkara jarimah pemerkosaan nomor 5/JN/2022/MS.Skl dimana terdakwa setelah melakukan pemerkosaan terhadap anak kemudian memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) dan melakukan pengancaman dengan kata-kata *“jangan bilang sama mamakmu ya”*.¹⁶⁴

Bahkan para korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam perkara nomor 2/JN/2023/MS.Skl, hakim mempertimbangkan kondisi korban dari

¹⁶³ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 28.

¹⁶⁴ Mahkamah Syar'iyah Singkil. *Putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 29.

alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit yang menyatakan bahwa alat kelamin (vagina) korban mengalami robekan di selaput dara arah jam satu, tujuh, sebelas dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik halaman 4, Psikolog Pemeriksa, menyatakan bahwa korban juga menunjukkan respon PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) yang merupakan kondisi awal munculnya trauma. Kondisi traumatis muncul karena adanya suatu peristiwa (tunggal maupun berkelanjutan) yang intensitasnya di luar pengalaman sehari-hari manusia atau dimaknai sebagai suatu peristiwa yang luar biasa oleh individu. Dalam hal ini, reaksi terhadap trauma mencerminkan adanya gangguan fungsi dalam kognitif, afektif, moral, seksual, dan interpersonal.¹⁶⁵

Dari uraian data diatas dapat dipahami bahwa setiap korban pemerkosaan maupun pelecehan seksual mengalami ancaman keselamatan jiwa, kerusakan fisik serta mendapatkan rasa trauma yang berkepanjangan. Sedangkan berdasarkan konsep *al-wujūd* dan *al 'adam* dalam *hifz an-nafs* adalah setiap orang seharusnya melindungi setiap jiwa manusia agar selamat dan sehat serta setiap orang seharusnya melakukan upaya pencegahan agar tidak merusak atau meyakiti setiap jiwa.

Hal itu dikarenakan hakikat *maslahah* mencakup segala bentuk kenikmatan, baik yang bersifat jasmani maupun ruhani, serta berkaitan dengan akal dan jiwa. Sementara itu, hakikat *mafsadah* adalah segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan, baik secara fisik maupun spiritual, serta memengaruhi akal dan jiwa.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 21-26.

¹⁶⁶ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022): 94, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

Dengan demikian seorang hakim dalam mempertimbangkan pemilihan *'uqūbat* kepada pelaku harus memperhatikan bahwa putusannya kelak merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan jiwa dan upaya mencegah dari kerusakan jiwa (*hifz an-nafs*), sehingga jenis *'uqūbat* yang dipilih oleh hakim dapat memberikan keselamatan bagi jiwa korban atau jiwa orang lain secara berkelanjutan dan mencegah pelaku untuk melakukan pengulangan perbuatannya (*residivis*). Diantara tiga pilihan jenis *'uqbat ta'zir* utama dalam qanun jinayat mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tepat dan layak dipilih jenis *'uqūbat ta'zir* penjara baik dalam perkara dengan korbannya anak maupun orang dewasa.

Adapun alasan pemilihan jenis *'uqūbat* penjara tepat untuk mendukung perlindungan jiwa sebagaimana konsep *hifz an-nafs* dari segi *al-wujūd* dan *al-'adam* yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data penelitian bahwa dari 28 (dua puluh delapan) putusan perkara yang diteliti, terdapat 26 (dua puluh enam) putusan yang korbannya anak, dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, bahkan paling muda berusia lima tahun, dimana para korban dibawah umur tersebut merupakan kaum rentan yang belum dianugerahi kemampuan melindungi dirinya sendiri, dengan demikian pemilihan jenis *'uqūbat* penjara dapat melindungi korban atau anak-anak lain dari potensi tindak jarimah (*hifz an-nafs* dari segi *al-wujūd*);
- b. Berdasarkan data penelitian bahwa rata-rata pelaku tindak jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah orang dekat dengan korban baik tetangga maupun saudara, bahkan ada 6 (enam) perkara yang korbanya memiliki hubungan mahram dengan pelaku yaitu perkara nomor register, 5/JN/2022/MS.Skl (pelaku sebagai paman dari korban), 14/JN/2022/MS.Skl (pelaku sebagai kakek dari korban), 3/JN/2021/MS.Skl,

3/JN/2023/MS.Skl, 4/JN/2023/MS.Skl dan 8/JN/2023/MS.Skl (*pelaku sebagai ayah tiri korban*) dengan demikian pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dapat mencegah pelaku sebagai orang dekat atau paman, kakek dan ayah tiri dari korban dari potensi pengulangan tindak jarimah (*residivis*) (*hifz an-nafs* dari segi *al 'adam*);

- c. Berdasarkan data penelitian bahwa para korban mengalami rasa trauma dan takut bertemu dengan pelaku, sehingga dengan '*uqūbat* penjara dapat membatasi pelaku bertemu kembali dengan korban yang mengakibatkan susahny pemulihan rasa trauma pada korban, hal itu berbeda dengan jenis '*uqūbat* cambuk dan denda selesai eksekusi dilaksanakan maka pelaku kembali ke masyarakat dan berbaur kembali dengan korban terutama yang ada hubungan mahram (*hifz an-nafs* dari segi *al-wujūd*).
- d. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dalam rangka upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalbu al-mashālih*) yaitu selamat anak-anak dari tindak jarimah pelaku dan upaya preventif (*dar' u al-mafāsīd*) menghindarkan anak-anak lain menjadi korban dari tindak jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan (*hifz an-nafs* dari segi *al-wujūd* dan *al 'adam*).
- e. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara untuk melaksanakan asas *tadabbur* dari qanun jinayat kepada masyarakat luas agar menghindari melakukan tindak jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan (*hifz an-nafs* dari segi *al 'adam*).

b. *Hifz an-Naṣl* (menjaga keturunan)

Islam sangat menghargai dan menjaga keturunan (*hifz an-naṣl*), yang merupakan salah satu dari lima prinsip utama dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Konsep ini menegaskan bahwa keturunan merupakan

anugerah yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia dan kestabilan masyarakat.

Berdasarkan konsep Imam asy-Syātibī dari segi *al-wujūd* dan *al-‘adam* maka untuk menjaga *ḥifẓ an-naʿl* dapat ditempuh dengan dua cara yaitu mewujudkan *ḥifẓ an-naʿl* dari segi *al-wujūd* misalnya menikah resmi dan menjaga *ḥifẓ an-naʿl* dari segi *al-‘adam* misalnya *had* bagi pezina dan *muqdzif*.¹⁶⁷ Dari aspek itu dapat dipahami bahwa penghukuman terhadap terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan upaya pencegahan dari kerusakan nasab, sehingga pemilihan jenis *‘uqūbat* pun sangat lah penting untuk mewujudkan pencegahan tersebut.

Dalam data penelitian, penulis mendapatkan bahwa ada satu perkara dengan nomor register 15/JN/2023/MS.Skl, dimana anak korban diperkosa oleh terdakwa sampai hamil, adapun kasus posisinya yaitu bahwa terdakwa merupakan tetangga dari anak korban berjarak rumah sekitar 100 meter, yang sudah berumur 30 tahun, serta sudah memiliki istri sedangkan anak korban masih berusia 14 tahun. Anak korban sering datang ke rumah terdakwa karena terdakwa juga memiliki sebuah warung, berdasarkan pengakuan dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan 3 (tiga) kali mengeluarkan sperma dalam alat kelamin anak korban,

¹⁶⁷ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014): 57.

saat melakukan aksinya terdakwa membujuk anak korban dengan cara memberikan uang paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa bisa melakukan aksinya berulang kali dan pada saat persidangan perkara ini anak korban dalam keadaan hamil berusia 4 (empat) bulan dan anak korban mengalami trauma dan tidak mau sekolah lagi karena hamil dan malu. Dalam kasus ini terdakwa divonis oleh majelis hakim dengan jenis *'uqūbat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.¹⁶⁸

Dari kasus diatas bahwa perbuatan terdakwa tidak menghormati dan telah merusak keagungan konsep nasab dalam islam, dimana terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sampai hamil diluar perwakinan yang sah dan anak korban akan melahirkan anak tanpa ada seorang ayah yang menafkahnya dan merusak garis keturunan dari anak korban tersebut. Dalam hal ini juga, anak korban dan keluarganya tidak mau menikahkan anaknya yang sudah hamil dengan terdakwa. Sehingga jika dinilai dari segi *al 'adam* dan *al-wujūd* pada konsep *ḥifẓ an-naʿl* kepada terdakwa layak dihukum dengan jenis *'uqūbat ta'zir* penjara dan pembayaran restitusi sejumlah uang dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemilihan jenis *'uqūbat* penjara untuk menghindari pelaku kembali ke rumahnya yang dekat dengan rumah korban, terkadang antara pelaku dengan korban memiliki hubungan

¹⁶⁸ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 21-26.

mahram dan berpotensi mengulangi perbuatannya (*residivisme*) (*hifz an-nasl* dari segi *al 'adam*).

- b. Hukuman berupa restitusi sejumlah uang yang digunakan korban untuk biaya melahirkan dan merawat anak yang dilahirkan akibat perbuatan pelaku (*hifz an-nasl* dari segi *al-wujūd*).
- c. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dan restitusi untuk melaksanakan asas *tadabbur* dari qanun jinayat kepada masyarakat luas agar menghindari melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan (*hifz an-nasl* dari segi *al 'adam*).
- d. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dan restitusi dalam rangka upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalbu al-mashālih*) yaitu keselamatan korban dari hamil di luar perkawinan yang sah dan pemberian biaya untuk keberlangsungan hidup korban dan anak yang lahir dari korban dan upaya preventif (*dar'u al-mafāsīd*) menghindarkan anak korban melahirkan anak tanpa keturunan yang jelas dan mencegah anak yang lahir dari korban tanpa ada yang menafkahi (*hifz an-nafs* dari segi *al-wujūd* dan *al 'adam*).

c. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Salah satu dari lima maslahat esensial yaitu *hifz al-māl* (menjaga harta), dimana islam memberi perhatian khusus kepada kemaslahatan bidang harta dalam kehidupan umatnya, baik dalam rangka menjaga dan memenuhi hajat akan harta serta bagaimana cara mendapatkannya maupun menjaganya dari kemusnahan harta yang sudah dimiliki, hal

itu ada kaitannya dengan konsep *al-wujūd* dan *al 'adam* yang ditawarkan oleh Imam asy-Syātibī.

Berdasarkan data putusan yang diteliti oleh penulis, semua korban dari tindak jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan mengalami kerugian baik materil maupun immateril, dimana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa setiap korban telah mengalami kerugian fisik dan mental bahkan sampai ada korban yang tidak mau melanjutkan sekolah atau harus pindah sekolah karena malu dan trauma akibat perbuatan jarimah tersebut.

Sebanyak 19 (sembilan belas) perkara jarimah pemerkosaan pelaku dewasa dan 1 (satu) jarimah pemerkosaan dengan pelaku anak terdapat para korban mengalami kerugian fisik berupa kerusakan selaput dara pada vagina atau robek (hilang perawan), hal ini ditemukan berdasarkan kesimpulan medis *visum et repertum* yang dilampirkan sebagai bukti tertulis oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dan juga kerugian mental yang dialami oleh para korban jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan berupa trauma mencerminkan adanya gangguan fungsi dalam kognitif, afektif, moral, seksual, dan interpersonal.

Kedua aspek kerugian korban diatas tidak dapat tergantikan dengan materi apapun, namun berdasarkan keterangan saksi ahli (Psikolog) dalam perkara nomor 2/JN/2023/MS.Skl, ia berpendapat bahwa anak korban menunjukkan kondisi trauma, adanya perubahan

perilaku dan psikologis, sehingga perlu adanya pendampingan dan pemulihan psikologis. Hal ini dibutuhkan karena akan mempengaruhi kondisi psikologis korban di masa yang akan datang.¹⁶⁹ Untuk pemulihan yang dimaksudkan ahli diatas membutuhkan dana besar yang akan dikeluarkan oleh anak korban atau keluarganya.

Sehingga berdasarkan analisa konsep *hifz al-māl* (menjaga harta) dapat disimpulkan bahwa jenis '*uqūbat* yang cocok dihukum kepada terdakwa adalah berupa '*uqūbat* penjara dan restitusi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dan restitusi untuk melaksanakan asas *tadabbur* dari qanun jinayat kepada masyarakat luas agar menghindari melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan (*hifz al-māl* dari segi *al 'adam*).
- b. Penggabungan hukuman restitusi sejumlah uang yang digunakan korban untuk biaya pengobatan dan pemulihan serta biaya untuk pindah sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (*hifz al-māl* dari segi *al-wujūd*).
- c. Pemilihan jenis '*uqūbat* penjara dan restitusi dalam rangka upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) yaitu keselamatan korban dari kerugian fisik dan mental yang mengakibatkan timbulnya biaya pengobatan dan pemulihan dan upaya preventif

¹⁶⁹ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Skl perkara Jarimah Pemerkosaan*, 26-27.

(*dar'u al-mafāsīd*) menghindarkan anak-anak lain dari kerugian fisik dan mental yang menimbulkan biaya pemulihan yang besar (*hifz al-māl* dari segi *al-wujūd* dan *al 'adam*).

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan semangat mewujudkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penanganan perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan, dari segi *hifz an-naḥs* (menjaga jiwa) maka jenis '*uqūbat ta'zir* yang harus dipilih oleh hakim adalah '*uqūbat* penjara, sedangkan dari segi *hifz an-naḥs* (menjaga keturunan) dan *hifz al-māl* (menjaga harta) maka jenis '*uqūbat ta'zir* yang harus dipilih oleh hakim adalah '*uqūbat* penjara dan penghukuman pembayaran restitusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* maka seorang hakim akan mampu memilih jenis '*uqūbat* bagi terdakwa yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang berkelanjutan bagi para korban tanpa perlu aturan apapun yang mengatur dan membatasi seorang hakim.

2.2 Permasalahan dan Solusi Restitusi Jinayat

Mahkamah Syar'iyah Singkil selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 belum ada putusan yang memuat pembebanan pembayaran restitusi kepada para pelaku, hal itu terjadi dikarenakan adanya kendala teknis yang ditemukan di lapangan. Informasi tersebut dibenarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam sesi wawancaranya.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Wawancara dengan Antoni Sujarwo, Mahkamah Syar'iyah Singkil, 7 Maret 2025.

Bahwa yang dimaksudkan dengan restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁷¹ Berdasarkan qanun jinayat dapat dipahami bahwa restitusi lebih menitikberatkan pada pengembalian hak atau kerugian yang hilang senyatanya akibat dari perbuatan terdakwa. Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung dijelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya ganti kerugian, dan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual hanya sebatas restitusi sedangkan kompensasi hanya untuk korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan terorisme.

Bahwa aturan qanun jinayat dan peraturan gubernur provinsi Aceh belum mengatur secara komprehensif mengenai teknis pengajuan kompensasi atau restitusi, bahkan terdapat dalam pasal 51 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, diterangkan bahwa jika ada permintaan dari korban, setiap individu yang dijatuhi ‘uqūbat sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan ‘uqūbat restitusi, dengan tidak menyebutkan pasal 50 (jarimah pemerkosaan terhadap anak), sehingga terkesan qanun jinayat tidak

¹⁷¹ Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 4.

mengakomodir pengajuan restitusi dari anak korban pemerkosaan yang notabene hampir semua korban pemerkosaan adalah anak. Hal itu justru bertolak belakang dengan aturan lain seperti dalam pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan khusus “*tindak pidana terkait anak*” dan justru unsur korban anak yang menjadi dasar utama diberikannya restitusi, sehingga dari Perma Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa istilah kompensasi yang dimaksud dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dipersamakan dengan restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Yang menjadi kendala tersendiri yaitu pengajuan permohonan restitusi harus secara tertulis oleh korban atau keluarganya baik langsung atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) padahal korban dan keluarga terkadang dalam keadaan trauma tidak terpikirkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Dan korban juga harus mengajukan bukti tertulis di persidangan sedangkan jika permohonan restitusi diajukan melalui penyidik atau LPSK maka disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusinya. Kemudian juga yang menjadi permasalahan juga adalah kemampuan terdakwa dalam membayar uang restitusi yang dibebankan oleh Mahkamah Syar’iyah, sehingga sekalipun dalam ruang lingkup restitusi perlu adanya andil pemerintah daerah dalam hal ini lembaga otonomi khusus yaitu Baitul Mal untuk membantu terdakwa dalam menyelesaikan pembebanan restitusi tersebut.

Adapun bentuk restitusi yang berhak diperoleh oleh korban berupa:¹⁷²

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Disamping kendala teknis administrasi juga kurangnya sosialisasi dari para penegak hukum kepada para korban mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum bahkan majelis hakim itu sendiri seharusnya memberikan informasi yang utuh kepada para korban atau keluarganya mengenai haknya terhadap restitusi. Begitu juga masyarakat itu sendiri masih kurang pemahaman mengenai pentingnya permohonan restitusi (ganti kerugian) sehingga yang difokuskan oleh masyarakat adalah penghukuman kepada terdakwa bukan kepada nilai ganti rugi yang telah diperbuatkan oleh terdakwa.

Yang demikian itu dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil, Bapak Anas Rudiansyah dalam wawancara berikut:

¹⁷² Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. 2022, 8.

“permohonan restitusi terkendala dari segi administrasi, dimana harus diajukan oleh para korban secara tertulis atau melalui LPSK, sebelum tuntutan jaksa penuntut umum atau setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan para korban harus mampu menunjukkan bukti pengeluaran biaya yang dihabiskan akibat tindak jarimah terdakwa dan bukti biaya yang dihabiskan selama persidangan, dengan kesulitan administrasi tersebut kebanyakan korban mengurungkan niat untuk mengajukan restitusi kepada Mahkamah Syar’iyah selama ini. Disamping itu juga kebanyakan dari terdakwa tidak memiliki kemampuan dalam ekonomi, sehingga masyarakat merasa tabu meminta ganti rugi atau mencari keuntungan dari penderitaan yang diterimanya yang terpenting bagi mereka terdakwa dihukum tidak mau menerima apapun dari pihak keluarga pelaku”.¹⁷³

Dari permasalahan restitusi diatas, penulis menawarkan beberapa solusi untuk tercapainya nilai *maqāṣid asy-syarī‘ah* pada bagian *hifẓ an-naśl* dan *hifẓ al-māl*, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan revisi qanun jinayat, terkhusus pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan menambah ketentuan bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diatur dalam pasal 50 juga termasuk dalam tindak jarimah yang dapat diajukan permohonan restitusi;
2. Jika revisi qanun jinayat susah ditempuh maka perlu adanya rumusan Kamar Agama melalui surat edaran Mahkamah Agung yang menafsirkan pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai restitusi termasuk jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diatur dalam pasal 50;

¹⁷³ Wawancara dengan Anas Rudiansyah, Mahkamah Syar’iyah Singkil, 10 Maret 2025.

3. Perlu adanya aturan baru yang mengatur bahwa pembebanan restitusi kepada terdakwa merupakan bagian dari *ex officio* (kewenangan berdasarkan undang-undang) majelis hakim tanpa harus diajukan terlebih dahulu oleh para korban ataupun keluarganya.
4. Optimalisasi Penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, khususnya pasal 50 tentang tugas dan fungsi Baitul Mal dalam menetapkan kebijakan dan mekanisme pemberian bantuan kepada perempuan berhadapan dengan hukum (APH) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjadi korban jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mengimplementasikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam putusan jinayat yang diputus tahun 2021, 2022 dan 2023 baik secara eksplisit maupun implisit, khususnya pada perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan cara memilih jenis '*uqūbat ta'zir*' penjara, hal itu bertujuan untuk mewujudkan upaya preventif dari pengulangan tindak jarimah (*residivisme*), memberikan perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan kepada para korban serta menjadi bahan *tadabbur* bagi masyarakat Aceh.
2. Bahwa implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam pertimbangan putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya ditinjau dari nilai *ḥifẓ an-naḥs* (menjaga jiwa) yaitu dengan memvonis terdakwa berupa jenis '*uqūbat ta'zir*' penjara. Namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan yang termuat dalam nilai *ḥifẓ an-naṣl* (menjaga keturunan) dan nilai *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), hal itu dikarenakan tidak ada satu pun putusan majelis hakim yang memuat amar dengan vonis penghukuman terhadap terdakwa untuk pembayaran uang restitusi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Aceh untuk memasukkan dalam agenda revisi qanun jinayat kedepannya mengenai penegasan pemilihan jenis *'uqūbat* pada jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dalam qanun jinayat, aturan teknis permohonan restitusi secara komprehensif dan mengenai kriteria korban yang berhak mengajukan restitusi.
2. Bagi Kamar Agama Mahkamah Agung RI diharapkan dapat merevisi kembali SEMA Nomor 10 Tahun 2020, bahwa pemilihan *'uqūbat ta'zir* penjara bukan hanya fokus pada jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya anak namun juga berlaku kepada korban yang dewasa dan memberikan penafsiran kembali terhadap pasal 51 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak memasukkan jarimah “pemukosaan terhadap anak” yang diatur dalam pasal 50, hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyebut “tindak pidana terkait anak” termasuk dalam permohonan restitusi.
3. Bagi Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah di wilayah kabupaten Aceh Singkil diharapkan meningkatkan sosialisasi tentang aturan dan hak-hak korban dalam pengajuan restitusi secara langsung tanpa perlu melalui penyidik atau LPSK.

4. Bagi peneliti, kiranya dapat melakukan studi lebih lanjut tentang bagaimana penerapan aturan pembebanan pembayaran restitusi pada perkara jinayat baik di Aceh Singkil maupun di Mahkamah Syar'iyah kabupaten lain di wilayah provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tanjung, M. Arif Fadillah, Firmansyah Firmansyah, dan Fauziah Lubis. "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (28 Oktober 2023): 127–55. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.304>.
- almaany.com. "Kamus Online Arab Almaany." *Kamus Online Almaany.*, 5 Maret 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/>.
- Al Mawardi, Abu Hasan. *Al Ahkam as Sulthaniyah*. Cetakan 3. Mesir: Musthafa Al-Baby AlHalaby, 1975.
- Alfandi, David dan Akbar Khairil. "Penjatuhan 'Uqubat Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 1 (12 Februari 2024): 16.
- Alfansyur, Andarusni. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (2020). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>.
- Al-Jurjaniy, Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Jeddah: Al Haramain, n.d.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ar, Baharuddin, Nurainiah, dan Zulfadli. "Studi Fenomenologi Hukuman Cambuk Terhadap Prostitusi Online di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe"

- Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 4 (28 Juli 2024). <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32395>.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*. Herdons: as-Dar al- ‘Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al- ‘Arabi, n.d.
- Azkha, Umarani, Syahrizal Abbas, and Mohd. Din. “Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (30 November 2020): 191. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1784>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Tangerang: UNPAM Press. 2018, 2018.
- Catur Putra, Hendra. “Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (01 Juni 2023). <https://doi.org/10.19109/hajpk454>.
- Djaenab, Djaenab. “Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi Dan Unifikasi).” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (14 December 2022): 66–72. <https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.209>.
- Elias, Rodrigo F, dan Nurhikmah Nachrawy. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unrat* X, no. 5 (01 April 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33437>.

- Erick, Benni, dan Khairil Rizal. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 2 (31 December 2021): 119–36. <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.512>.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, dan Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (3 Juni 2019): 120. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889>.
- Fajryan, Muhammad, Muhammad Habib Mubarak, Ahmad Syamsu Rizal, dan Nurti Budiyaniti. "Dampak Penerapan Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Aktivitas Keagamaan di Provinsi Aceh." *Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 21, no. 2 (10 September 2023): 6. <https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v21i2.58694>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus. Cetakan Pertama. Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.
- Halim, Ridwan. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Nusa Media, 2007.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanapi, Agustin, dan Heri Fuadhi. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 No.2 (1 December 2023): 95–107. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>.

- Hasibuan, H A Lawali. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (03 Juli 2023).
<https://doi.org/10.58350/leg.v15i2>.
- Hilmawati, dan Ainal Hadi. "Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 2020): 441–4451.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16750>.
- hukumonline.com, "Teori Pidanaan yang dianut di Indonesia," Hukum Online, 2 Juli 2025 diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>
- Idris al-Syafi'i, Imam Muhammad. *al Umm*. VI. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, n.d.
- Anggriani, Jum. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum*, no. 3. Vol 18 (18 Juli 2011): 320.
- jdih.mahkamahagung.go.id. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". KUHP
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.

kbbi.web.id. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)". KBBI Online, 5 Maret 2025.
<https://kbbi.web.id/lindung>.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, (01 Juni 2014).

Khasum, Ummi, Ummi Kalsum, dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2 Maret 2023): 229.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>.

Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (Desember 2021).
<https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

M. Echols, John, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.

M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

mahkamahagung.go.id. "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Mahkamah Agung RI, Oktober 2010. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.mahkamah
gung.go.id/media/198.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2016.

———. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. 2022.

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2018.

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2019.

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2020.

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2021.

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2022.

- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2023.
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. 2024.
- Mahkamah Syar'iyah Singkil. *Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skl*, Perkara Jarimah Pemerkosaan (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2021).
- . *Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Skl*, perkara Jarimah Pelecehan Seksual (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2022).
- . *Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Skl*, perkara Jarimah Pemerkosaan (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2021).
- . *Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Skl*, Perkara Jarimah Pelecehan Seksual (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2021).
- . *Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Skl*, perkara Jarimah Pemerkosaan (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2022).
- . *Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Skl*, perkara Jarimah Pelecehan Seksual (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2023).
- . *Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Skl*, Perkara Jarimah Pemerkosaan (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2023).
- . *Rencana Strategis 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. (Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2024).

- Makbull, Rizki. "Sikap Masyarakat terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat." *Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1, 3 (Juni 2021). <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijip/article/view/5924/1905>.
- Mansari, Mahmuddin, dan Salman Abdul Muthalib. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashalahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (14 Oktober 2021): 191–212. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.
- Mansari, Mansari, dan Hasnul Arifin Melayu. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal for Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/ 2016/Ms.Aceh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 December 2018): 425. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>.
- Marsaid. *al Fiqh al Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Maulida Zuhra, Nadia. "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (14 Juli 2020): 12. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.
- Mawardi, Mawardi, Hamdani Hamdani, dan Faisal Faisal. "Efektivitas 'Uqubat Cambuk dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di

- Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (16 April 2022): 63. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.143>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (13 Oktober 2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Moertiono, R. Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen (LEMKOMINDO)* 1, no. 3 (September 2021). <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/109/110>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa. “Konsep Hudud Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 2 (2013). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v1i12.172>.
- Nabillah, Dini, Yusrizal Yusrizal, dan Mukhlis Mukhlis. “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (16 Juli 2022): 250. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7944>.
- Nasrudin, Johan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2001.

- Nur, Muh Tahmid. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskur.sus Islam* 1, no. 2 (Agustus 2013). <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2008.
- . *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.
- . *Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2013.
- Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 109–29. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- quran.nu.or.id. "al Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia.", Al Qur'an NU Online. <https://quran.nu.or.id/>.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (31 Juli 2021): 315. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan

- Hukum.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (21 Oktober, 2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Rusmini. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.
- Sabiq, As Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Diterjemahkan oleh A. Ali. Bandung: Al-Ma’arif, n.d.
- Saputra, Hanif, dan Nurus Sa’dah. “Analisis Periodisasi Hukum Cambuk Provinsi Aceh.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 2 (28 Februari 2023). <https://doi.org/10.59141/jist.v4i02.583>.
- Sinaga, Ali Imran, Mohd Nizam Sahad, dan Mohammad Amir Wan Harun. “Sumbangan Hukuman Takzir ‘Umar Bin Al-Khattab Dalam Qanun Aceh di Indonesia: The Contribution of Takzir Punishment Of ‘Umar Bin Al-Al-Khattab in The Qanun Aceh in Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (31 Augustus 2024): 471–89. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.545>.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Susanti, Novi, dan Nursiti. “Penentuan Jenis Uqubat Dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 2 (November 2017): 11.

Sutisna, Neneng Hasanah, Alinta Prasetrician Dewi, dan Ikhwan Nugraha.

Panorama Maqashid Syariah. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Syafa Ediana Putri, Dewi Murniati. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (8 November 2023): 193–202. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10083055>.

Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syatibi, Abu Ishaq as. *Al Muwafaqat Fi Ushul al Syari'ah*. Jilid 2. Mesir: al Maktabah al Bahariah al Kubra, n.d.

Taryadi, Taryadi. "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (14 Desember 2020): 171–89. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313>.

Tim Penyusun Laporan Mahkamah Syar'iyah Singkil. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. Singkil, 2022.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. Singkil, 2023.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. Singkil, 2024.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Singkil*. Singkil, 2025.

———. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024*. Singkil, 2025.

Trisiyah, Nur Okta, Roni Hidayat, Sumardi Efendi, dan Email Koresponden.

“Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (Oktober 2023): 55. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi>.

Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. diakses dari <https://www.regulasip.id/book/1343/read> pada 7 Juni 2025.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>. 7 Juni 2025.

Wahyuni, Weini. “Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory.” *Jurnal Hukum* 38, no. 1 (29 Mei 2022): 43. <https://doi.org/10.26532/jh.v38i1.17458>.

Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. “Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Persepektif Fiqh Jinayah.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum*

Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 16, no. 1 (1 Juni 2024): 68–78.
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i1.10084>.

Winalvia, Alya. “Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 1 (Juni 2023): 27–36. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144>.

Yahya, Faisal, Husni Mubarrak, Harjoni, Muhammad Ridha, dan Amir Muhammed Kafei Kjoor. “Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta’zir Cambuk di Lapas Aceh.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (30 Juni 2024): 180–94.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.8000>.

Yuslisa, Elly, dan Phoenna Ath Thariq. “Penegakan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Remaja sebagai Residivis Pelaku Pemerkosaan di Kabupaten Nagan Raya.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (8 November 2022): 197.
<https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.5002>.

DAFTAR LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama Peneliti : Zulkarnaini

Nama Narasumber : Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Jabatan Narasumber : Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 10 Maret 2025

Tempat Wawancara : Ruang Ketua, Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	"Assalamu`alaikum"	"Wa`alaikumsalam"	Paragraf pembuka
2	"Mohon izin bapak, saat ini saya mau wawancara dengan bapak, apakah bisa?"	"Oh iya, tentu bisa. Silakan, tentang apa itu?"	Paragraf pembuka
3	"Berkaitan Implimentasi Sema No 10 tahun 2020 dalam perkara Jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023"	"Baik, silahkan"	Paragraf pembuka
4	"Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Sema Nomor 10 Tahun 2023?"	"bahwa dengan terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menunjukkan ada dukungan dari para pimpinan Mahkamah Agung bagi para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang selama ini sudah menerapkan pilihan jenis <i>'uqubat</i> berupa penjara. Pilihan hakim kepada jenis <i>'uqubat</i> penjara tidak semata-mata untuk membuat efek jera kepada para pelaku namun untuk melindungi para korban yang berkelanjutan, yang mayoritas anak-anak (kaum rentan) dari pengulangan tindak jarimah yang sama dari pelaku tersebut. Disamping itu juga menjadi dalam penentuan bagi pelaku mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan serta pembelajaran kepada masyarakat (<i>tadabbur</i>) sebagaimana yang dikehendaki oleh qanun jinayat itu sendiri"	

5	“Baik pak, berapa jumlah perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan selama 2021, 2022 dan 2023 yang korbannya anak dibawah umur dan daa hubungan mahram?”	“Selama tahun 2021, 2022 dan 2023, Mahkamah Syar’iyah Singkil telah mengadili sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, yang terdiri dari jarimah pelecehan seksual sebanyak 9 (sembilan) perkara, jarimah pemerkosaan sebanyak 18 (delapan belas) perkara dan 1 (satu) perkara jarimah pemerkosaan dengan pelaku anakdintas terdapat 3 (tiga) perkara yang korbanya memiliki hubungan <i>mahram</i> ”	pendapat tentang klasifikasi berdasarkan umur korban dan hubungan mahram
6	“Selama pengalaman Bapak menangani perkara jinayat pelaku yang memiliki hubungan <i>mahram</i> itu siapa saja?”	“Selama pengalaman penanganan perkara jinayat di MS Singkil pelaku yang memiliki hubungan mahram kebanyakan ayah tiri dari anak korban”	Paragraf penyambung
7	“Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemilihan ‘ <i>uqubat</i> dalam Sema no 10 tahun 2020 yang mengharuskan hakim memilih jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara ?”	“bahwa para hakim di MS Singkil telah mempelajari betul dengan seksama setiap kasus pelecehan dan pemerkosaan dan saat penentuan jenis ‘ <i>uqubat</i> juga memperhatikan upaya preventif agar korban mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan serta menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta hakim MS Singkil berkomitmen mengindahkan petunjuk-petunjuk Sema sebagai pedoman dalam penanganan perkara selama tidak mengintervensi kebebasan para hakim dalam memutuskan sebuah perkara”	Pendapat tentang Implementasi Sema No 10 Tahun 2020
8	“Apakah Mahkamah Sya’iyah Singkil selama ini telah memutuskan perkara jinayat pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara?”	“iya, bahkan sebelum ada Sema nomor 10 tahun 2020 pun MS Singkil telah memvonis terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara”	Paragraf penyambung
9	“izin Bapak, ada hal yang menarik perhatian dari data putusan yang saya dapatkan, yaitu perbarengan tindak jarimah ada perkara namun belum ada	“iya, benar itu sangat menarik untuk dikaji, bahwa pada tahun 2023 ada dua perkara diajukan jaksa terhadap satu terdakwa, bahwa persidangan kedua perkara tersebut menjadi hal baru bagi kami, namun kami dituntut untuk menyelesaikan perkara tersebut walaupun belum ada ketentuan yang mengatur dalam qanun jinayat, sehingga kami menyampaikan	Pendapat tentang perbarengan jarimah

	dasar hukumnya, bagaimana itu maksudnya?”	isu tersebut secara berjenjang ke tingkat banding untuk disampaikan ke tingkat pusat, guna dijadikan bahan rapat pleno kamar agama dan diberikan solusi untuk kita di daerah”	
10	“terus, apakah sudah ada hasilnya?”	“Alhamdulillah, isu permasalahan kami itu dijadikan salah satu topik diskursus dalam rapat pleno kamar agama dan telah diakomodir solusinya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 dan kebetulan kedua putusan kami pada tahun 2023 tidak menyalahi ketentuan bahkan telah sesuai dengan arahan Sema tersebut.	Paragraf penyambung
11	“Bagaimana menurut Bapak, apakah pemilihan jenis ‘uqubat penjara yang diinstruksikan Sema No 10 tahun 2020 sudah sesuai dengan maqashid syariah? ”	“jika dilihat dari upaya preventif dan perlindungan berkelanjutan bagi para korban maka pemilihan ‘uqubat jenis penjara sudah memenuhi nilai-nilai maqashid syariah terutama dalam bidang <i>hifz nafs</i> ”	Pendapat tentang Maqashid Syariah
12	“apakah Bapak setuju terhadap terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan harus divonis dengan jenis ‘uqubat penjara dan apa alasannya?”	“pemilihan jenis ‘uqubat itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tidak bisa dipastikan harus jenis tertentu, namun jika pilihannya jatuh pada jenis ‘uqubat penjara maka alasannya karena banyak dari terdakwa adalah orang dekat dengan korban dari mulai ayah tiri, paman, orang yang dipercaya dan tinggal serumah dan ada juga dari tetangga, sehingga penjara solusi untuk membatasi terdakwa berjumpa kembali dengan korban dan menghindarkan korban dari rasa trauma yang berkepanjangan”	Paragraf penyambung
13	“Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa selama tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada satu pun perkara yang ada penghukuman pembayaran restitusi kepada terdakwa untuk korban, apa yang menjadi kendala dalam mengajukan permohonan restitusi Bapak,?”	“permohonan restitusi terkendala dari segi administrasi, dimana harus diajukan oleh para korban secara tertulis atau melalui LPSK, sebelum tuntutan jaksa penuntut umum atau setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan para korban harus mampu menunjukkan bukti pengeluaran biaya yang dihabiskan akibat tindak jarimah terdakwa dan bukti biaya yang dihabiskan selama persidangan, dengan kesulitan administrasi tersebut kebanyakan korban mengurungkan niat untuk mengajukan restitusi kepada Mahkamah Syar’iyah selama ini. Disamping itu juga kebanyakan dari terdakwa tidak memiliki kemampuan dalam ekonomi, sehingga masyarakat merasa tabu meminta ganti rugi atau mencari keuntungan dari	Paragraf penyambung

		penderitaan yang diterimanya yang terpenting bagi mereka terdakwa dihukum tidak mau menerima apapun dari pihak keluarga pelaku”	
14	“begitu ya pak, terimakasih atas waktunya pak”	“sama-sama”	Paragraf penutup
12	“Assalamualaikum”	“wa`alaikumsalam wr. Wb”	Paragraf penutup

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama Peneliti : Zulkarnaini

Nama Narasumber : Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Jabatan Narasumber : Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 10 Maret 2025

Tempat Wawancara : Ruang Hakim, Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	"Assalamu`alaikum"	"Wa`alaikumsalam"	Paragraf pembuka
2	"Mohon izin Ibu, saat ini saya mau wawancara dengan Ibu, apakah bisa?"	"Oh iya, tentu bisa. Silakan, tentang apa itu?"	Paragraf pembuka
3	"Berkaitan Implimentasi Sema No 10 tahun 2020 dalam perkara Jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023"	"Baik, silahkan"	Paragraf pembuka
4	"Baik Bu, berapa jumlah perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan selama 2021, 2022 dan 2023 yang korbannya anak dibawah umur dan daa hubungan mahram?"	"Selama tahun 2021, 2022 dan 2023, Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mengadili sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, yang terdiri dari jarimah pelecehan seksual sebanyak 9 (sembilan) perkara, jarimah pemerkosaan sebanyak 18 (delapan belas) perkara dan 1 (satu) perkara jarimah pemerkosaan dengan pelaku anak diatas terdapat 3 (tiga) perkara yang korbanya memiliki hubungan <i>mahram</i> "	pendapat tentang klasifikasi berdasarkan umur korban dan hubungan mahram
5	"Selama pengalaman Ibu menangani perkara jinayat pelaku yang memiliki hubungan <i>mahram</i> itu siapa saja?"	"Kebetulan saya sudah bertugas di MS Singkil sejak tahun 2020, selama pengalaman penanganan perkara jinayat di MS Singkil pelaku yang memiliki hubungan mahram kebanyakan dari orang terdekat dengan anak yaitu ayah tiri (suami dari ibunya korban) dan paman kandung dari anak korban"	Paragraf penyambung

6	“Bagaimana pendapat Ibu mengenai pemilihan ‘ <i>uqubat</i> dalam Sema no 10 tahun 2020 yang mengharuskan hakim memilih jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara ?”	“bahwa para hakim di MS Singkil telah mempelajari dengan seksama setiap kasus pelecehan dan pemerkosaan yang ditanganinya dan saat penentuan jenis ‘ <i>uqubat</i> juga memperhatikan upaya preventif agar korban mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan serta menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta hakim MS Singkil berkomitmen untuk mengindahkan petunjuk-petunjuk Sema sebagai pedoman dalam penanganan perkara selama tidak mengintervensi kebebasan hakim dalam memutuskan sebuah perkara”	Pendapat tentang Implementasi Sema No 10 Tahun 2020
7	“Apakah Mahkamah Sya’iyah Singkil selama ini telah memutuskan perkara jinayat pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara?”	“bahwa Mahkamah Syar’iyah Singkil sudah menentukan hukuman jenis ‘ <i>uqbat</i> penjara kepada pelaku pemerkosaan dan pelecehan jauh sebelum terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan hal itu dilaksanakan berlandaskan kepada pemberian perlindungan yang berkelanjutan kepada korban, apalagi korbannya banyak yang masih ada ikatan muhrim, tetangga, bahkan anak yang diasuhnya sendiri”	Paragraf penyambung
8	“oo begitu”	“iya, hal itu dilakukan murni karena hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban terutama yang korban anak dibawah umur”	Paragraf penyambung
8	“Bagaimana menurut Ibu, apakah pemilihan jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara yang diinstruksikan Sema No 10 tahun 2020 sudah sesuai dengan maqashid syariah? ”	“iya, sudah memenuhi nilai-nilai maqashid syariah terutama dalam bidang <i>hifz nafs</i> , dimana hukuman penjara dapat membatasi gerak pelaku untuk berbaur kembali ke masyarakat atau bertemu kembali dengan korban, karena kebanyakan pelakunya adalah orang dekat dengan korban maka penjara solusi terbaik”	Pendapat tentang Maqashid Syariah
9	“apakah Ibu setuju terhadap terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan harus divonis dengan jenis ‘ <i>uqubat</i> penjara dan apa alasannya?”	“Setuju, alasannya karena banyak dari terdakwa adalah orang dekat dengan korban yaitu ayah tiri, paman dan tetangga, jadi kalau divonis cambuk setelah selesai eksekusi cambuk, terdakwa akan kembali ke rumahnya dimana disana ada korban yang masih trauma dengan pelaku”	Paragraf penyambung
10	“Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa selama tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada satu pun perkara yang ada penghukuman	“bahwa hambatan pemberian restitusi kepada korban, ada kendala pada teknis pengajuan dimana pemberian restitusi bukan inisiatif dari hakim (<i>ex officio</i>) dan para korban atau pihak keluarganya yang mewakilinya tidak mau mengajukan sebelum atau setelah perkara jinayat diputuskan. Sehingga dalam kurun	Paragraf penyambung

	pembayaran restitusi kepada terdakwa untuk korban, apa yang menjadi kendala dalam mengajukan permohonan restitusi Ibu.? ”	waktu tiga tahun tersebut belum ada putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil yang menghukum terdakwa membayar sejumlah uang kompensasi atau restitusi”	
11	“begitu ya Bu, terimakasih atas waktunya pak”	“sama-sama”	Paragraf penutup
12	“Assalamualaikum”	“wa`alaikumsalam wr. Wb”	Paragraf penutup

TRANSKIP WAWANCARA 3

Nama Peneliti : Zulkarnaini

Nama Narasumber : Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Jabatan Narasumber : Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 10 Maret 2025

Tempat Wawancara : Ruang Panitera, Kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	"Assalamu`alaikum"	"Wa`alaikumsalam"	Paragraf pembuka
2	"Mohon izin bapak, saat ini saya mau wawancara dengan bapak, apakah bisa?"	"Oh iya, tentu bisa. Silakan, tentang apa itu?"	Paragraf pembuka
3	"Berkaitan Implementasi Sema No 10 tahun 2020 dalam perkara Jinayat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan pada tahun 2021, 2022 dan 2023"	"Baik, silahkan"	Paragraf pembuka
4	"Baik pak, berapa jumlah perkara jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan selama 2021, 2022 dan 2023?"	"bahwa Mahkamah Syar'iyah Singkil selama kurun waktu tahun 2021, 2022 dan 2023 atau 3 (tiga) tahun telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara jinayat jenis jarimah pelecehan dan pemerkosaan sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, yang terdiri dari jarimah pelecehan seksual sebanyak 9 (sembilan) perkara, jarimah pemerkosaan sebanyak 18 (delapan belas) perkara dan 1 (satu) perkara jarimah pemerkosaan dengan pelaku anak"	pendapat tentang klasifikasi berdasarkan umur korban dan hubungan mahram

5	“apakah dari jumlah perkara tersebut ada yang mengajukan upaya hukum banding atau kasasi?”	“ada, selama kurun waktu tersebut hanya ada 3 (tiga) perkara yang diajukan banding sedangkan untuk upaya hukum kasasi tidak ada”	Paragraf penyambung
4	“Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemilihan ‘uqubat dalam Sema no 10 tahun 2020 yang mengharuskan hakim memilih jenis ‘uqubat penjara ?”	“bahwa para hakim di MS Singkil ini telah menjalankan instruksi Sema tersebut dengan baik, bahwa terhadap perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan diupayakan untuk vonis ‘uqubat penjara”	Pendapat tentang Implementasi Sema No 10 Tahun 2020
5	“kenapa harus diupayakan ke jenis ‘uqubat penjara Bapak?”	“iya, karena penjara merupakan hukum yang dapat membatasi gerak pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kembali (residivis) kemudian juga penjara dapat menghindarkan korban yang masih dalam keadaan trauma untuk bertemu kembali dengan pelaku”	Paragraf penyambung
6	“Bagaimana menurut Bapak, apakah pemilihan jenis ‘uqubat penjara yang diinstruksikan Sema No 10 tahun 2020 sudah sesuai dengan maqashid syariah? ”	“jika dilihat dari upaya untuk perlindungan yang berkelanjutan bagi para korban maka pemilihan ‘uqubat jenis penjara sudah memenuhi nilai-nilai maqashid syariah”	Pendapat tentang Maqashid Syariah
7	“apakah Bapak setuju terhadap terdakwa pelecehan seksual dan pemerkosaan harus divonis dengan jenis ‘uqubat penjara dan apa alasannya?”	“saya pribadi setuju, karena untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan bagi korban dan anak yang lainnya”	Paragraf penyambung
8	“Bagaimana dengan penghukuman restitusi selama ini ,? ”	“bahwa Mahkamah Syar’iyah Singkil selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 belum ada putusan yang memuat pembebanan pembayaran restitusi kepada para pelaku, hal itu terjadi dikarenakan ada kendala teknis yang ditemukan di lapangan. Informasi tersebut dibenarkan oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Singkil dalam sesi wawancaranya”	Paragraf penyambung

10	“oo begitu, apa penyebabnya”	“penyebabnya kebanyakan masyarakat masih belum begitu paham mengenai teknis pengajuan restitusi kemudian juga kebanyakan terdakwa tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan restitusi”	
	“kira-kira apa solusi lebih lanjutnya untuk restitusi ini?”	“seharusnya pembebanan restitusi tidak selalu kepada terdakwa namun pemerintah Aceh dengan otonomi khususnya dapat membuat aturan pembayaran restitusi dibantu dengan dana lembaga Baitul Mal Kabupaten”.	
9	“begitu ya pak, terimakasih atas waktunya pak”	“sama-sama”	Paragraf penutup
10	“Assalamualaikum”	“wa`alaikumsalam wr. Wb”	Paragraf penutup



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL**

Jl. Singkil-Rimo Km.20 Singkil – 23785 Telp/Fax (0658) 21155
e-Mail : ms.singkil@gmail.com, Website : www.ms-singkil.go.id

Nomor : 1039.a/KMS.W1-A18/HM.1.1/XI/2024

Singkil, 22 November 2024

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan surat permohonan izin penelitian dengan Nomor 138/Kaprodi.IAI.S2/XI/2024 tanggal 20 November 2024, bersama surat ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Singkil, atas nama:

No	Nama	NIM	Prodi	Judul Tesis
1	Zulkarnaini	21913038	Ilmu Agama Islam Program Magister	Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Pada Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2021, 2022 dan 2023)

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil, 22 November 2024
Ketua

Anas Rudiansyah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uil.ac.id
Email: msi@uil.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 49/Perpus/IAIPM/IV/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulkarnaini
Nomor Induk Mahasiswa : 21913038
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan , Lc., M. Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 PADA JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'TYAH
SINGKIL TAHUN 2021, 2022 DAN 2023)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 3% (**Tiga Persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 April 2025

Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Zulkarnaini NIM : 21913038
Judul Tesis : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 PADA JARIMAH
PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi Putusan Mahkamah
Syar'iyah Singkil tahun 2021, 2022 dan 2023)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 Januari 2025	Konsultasi Latar Belakang	
2	10 Februari 2025	Arahan dan bimbingan pembuatan Rumusan Masalah	
3	06 Maret 2025	Bimbingan Bab I	
4	11 Maret 2025	Bimbingan Bab II	
5	10 April 2025	Bimbingan Bab III	
6	14 April 2025	Bimbingan Cara Penulisan Daftar Isi, Tabel dan Gambar	
7	14 April 2025	Bimbingan Bab IV dan Bab V	
8	21 April 2025	Bimbingan dan disetujui Tesis lengkap	

Yogyakarta, 28 April 2025

Mengetahui
Kaprod



Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : **Zulkarnaini, S.Sy.**
NIM : 21913038
Alamat e-mail : Karnen306@gmail.com
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil
Tempat, tanggal Lahir : Peudari, 06 April 1992
Alamat : Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Singkil
Utara Kabupaten Aceh Singkil

RIWAYAT PENDIDIKAN

1998-2004 : SDN 4 Syamtalira Baru
2004-2008 : MTsS Dayah Modern Ihya'ussunnah Lhokseumawe
2008-2011 : MAS Ihya'ussunnah Dayah Modern Ihya'ussunnah
Lhokseumawe
2011-2015 : Universitas Muhammadiyah Malang

RIWAYAT ORGANISASI

2007-2008 : Wakil Ketua ISDAMI Dayah Modern Ihya'ussunnah
Lhokseumawe
2008-2011 : Ketua ISDAMI Dayah Modern Ihya'ussunnah
Lhokseumawe
2011-2015 : IMM Cabang Tamaddun UMM Malang
2020- Sekarang : Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

RIWAYAT PEKERJAAN

2017 : CPNS/CAKIM Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2020 : Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2023 : Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil